



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN NGANJUK
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf a Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5160);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 31. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
 32. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
 33. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

34. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN NGANJUK TAHUN 2023-2043.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi dengan luas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.

20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. SubBlok adalah pembagian fisik di dalam satu Blok berdasarkan perbedaan Subzona.
22. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
23. Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
24. Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
25. Pusat lingkungan kelurahan/desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
26. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
28. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
29. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
30. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
31. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
32. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
33. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

34. Jalan tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
35. Jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang adalah seluruh bagian jalan yang digunakan untuk jalur masuk dan keluar kendaraan bermotor umum, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
36. Terminal penumpang tipe B adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
37. Jembatan timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
38. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
39. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
40. Jaringan jalur kereta api antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
41. Stasiun kereta api adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
42. Stasiun penumpang sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 orang per hari.
43. Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi kilang pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksipengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
44. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksipengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
45. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
46. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
47. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
48. Gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

49. Gardu induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
50. Gardu distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
51. Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
52. Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
53. Sentral Telepon Otomat (STO) adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomatis yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
54. Jaringan bergerak seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
55. Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
56. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
57. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
58. Unit produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Jaringan transmisi air minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
60. Unit distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Jaringan distribusi pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
62. Sumur pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
63. Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

64. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
65. Jaringan drainase primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
66. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
67. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
68. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
69. Tempat evakuasi sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
70. Tempat evakuasi akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
71. Jalur sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
72. Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
73. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
74. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
75. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
76. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
77. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
78. Zona lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
79. Zona budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

80. Zona perlindungan setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
81. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
82. Sub-zona rimba kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
83. Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetis sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
84. Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
85. Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
86. Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
87. Sub-zona jalur hijau jalan dengan kode RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
88. Zona pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

89. Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
90. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode (PTL) adalah Peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
91. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode (KPI) adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
92. Zona pariwisata dengan kode W adalah bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
93. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.
94. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
95. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
96. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk.
97. Sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
98. Sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
99. Sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
100. Sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
101. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa.
102. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 adalah Peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota

103. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
104. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
105. Zona perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
106. Zona peruntukan lainnya dengan kode (PL) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, mengakomodir pemanfaatan lain berupa tempat evakuasi, instalasi infrastruktur, pengembangan nuklir dan pergudangan.
107. Sub-zona pergudangan dengan kode (PL-6) adalah Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
108. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
109. Zona Transportasi dengan kode TR adalah bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala regional.
110. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
111. Peraturan zonasi kabupaten/kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
112. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
113. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas tanah

- perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
114. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
 115. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
 116. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar.
 117. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 118. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 119. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 120. Forum penataan ruang daerah adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati, terdiri atas:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Perkotaan Nganjuk seluas 2.884,64 (dua ribu delapan ratus delapan puluh empat koma enam puluh empat) hektar termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas Delineasi WP Perkotaan Nganjuk terdiri atas:
 - a. sebelah utara : Sebagian Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk; Sebagian Desa Gempol dan Sebagian Desa Mungkung Kecamatan Rejoso; Sebagian Desa Ngrengket dan Sebagian Desa Putren Kecamatan Sukomoro dan Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor;;
 - b. sebelah selatan: Desa Nglaban, Desa Sombron, Desa Sukorejo, Desa Gejagan Kecamatan Loceret dan Desa Balongrejo dan Desa Sonopatik Kecamatan Berbek;
 - c. sebelah timur : Desa Bagor Wetan, Desa Pehserut dan Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro; dan
 - d. sebelah barat : Desa Selorejo, Desa Gandu dan Desa Sekar Putih Kecamatan Bagor.
- (3) Delenasi WP Perkotaan Nganjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Desa Bagor Wetan dengan luas 8,40 (delapan koma empat puluh) hektar;
 - b. Desa Balongrejo dengan luas 8,50 (delapan koma lima puluh) hektar;
 - c. Desa Gejagan dengan luas 1,21 (satu koma dua puluh satu) hektar;
 - d. Desa Gemenggeng dengan luas 2,66 (dua koma enam puluh enam) hektar;
 - e. Desa Gempol dengan luas 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) hektar;
 - f. Desa Kedungdowo dengan luas 20,60 (dua puluh koma enam puluh) hektar;
 - g. Desa Kerepkidul dengan luas 85,26 (delapan puluh lima koma dua puluh enam) hektar;
 - h. Desa Kutorejo dengan luas 100,69 (seratus koma enam puluh sembilan) hektar;
 - i. Desa Mungkung dengan luas 32,44 (tiga puluh dua koma empat puluh empat) hektar;
 - j. Desa Nglaban dengan luas 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) hektar;
 - k. Desa Ngrengket dengan luas 65,48 (enam puluh lima koma empat puluh delapan) hektar;
 - l. Desa Pehserut dengan luas 19,95 (sembilan belas koma sembilan puluh lima) hektar;

- m. Desa Putren dengan luas 160,25 (seratus enam puluh koma dua puluh lima) hektar;
 - n. Desa Sombron dengan luas 0,86 (nol koma delapan puluh enam) hektar;
 - o. Desa Sonopatik dengan luas 8,86 (delapan koma delapan puluh enam) hektar;
 - p. Desa Sugihwaras dengan luas 99,26 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh enam) hektar;
 - q. Desa Sukorejo dengan luas 3,86 (tiga koma delapanpuluh enam) hektar;
 - r. Desa Tanjungsrejo dengan luas 108,60 (seratus delapan koma enam puluh) hektar;
 - s. Kelurahan Begadung dengan luas 218,90 (dua ratus delapan belas koma sembilan puluh) hektar;
 - t. Kelurahan Bogo dengan luas 78,33 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh tiga) hektar;
 - u. Kelurahan Cangkringan dengan luas 90,04 (sembilan puluh koma nol empat) hektar;
 - v. Kelurahan Ganung Kidul dengan luas 154,43 (seratus lima puluh empat koma empat puluh tiga) hektar;
 - w. Kelurahan Guyangan dengan luas 58,67 (lima puluh delapan koma enam puluh tujuh) hektar;
 - x. Kelurahan Jatirejo dengan luas 177,20 (seratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh) hektar;
 - y. Kelurahan Kapas dengan luas 2,20 (dua koma dua puluh) hektar;
 - z. Kelurahan Kartoharjo dengan luas 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) hektar;
 - aa. Kelurahan Kauman dengan luas 125,36 (seratus dua puluh lima koma tiga puluh enam) hektar;
 - bb. Kelurahan Kedondong dengan luas 111,31 (seratus sebelas koma tiga puluh satu) hektar;
 - cc. Kelurahan Kramat dengan luas 210,00 (dua ratus sepuluh) hektar;
 - dd. Kelurahan Mangundikaran dengan luas 208,57 (dua ratus delapan koma lima puluh tujuh) hektar;
 - ee. Kelurahan Payaman dengan luas 93,28 (sembilan puluh tiga koma dua puluh delapan) hektar;
 - ff. Kelurahan Ploso dengan luas 134,20 (seratus tiga puluh empat koma dua puluh) hektar;
 - gg. Kelurahan Ringinanom dengan luas 83,49 (delapan puluh tiga koma empat puluh sembilan) hektar; dan
 - hh. Kelurahan Werungotok 304,79 (tiga ratus empat koma tujuh puluh sembilan) hektar.
- (4) Pembagian SWP dan Blok terdiri atas:
- a. SWP A dengan luas 743,18 (tujuh ratus empat puluh tiga koma delapan belas) hektar dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, terdiri atas:
 1. Blok A.1 dengan luas 239,68 (dua ratus tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) hektar;
 2. Blok A.2 dengan luas 264,85 (dua ratus enam puluh empat koma delapan puluh lima) hektar; dan

3. Blok A.3 dengan luas 238,65 (dua ratus tiga puluh delapan koma enam puluh lima) hektar.
 - b. SWP B dengan luas 666,48 (enam ratus enam puluh enam koma empat puluh delapan) hektar dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, terdiri atas:
 1. Blok B.1 dengan luas 273,60 (dua ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh) hektar;
 2. Blok B.2 dengan luas 152,62 (seratus lima puluh dua koma enam puluh dua) hektar; dan
 3. Blok B.3 dengan luas 240,25 (dua ratus empat puluh koma dua puluh lima) hektar.
 - c. SWP C dengan luas 637,06 (enam ratus tiga puluh tujuh koma nol enam) hektar dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, terdiri atas:
 1. Blok C.1 dengan luas 186,89 (seratus delapan puluh enam koma delapan puluh sembilan) hektar;
 2. Blok C.2 dengan luas 292,60 (dua ratus sembilan puluh dua koma enam puluh) hektar; dan
 3. Blok C.3 dengan luas 157,57 (seratus lima puluh tujuh koma lima puluh tujuh).
 - d. SWP D dengan luas 837,91 (delapan ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh satu) hektar dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, terdiri atas:
 1. Blok D.1 dengan luas 349,59 (tiga ratus empat puluh puluh sembilan koma lima puluh sembilan) hektar;
 2. Blok D.2 dengan luas 176,07 (seratus tujuh puluh enam koma nol tujuh) hektar; dan
 3. Blok D.3 dengan luas 312, 26 (tiga ratus dua belas koma dua puluh enam).
- (5) Delenasi WP Perkotaan Nganjuk sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan ruang WP Perkotaan Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan WP Perkotaan Nganjuk sebagai kota Pusat Perdagangan - Jasa dan pelayanan wisata secara berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a yaitu pada SWP D Blok D.3.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.3.
- (4) Pusat lingkungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa terdiri atas:
 - a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sebagian Desa Ngrengket dan Desa Putren di SWP A Blok A.1;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tanjungrejo di SWP B Blok B.3;

- c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Kauman di SWP C Blok C.1;
 - d. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Ploso di SWP C Blok C.2;
 - e. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Guyangan di SWP D Blok D.3; dan
 - f. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Begadung di SWP D Blok D.1.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan arteri sekunder;
 - c. jalan kolektor primer;
 - d. jalan kolektor sekunder;
 - e. jalan lokal primer;
 - f. jalan lokal sekunder;
 - g. jalan lingkungan primer
 - h. jalan lingkungan sekunder;
 - i. jalan tol;
 - j. jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang;
 - k. terminal penumpang tipe B
 - l. jembatan timbang;
 - m. jembatan;
 - n. halte;
 - o. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - p. stasiun kereta api.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Bts. Kab. Madiun - Bts. Kota Nganjuk melalui SWP D Blok D.2 dan D.3;
 - b. Jln. Gatot Subroto (Nganjuk) melalui SWP D Blok D.3; dan
 - c. Jln. Lingkar Nganjuk melalui:
 - 1. SWP A Blok A1, A.2, A.3; dan
 - 2. SWP D Blok D.1, D.3.
- (3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jln.Gatot Subroto melalui SWP D Blok D.3; dan
 - b. Jln.Panglima Sudirman melalui:
 - 1. SWP A Blok A.2 dan A.3; dan
 - 2. SWP D Blok D.3
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Begadung-Ngangkatan melalui:
 - 1. SWP A Blok A.1; dan
 - 2. SWP D Blok D.1.
 - b. Bts Kab Bojonegoro (Pajeng) – Nganjuk (Guyangan) melalui SWP D Blok D.1 dan D.2;
 - c. Gunung Kidul-Sumengko melalui SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3.
 - d. Guyangan – Simpang Empat Candi melalui:
 - 1. SWP C Blok C.1, C.3; dan
 - 2. SWP D Blok D.2.
 - e. Sukomoro-Ngrendet melalui SWP A Blok A.1.
- (5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Bogo-Gandu melalui SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3;
 - b. Jln. A. Yani melalui:
 - 1. SWP B Blok B.1, B.2; dan
 - 2. SWP C Blok C.1, C.2.
 - c. Jln. Anjuk Ladang melalui:
 - 1. SWP B Blok B.2; dan
 - 2. SWP C Blok C.2.
 - d. Jln. Barito melalui:
 - 1. SWP A Blok A.1, A.2; dan
 - 2. SWP D Blok D.1, D.3.
 - e. Jln. Brantas melalui SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - f. Jln. Imam Bonjol melalui SWP B Blok B.2 dan B.3;
 - g. Jln. Mastrip melalui:
 - 1. SWP A Blok A.2, A.3; dan
 - 2. SWP B Blok B.1.
 - h. Jln. Supriadi melalui:
 - 1. SWP B Blok B.1;
 - 2. SWP C Blok C.1; dan
 - 3. SWP D Blok D.3
 - i. Jln. Trunojoyo melalui:
 - 1. SWP B Blok B.2; dan
 - 2. SWP C Blok C.2.
 - j. Jln. Veteran melalui SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; dan
 - k. Payaman Barat – Bogo melalui SWP C Blok C.1 dan C.2.
- (6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Kendal Rejo - Kerep Kidul melalui SWP D Blok D.1;
 - b. Kerep Kidul – Jegles melalui SWP D Blok D.1;
 - c. Loceret-tanjungrejo melalui SWP B Blok B.3; dan
 - d. Sugihwaras-Klagen melalui SWP D Blok D.1.
- (7) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Cangkringan - Kelurahan Jatirejo melalui SWP C Blok C.2 dan C.3;
 - b. Ganung-Kramat melalui:
 - 1. SWP A Blok A.3; dan
 - 2. SWP B Blok B.1.
 - c. Jlumpang – Balongrejo melalui SWP C Blok C.3;
 - d. Jln. Ahmad Dahlan melalui SWP C Blok C.1;

- e. Jln. Basuki Rahmat melalui SWP B Blok B.1;
- f. Jln. Bengawan Solo VII melalui SWP D Blok D.1;
- g. Jln. Bengawan Solo VIII melalui SWP D Blok D.1 dan D.3;
- h. Jln. Brantas II melalui SWP A Blok A.2;
- i. Jln. Brantas III melalui SWP A Blok A.1 dan A.2;
- j. Jln. Ciliwung melalui SWP A Blok A.3;
- k. Jln. Ciliwung I melalui SWP A Blok A.3;
- l. Jln. Ciliwung V melalui SWP A Blok A.3;
- m. Jln. Citandui melalui SWP A Blok A.2 dan A.3;
- n. Jln. Citarum melalui SWP D Blok D.3.
- o. Jln. D.I Pandjaitan melalui SWP C Blok C.2;
- p. Jln. Dermojoyo melalui SWP B Blok B.2;
- q. Jln. Dieng melalui SWP B Blok B.3
- r. Jln. Diponegoro melalui:
 - 1. SWP A Blok A.2;
 - 2. SWP B Blok B.1 dan B.2;
 - 3. SWP D Blok D.3.
- s. Jln. Dr. Sutomo VI melalui SWP C Blok C.1 dan C.2;
- t. Jln. Gubernur Suryo melalui SWP C Blok C.1 dan C.2;
- u. Jln. HOS. Cokroaminoto melalui SWP C Blok C.1 dan C.2;
- v. Jln. Jaksa Agung Suprpto melalui SWP C Blok C.1;
- w. Jln. K.H Wachid Hasyim melalui SWP C Blok C.1;
- x. Jln. Kapten Kahisin HS melalui SWP C Blok C.1;
- y. Jln. Kapten Tendean melalui SWP C Blok C.2;
- z. Jln. KH. Agus Salim melalui SWP C Blok C.1;
- aa. Jln. Koprul Usman melalui SWP C Blok C.2;
- bb. Jln. Lawu melalui SWP B Blok B.3;
- cc. Jln. Lawu V melalui SWP B Blok B.3;
- dd. Jln. Lingkar Morobau melalui SWP D Blok D.1 dan D.2;
- ee. Jln. M.T Haryono melalui SWP C Blok C.2;
- ff. Jln. Mayjen Sungkono melalui SWP C Blok C.2;
- gg. Jln. Mayjen Sutoyo melalui SWP C Blok C.2;
- hh. Jln. Merdeka melalui:
 - 1. SWP B Blok B.1; dan
 - 2. SWP C Blok C.1.
- ii. Jln. Musi melalui SWP D Blok D.3;
- jj. Jln. R.A Kartini melalui:
 - 1. SWP B Blok B.1; dan
 - 2. SWP C Blok C.1.
- kk. Jln. Ronggo Warsito melalui SWP C Blok C.1;
- ll. Jln. Semeru melalui SWP B Blok B.2 dan B.3;
- mm. Jln. Serayu melalui:
 - 1. SWP A Blok A.2; dan
 - 2. SWP D Blok D.3.
- nn. Jln. Sersan Harun melalui SWP C Blok C.2;
- oo. Jln. Teuku Umar melalui SWP B Blok B.2 dan
- pp. Jln. W.R. Supratman melalui SWP B Blok B.1
- qq. Jln. Yos Sudarso melalui:
 - 1. SWP B Blok B.1 dan B.2; dan
 - 2. SWP C Blok C.1 dan C.2.
- rr. Kauman – Bogo melalui:
 - 1. SWP C Blok C.1; dan

2. SWP D Blok D.3.
- ss. Kramat – Tanjungrejo melalui SWP B Blok B.1 dan B.3.
- tt. Ploso – Templek melalui SMP C Blok C.2;
- uu. Templek - Jelumpang melalui SWP C Blok C.2 dan C.3; dan
- vv. Jalan lokal sekunder lainnya melalui:
 1. SWP B Blok B.1; dan
 2. SWP D Blok D.1 dan D.2.
- (8) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, melalui:
 - a. Jln. Bengawan Solo VI melalui SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3; dan
 - b. Kutorejo – Sugihwaras melalui SWP D Blok D.1 dan D.2.
- (9) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, tercantum dalam Lampiran II.2.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu ruas jalan Tol Ngawi-Kertosono melalui SWP A Blok A.1.
- (11) Jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdapat di SWP D Blok D.3.
- (12) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdapat di SWP D Blok D.3
- (13) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdapat di SWP D Blok D.2.
- (14) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (15) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1; dan
 - b. SWP B Blok B.2
- (16) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o berupa jalur kereta api jalur ganda Surabaya-Jember-Banyuwangi dan Bangil-Malang-Blitar-Kertosono yang melalui:
 - a. SWP A Blok A.2, A3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1; dan
 - d. SWP D Blok D.2, D3.
- (17) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p berupa stasiun penumpang sedang terdapat di SWP D Blok D.3.
- (18) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2.B Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan;
 - b. Saluran Udara Tenganagan Tinggi (SUTT);
 - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pegolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan melalui:
 - a. SWP A Blok A.1 A.2 dan A.3; dan
 - b. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
 - a. SWP A Blok A.1 dan A.3; dan
 - b. SWP B Blok B.1 dan B.3.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. gardu induk terdapat di SWP B Blok B.3; dan
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 1. SWP A Blok A.1 A.2 dan A.3;
 2. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 3. SWP C Blok C.1 dan C.2; dan
 4. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan serat optik melalui:
 1. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 2. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 3. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 4. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
 - b. Sentral Telepon Otomat (STO) di SWP B Blok B.1.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berupa sistem jaringan irigasi terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (2) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. SWP A Blok A.2; dan
 - b. SWP D blok D.1, D.2 dan D.3.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3 dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. unit produksi;
 - b. unit distribusi; dan
 - c. sumur pompa.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan transmisi air minum melalui:
 - a. SWP A Blok A.2 dan A.3; dan
 - b. SWP D Blok D.2 dan D.3.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan distribusi pembagi melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3 dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (4) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP B Blok B.1, B.2; dan
 - b. SWP D Blok D.1.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berupa Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP A Blok A.1.
- (3) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2.

- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3 dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3 dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3 dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.

- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
- a. Begadung – Ngangkatan melalui:
 1. SWP A Blok A.1; dan
 2. SWP D Blok D.1.
 - b. Bogo – Gandu melalui SWP C Blok C.1 dan C.2.
 - c. Bts Kab. Bojonegoro (Pajeng) - Nganjuk (Guyangan) melalui SWP D Blok D.1 dan D.2.
 - d. Bts. Kab. Madiun - Bts. Kota Nganjuk melalui SWP D Blok D.2 dan D.3.
 - e. Cangkringan - Kelurahan Jatirejo melalui SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3.
 - f. Ganung – Kramat melalui:
 1. SWP A Blok A.3; dan
 2. SWP B Blok B.1 dan B.3.
 - g. Ganung Kidul - Sumengko melalui SWP B Blok B.1 dan B.3.
 - h. Jln. A. Yani melalui:
 1. SWP B Blok B.1 dan B.2;
 2. SWP C Blok C.1 dan C.2;
 - i. Jln. Anjuk Ladang melalui:
 1. SWP B Blok B.2; dan
 2. SWP C Blok C.2.
 - j. Jln. Barito melalui:
 1. SWP A Blok A.2; dan
 2. SWP D Blok D.1 dan D.3.
 - k. Jln. Bengawan Solo VI melalui SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
 - l. Jln. Brantas III melalui SWP A Blok A.1 dan A.2.
 - m. Jln. Ciliwung VII melalui SWP A Blok A.3.
 - n. Jln. Ciliwung VIII melalui SWP A Blok A.1 dan A.3.
 - o. Jln. Citandui melalui SWP A Blok A.2 dan A.3.
 - p. Jln. Dieng melalui SWP B Blok B.3.
 - q. Jln. Gatot Subroto melalui SWP D Blok D.3.
 - r. Jln. Gatot Subroto (Nganjuk) melalui SWP D Blok D.3.
 - s. Jln. Imam Bonjol melalui SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3.
 - t. Jln. Lingkar Nganjuk melalui:
 1. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; dan

- 2. SWP D Blok D.1 dan D.3.
 - u. Jln. Mastrip melalui:
 - 1. SWP A Blok A.1 dan A.3; dan
 - 2. SWP B Blok B.1.
 - v. Jln. Merdeka melalui SWP B Blok B.1.
 - w. Jln. Panglima Sudirman melalui:
 - 1. SWP A Blok A.2 dan A.3; dan
 - 2. SWP D Blok D.3.
 - x. Jln. Semeru melalui SWP B Blok B.2 dan B.3.
 - y. Jln. Supriadi melalui:
 - 1. SWP B Blok B.1;
 - 2. SWP C Blok C.1; dan
 - 3. SWP D Blok D.3.
 - z. Jln. Trunojoyo melalui:
 - 1. SWP B Blok B.2; dan
 - 2. SWP C Blok C.2.
 - aa. Jln. Veteran melalui SWP B Blok B.1.
 - bb. Jln. Yos Sudarso melalui:
 - 1. SWP B Blok B.1 dan B.2; dan
 - 2. SWP C Blok C.2.
 - cc. Kerep Kidul – Jegles melalui SWP D Blok D.1.
 - dd. Kramat – Tanjungrejo melalui SWP B Blok B.3.
 - ee. Payaman Barat – Bogo melalui SWP C Blok C.1 dan C.2.
 - ff. Ploso – Templek melalui SWP C Blok C.2.
 - gg. Sukomoro – Ngrengket melalui SWP A Blok A.1.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara terdapat di:
 - 1. SWP B Blok B.1;
 - 2. SWP C Blok C.1; dan
 - 3. SWP D Blok D.3.
 - b. tempat evakuasi akhir terdapat di SWP C Blok C.2.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
- a. SWP A Blok A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.3.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui:
- a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3 dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

- Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. badan air (BA);
 - b. zona perlindungan setempat (PS); dan
 - c. zona ruang terbuka hijau kota (RTH).

Paragraf 1
Badan Air (BA)

Pasal 18

- Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 34,32 (tiga puluh empat koma tiga dua) hektar berada pada:
- a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 19

- Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 27,70 (dua puluh tujuh koma tujuh nol) hektar penyebarannya berada pada:
- a. SWP A Blok A.1 dan A.2;
 - b. SWP B Blok B.1 dan B.2;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH)

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 79,29 (tujuh puluh sembilan koma dua sembilan) hektar barada pada:
 - a. sub-zona RTH rimba kota (RTH-1);
 - b. sub-zona RTH taman kota (RTH-2);
 - c. sub-zona RTH taman kecamatan (RTH-3);
 - d. sub-zona RTH taman kelurahan (RTH-4);
 - e. sub-zona RTH pemakaman (RTH-7); dan
 - f. sub-zona RTH jalur hijau (RTH-8)
- (2) Sub-zona RTH rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1,33 (satu koma tiga tiga) hektar barada pada:
 - a. SWP C Blok C.2; dan
 - b. SWP D Blok D.3.
- (3) Sub-zona RTH taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 8,71 (delapan koma tujuh satu) hektar barada pada:
 - a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.3.
- (4) Sub-zona RTH taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 24,42 (dua puluh empat koma empat dua) hektar barada pada:
 - a. SWP A Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (5) Sub-zona RTH taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 10,03 (sepuluh koma nol tiga) hektar barada pada:
 - a. SWP A Blok A.1 dan A.2;
 - b. SWP B Blok B.1 dan B.2;
 - c. SWP C Blok C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (6) Sub-zona RTH pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 13,35 (tiga belas koma tiga lima) hektar barada pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1 dan B.2;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (7) Sub-zona RTH jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) hektar barada pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;

- c. SWP C Blok C.1; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat

(1) huruf b, terdiri atas:

- a. badan jalan (BJ)
- b. zona pertanian (P)
- c. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
- d. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- e. zona pariwisata (W);
- f. zona perumahan (R);
- g. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- h. zona perdagangan dan jasa (K);
- i. zona perkantoran (KT);
- j. zona peruntukan lainnya (PL);
- k. zona pengelolaan pesampahan (PP);
- l. zona transportasi (TR); dan
- m. zona pertahanan dan keamanan (HK).

Paragraf 1
Badan Jalan (BJ)

Pasal 22

Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, seluas 172,99 (seratus tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
- b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
- c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.

Paragraf 2
Zona Pertanian (P)

Pasal 23

Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, berupa sub-zona tanaman pangan (P-1) seluas 1.405,41 (seribu empat ratus lima koma empat satu) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
- b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
- c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)

Pasal 24

Zona pembangkitan tenaga listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c seluas 1,15 (satu koma satu lima) hektar berada pada di SWP B Blok B.3.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 25

Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d seluas 22,79 (dua puluh dua koma tujuh sembilan) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.1;
- b. SWP B Blok B.1 dan B.3;
- c. SWP C Blok C.2 dan C.3; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.

Paragraf 5
Zona Pariwisata (W)

Pasal 26

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e seluas 3,73 (tiga koma tujuh tiga) hektar berada pada:

- a. SWP B Blok B.3; dan
- b. SWP C Blok C.2.

Paragraf 6
Zona Perumahan (R)

Pasal 27

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f seluas 742,90 (tujuh ratus empat puluh dua koma sembilan nol) hektar terdiri atas:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2); dan
 - b. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3).
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 96,50 (sembilan puluh enam koma lima nol) hektar berada pada:
 - a. SWP B Blok B.1 dan B.2;
 - b. SWP C Blok C.1 dan C.2; dan
 - c. SWP D Blok D.3.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 646,40 (enam ratus empat puluh enam koma empat nol) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;

- b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
- c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, seluas 94,24 (sembilan puluh empat koma dua empat) hektar terdiri atas:
 - a. sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
 - b. sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - c. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3); dan
 - d. sub-zona SPU skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 42,16 (empat puluh dua koma satu enam) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.1 dan A.2;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1 dan C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (3) Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 30,27 (tiga puluh koma dua tujuh) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (4) Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 18,74 (delapan belas koma tujuh empat) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (5) Sub-zona SPU skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 3,06 (tiga koma nol enam) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 29

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, seluas 261,29 (dua ratus enam puluh satu koma dua sembilan) hektar terdiri atas:
 - a. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - c. sub-bzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 101,43 (seratus satu koma empat tiga) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1 dan C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 123,64 (seratus dua puluh tiga koma enam empat) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (4) Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 36,21 (tiga puluh enam koma dua satu) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.

Paragraf 9
Zona Perkantoran (KT)

Pasal 30

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i seluas 25,70 (dua puluh lima koma tujuh nol) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
- b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
- c. SWP C Blok C.1 dan C.2; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.

Paragraf 10
Zona Peruntukan Lainnya (PL)

Pasal 31

Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, berupa sub-zona pergudangan (PL-6) seluas 7,46 (tujuh koma empat enam) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.1 dan A.3;
- b. SWP B Blok B.2 dan B.3;
- c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.

Paragraf 11
Zona Pengelolaan Persampahan (PP)

Pasal 32

Zona pengelolaan persampahan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k, seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektar berada pada:

- a. SWP B Blok B.1; dan
- b. SWP C Blok C.1 dan C.2.

Paragraf 12
Zona Transportasi (TR)

Pasal 33

Zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l, seluas 3,04 (tiga koma nol empat) hektar berada pada di SWP D Blok D.3

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 34

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m, seluas 2,11 (dua koma satu satu) hektar berada pada:

- a. SWP C Blok C.2; dan
- b. SWP D Blok D.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan WP Perkotaan Nganjuk
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan terdiri atas:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui *Online Single Submission* (OSS) dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana luas lantai bangunan.
- (4) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Ketentuan mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 37

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan

- WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. sumber dana; dan
 - e. instansi pelaksana.
 - (3) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a merupakan program-program pengembangan WP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun pertama dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di WP sesuai tujuan penataan WP, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. perwujudan rencana pola ruang.
 - (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.
 - (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin c, terdiri atas:
 - a. Program Jangka Menengah - 1 (PJM - 1) tahun 2023-2025; dan
 - b. Program Jangka Menengah - 2 (PJM-2) tahun 2026-2030;
 - c. Program Jangka Menengah - 3 (PJM-3) s/d PJM 5 tahun 2031-2043.
 - (6) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin d bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin e merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas yang meliputi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN, BUMD, swasta, dan masyarakat.
 - (8) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Peraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar (materi wajib) terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. T1 yaitu pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. T2 yaitu pembatasan luas persil/kaveling maksimum kegiatan yaitu 250 m² atau keseluruhan luas persil/kaveling kegiatan maksimum 10% - 25% dari total luas zona;
 - c. T3 yaitu pembatasan jarak minimal 100 meter untuk kegiatan sejenis dalam zona.

- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. B1 yaitu pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki satu atau beberapa dokumen lingkungan yang diperlukan;
 - b. B2 yaitu pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki bukti ijin pemanfaatan dari instansi yang berwenang;
 - c. B3 pemenuhan syarat untuk kegiatan lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi yang tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; dan
 - d. B4 yaitu pemenuhan syarat untuk kegiatan dan/atau bidang kepemilikan yang terdaat saluran irigasi teknis tetap menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan disekitarnya.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya; dan
 - b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidka boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a berdasarkan zona pemanfaatan ruang, terdiri atas:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (7) Zona lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf a didetailkan menjadi sub-zona, terdiri atas:
- a. sub-zona badan air (BA)
 - b. sub-zona perlindungan setempat (PS);
 - c. sub-zona RTH rimba kota (RTH-1);
 - d. sub-zona RTH taman kota (RTH-2);
 - e. sub-zona RTH taman kecamatan (RTH-3);
 - f. sub-zona RTH taman kelurahan (RTH-4);
 - g. sub-zona RTH pemakaman (RTH-7); dan
 - h. sub-zona RTH jalur hijau (RTH-8)
- (8) Zona budi daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf b didetailkan menjadi Sub-zona, terdiri atas:
- a. sub-zona badan jalan (BJ);
 - b. sub-zona tanaman pangan (P-1);
 - c. sub-zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
 - d. sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - e. sub-zona pariwisata (W);
 - f. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - g. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3);
 - h. sub-zona SPU skala kota (SPU-1);

- i. sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - j. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3);
 - k. sub-zona SPU skala RW (SPU-4);
 - l. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - m. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
 - n. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3);
 - o. sub-zona perkantoran (KT);
 - p. sub-zona pergudangan (PL-6);
 - q. sub-zona pengelolaan persampahan (PP);
 - r. sub-zona transportasi (TR); dan
 - s. sub-zona pertahanan dan keamanan (HK).
- (9) Klasifikasi zona dan Sub-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap Blok.
- (10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX dan teks zonasi tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang terdiri atas:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimal;
 - d. KWT maksimum; dan
 - e. luas minimal bidang tanah zona perumahan.
- (2) Luas minimal bidang tanah zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi; dan
 - b. luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan sedang (R-3) seluas 60 (enam puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel intensitas pemanfaatan ruang WP Perkotaan Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. ketinggian Bangunan maksimum;
 - b. GSB minimum;

- c. jarak bebas antar bangunan minimal;
 - d. jarak bebas samping; dan
 - e. jarak bebas belakang.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel intensitas pemanfaatan ruang WP Perkotaan Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau sub-zona tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e, merupakan aturan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan/atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi zona dan/atau sub-zona peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B);
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana; dan
 - d. sempadan.
- (3) Ketentuan khusus lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 243,48 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh delapan) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.1;
 - b. SWP B Blok B1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1 dan C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.1 dan D.2
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b yaitu ketentuan khusus rawan bencana banjir tinggi seluas 1.460,25 (seribu empat ratus enam puluh koma dua puluh lima) hektar berada pada:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B1, B.2 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.

- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Tempat evakuasi akhir seluas 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) hektar berada pada SWP C Blok C.2
 - b. Tempat Evakuasi sementara seluas 4,58 (empat koma lima puluh delapan) hektar berada pada:
 1. SWP B Blok B.1;
 2. SWP C Blok C.1; dan
 3. SWP D Blok D.3.
- (6) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. sempadan sungai seluas 40,12 (empat puluh koma dua belas) hektar berada pada:
 1. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 2. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 3. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 4. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3
 - b. sempadan ketenagalistrikan seluas 21,19 (dua puluh satu koma sembilan belas) hektar berada pada:
 1. SWP A Blok A.1 dan A.3; dan
 2. SWP B Blok B.1.
- (7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (8) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.1 Peraturan Bupati ini
- (9) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 Peraturan Bupati ini
- (10) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.3 Peraturan Bupati ini
- (11) Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.4 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak

positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

- (3) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam peraturan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundangan-

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Perkotaan Nganjuk adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, Rencana Detail Tata Ruang WP Perkotaan Nganjuk dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Perkotaan Nganjuk tahun 2023-2043 dilengkapi dengan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:
 - a. buku rencana; dan
 - b. album peta dengan akurasi kedetailan skala 1:5000.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - b. izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
 - c. izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundangundangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
 - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
 - e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapat izin yang diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Januari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001


BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran I
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

(Signature)
 SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran II.1
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran II.2.B
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran II.3
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran II.4
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran II.5
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran II.6
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran II.7
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran II.8
Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran II.9
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran II.2.A

Peraturan Bupati Nganjuk

Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043

Nama ruas jalan lingkungan sekunder di WP Perkotaan Nganjuk terdiri atas:

1. Jalan Brantas 10 melalui SWP A blok A.3;
2. Jegles – Kedungdowo melalui:
 - a. SWP A blok A.1; dan
 - b. SWP D blok D.1.
3. Jln. Abdurahman Saleh I melalui SWP D blok D.3;
4. Jln. Abdurahman Saleh II melalui SWP D blok D.3;
5. Jln. Abdurahman Saleh III melalui SWP D blok D.3;
6. Jln. Abdurahman Saleh IV melalui SWP D blok D.3;
7. Jln. Abdurahman Saleh IV.A melalui SWP D blok D.3;
8. Jln. Abdurahman Saleh IV.B melalui SWP D blok D.3;
9. Jln. Abdurahman Saleh IV.C melalui SWP D blok D.3;
10. Jln. Abdurahman Saleh IV.D melalui SWP D blok D.3;
11. Jln. Abdurahman Saleh V melalui SWP C blok C.1;
12. Jln. Abdurahman Saleh VI melalui SWP C blok C.1;
13. Jln. Abdurahman Saleh VII melalui SWP C blok C.1;
14. Jln. Aipda Sasuit Tubun melalui SWP C blok C.1;
15. Jln. Aipda Sasuit Tubun I melalui SWP C blok C.1;
16. Jln. Anjuk Ladang I melalui:
 - a. SWP B blok B.2; dan
 - b. SWP C blok C.2.
17. Jln. Arjuna melalui SWP D blok D.2;
18. Jln. Arumdaluh Gang I melalui SWP D blok D.2;
19. Jln. Arumdaluh Gang II melalui SWP D blok D.2;
20. Jln. Arumdaluh Gang III melalui SWP D blok D.2;
21. Jln. Asem melalui SWP D blok D.1;
22. Jln. Asem I melalui SWP D blok D.1;
23. Jln. Asem II melalui SWP D blok D.1;
24. Jln. Barito I melalui:
 - a. SWP A blok A.2; dan
 - b. SWP D blok D.3.
25. Jln. Barito I.A melalui SWP A blok A.2;
26. Jln. Barito I.B melalui SWP A blok A.2;
27. Jln. Barito I.C melalui SWP A blok A.2;
28. Jln. Barito II melalui SWP A blok A.2;
29. Jln. Barito II.A melalui SWP A blok A.2;
30. Jln. Barito III melalui SWP A blok A.2;
31. Jln. Barito IV melalui SWP D blok D.3;
32. Jln. Barito V melalui SWP A blok A.2;
33. Jln. Barito VI melalui:
 - a. SWP A blok A.2; dan
 - b. SWP D blok D.3.
34. Jln. Barito VIII melalui:
 - a. SWP A blok A.2; dan
 - b. SWP D blok D.3.
35. Jln. Basuki Rahmat I SWP B blok B.1;
36. Jln. Bengawan Solo I melalui SWP D blok D.3;
37. Jln. Bengawan Solo II melalui SWP D blok D.2, D.3;
38. Jln. Bengawan Solo II.A melalui SWP D blok D.1, D.3;
39. Jln. Bengawan Solo III melalui SWP D blok D.3;
40. Jln. Bengawan Solo IV melalui SWP D blok D.3;
41. Jln. Bengawan Solo IX melalui SWP D blok D.1, D.3;
42. Jln. Bengawan Solo V melalui SWP D blok D.3;
43. Jln. Bengawan Solo VI melalui SWP D blok D.3;
44. Jln. Bengawan Solo VII.A melalui SWP D blok D.1;
45. Jln. Bengawan Solo VII.B melalui SWP D blok D.1;
46. Jln. Bengawan Solo VII.C melalui SWP D blok D.1;
47. Jln. Bengawan Solo VII.D melalui SWP D blok D.1;
48. Jln. Bengawan Solo VIII.A melalui SWP D blok D.3;

49. Jln. Bengawan Solo VIII.B melalui SWP D blok D.3;
50. Jln. Bengawan Solo VIII.C melalui SWP D blok D.3;
51. Jln. Bengawan Solo X melalui SWP D blok D.1, D.3;
52. Jln. Bengawan Solo XI melalui SWP A blok A.1, A.2;
53. Jln. Bengawan Solo XII melalui SWP A blok A.2;
54. Jln. Brantas III.A melalui SWP A blok A.1
55. Jln. Brantas III.B melalui SWP A blok A.1
56. Jln. Brantas III.C melalui SWP A blok A.1
57. Jln. Brantas IX melalui SWP A blok A.2, A.3;
58. Jln. Brantas IX.A melalui SWP A blok A.2;
59. Jln. Brantas V melalui SWP A blok A.3;
60. Jln. Brantas VI melalui SWP A blok A.2;
61. Jln. Brantas VII melalui SWP A blok A.2;
62. Jln. Brantas VIII melalui SWP A blok A.2, A.3;
63. Jln. Brantas X melalui SWP A blok A.3;
64. Jln. Bromo melalui:
 - a. SWP B blok B.2; dan
 - b. SWP C blok C.2.
65. Jln. Bromo I melalui SWP B blok B.2;
66. Jln. Bromo II melalui SWP B blok B.2;
67. Jln. Bromo III melalui SWP B blok B.2;
68. Jln. Bromo IV melalui SWP B blok B.2;
69. Jln. Bromo V melalui SWP B blok B.2;
70. Jln. Bromo VI melalui SWP B blok B.2;
71. Jln. Bromo VII melalui SWP B blok B.2;
72. Jln. Bromo VIII melalui SWP B blok B.2;
73. Jln. Ciliwung II melalui SWP A blok A.3;
74. Jln. Ciliwung III melalui SWP A blok A.3;
75. Jln. Ciliwung IV melalui SWP A blok A.3;
76. Jln. Ciliwung VI melalui SWP A blok A.3;
77. Jln. Ciliwung VII melalui SWP A blok A.3;
78. Jln. Ciliwung VIII melalui SWP A blok A.3;
79. Jln. Citandui I melalui SWP A blok A.2;
80. Jln. Citarum I melalui SWP D blok D.3;
81. Jln. Citarum I.A melalui SWP D blok D.3;
82. Jln. Citarum II melalui:
 - a. SWP A blok A.2; dan
 - b. SWP D blok D.3.
83. Jln. Citarum III melalui SWP D blok D.3;
84. Jln. Dermojoyo II melalui SWP B blok B.3;
85. Jln. Dieng I melalui SWP B blok B.3;
86. Jln. Dieng II melalui SWP B blok B.3;
87. Jln. Diponegoro I melalui:
 - a. SWP A blok A.2, A.3; dan
 - b. SWP D blok D.3.
88. Jln. Diponegoro II melalui SWP B blok B.1;
89. Jln. Diponegoro III melalui SWP B blok B.1;
90. Jln. Diponegoro IV melalui SWP B blok B.3;
91. Jln. Diponegoro IX melalui SWP B blok B.3;
92. Jln. Diponegoro V melalui SWP B blok B.3;
93. Jln. Diponegoro VI melalui SWP B blok B.3;
94. Jln. Diponegoro VII melalui SWP B blok B.3;
95. Jln. Dipoyono melalui SWP D blok D.2;
96. Jln. Dipoyono Gang I melalui SWP D blok D.2;
97. Jln. Dr. Soetomo III melalui SWP C blok C.1, C.2;
98. Jln. Dr. Soetomo IV melalui SWP C blok C.1, C.2;
99. Jln. Dr. Soetomo IV.A melalui SWP C blok C.2;
100. Jln. Dr. Soetomo IV.B melalui SWP C blok C.2;
101. Jln. Dr. Soetomo IV.C melalui SWP C blok C.2;
102. Jln. Dr. Soetomo V melalui SWP C blok C.1, C.2;
103. Jln. Gatot Subroto I melalui SWP D blok D.3;
104. Jln. Gatot Subroto III melalui SWP D blok D.3;
105. Jln. Gatot Subroto V melalui SWP D blok D.3;
106. Jln. Gubernur Suryo I melalui SWP C blok C.1;

107. Jln. Gubernur Suryo II melalui SWP C blok C.1;
108. Jln. Gubernur Suryo III melalui SWP C blok C.1;
109. Jln. HOS. Cokroaminoto I melalui SWP C blok C.1;
110. Jln. HOS. Cokroaminoto III melalui SWP C blok C.1;
111. Jln. HOS. Cokroaminoto IV melalui SWP C blok C.1;
112. Jln. Imam Bonjol I melalui SWP B blok B.2;
113. Jln. Imam Bonjol II melalui SWP B blok B.2;
114. Jln. Imam Bonjol III melalui SWP B blok B.2, B.3;
115. Jln. Jaksa Agung Suprpto I melalui SWP C blok C.1;
116. Jln. Jenderal A. Yani I melalui SWP B blok B.2;
117. Jln. Jenderal A. Yani II melalui SWP B blok B.2;
118. Jln. Jenderal A. Yani III melalui:
 - a. SWP B blok B.2; dan
 - b. SWP C blok C.2.
119. Jln. Jenderal A. Yani IV melalui SWP C blok C.2;
120. Jln. Jenderal A. Yani V melalui SWP B blok B.2;
121. Jln. Jenderal A. Yani VI melalui:
 - a. SWP B blok B.2; dan
 - b. SWP C blok C.2.
122. Jln. Jenderal A. Yani VII melalui:
 - a. SWP B blok B.2; dan
 - b. SWP C blok C.2.
123. Jln. Jenderal A. Yani VIII melalui SWP B blok B.2;
124. Jln. Kap. Kasihin HS I melalui SWP C blok C.1;
125. Jln. Kapten Tendean I melalui SWP C blok C.2;
126. Jln. Kapten Tendean II melalui SWP C blok C.2;
127. Jln. Kapten Tendean III melalui SWP C blok C.2;
128. Jln. Kapten Tendean IV melalui SWP C blok C.2;
129. Jln. Kapten Tendean V melalui SWP C blok C.2;
130. Jln. Kauman I melalui SWP D blok D.3;
131. Jln. Kawi melalui SWP D blok D.2;
132. Jln. Kedungdowo I melalui:
 - a. SWP A blok A.1; dan
 - b. SWP D blok D.1.
133. Jln. Kelud I melalui SWP B blok B.1;
134. Jln. Kelud II melalui SWP B blok B.1;
135. Jln. Kelud III melalui SWP B blok B.1;
136. Jln. Lawu melalui SWP D blok D.2;
137. Jln. Lawu I melalui SWP B blok B.3;
138. Jln. Lawu II melalui SWP B blok B.3;
139. Jln. Lawu III melalui SWP B blok B.3;
140. Jln. Lawu III.A melalui SWP B blok B.3;
141. Jln. Lawu III.B melalui SWP B blok B.3;
142. Jln. Lawu III.C melalui SWP B blok B.3;
143. Jln. Lawu IV melalui SWP B blok B.3;
144. Jln. Lawu IV.A melalui SWP B blok B.3;
145. Jln. Lawu IX melalui SWP B blok B.3;
146. Jln. Lawu VI melalui SWP B blok B.3;
147. Jln. Lawu VII melalui SWP B blok B.3;
148. Jln. Lawu VIII melalui SWP B blok B.3;
149. Jln. Letjen S. Parman I melalui SWP C blok C.3;
150. Jln. Letjen S. Parman II melalui SWP C blok C.3;
151. Jln. Letjen S. Parman III melalui SWP C blok C.3;
152. Jln. Letjen S. Parman IV melalui SWP C blok C.3;
153. Jln. Letjen S. Parman IV.A melalui SWP C blok C.2, C.3;
154. Jln. Letjen S. Parman IX melalui SWP C blok C.3;
155. Jln. Letjen S. Parman VI melalui SWP C blok C.3;
156. Jln. Letjen S. Parman VII melalui SWP C blok C.2, C.3;
157. Jln. Letjen S. Parman X melalui SWP C blok C.3;
158. Jln. Letjen S. Parman X.A melalui SWP C blok C.3;
159. Jln. Letjen S. Parman X.B melalui SWP C blok C.2, C.3;
160. Jln. Letjen S. Parman XI melalui SWP C blok C.2, C.3;
161. Jln. Letjen Soeprpto II melalui SWP C blok C.2;
162. Jln. Letjen Soeprpto IV melalui SWP C blok C.2;

163. Jln. Letjen Soeprapto VI melalui SWP C blok C.2, C.3;
164. Jln. Letjen Soeprapto VII melalui SWP C blok C.3;
165. Jln. Letjen Suprapto I melalui SWP C blok C.2;
166. Jln. Letjen Suprapto I.A melalui SWP C blok C.2;
167. Jln. Letjen Suprapto I.B melalui SWP C blok C.2;
168. Jln. Letjen Suprapto III melalui SWP C blok C.2;
169. Jln. Letjen Suprapto III.A melalui SWP C blok C.2;
170. Jln. Letjen Suprapto IX melalui SWP C blok C.3;
171. Jln. Letnan Sudibyo H melalui SWP C blok C.2;
172. Jln. Letnan Sudibyo H I melalui SWP C blok C.2;
173. Jln. Letnan Sudibyo H I.A melalui SWP C blok C.2;
174. Jln. Letnan Sudibyo H III melalui SWP C blok C.2;
175. Jln. Letnan Sudibyo H III.A melalui SWP C blok C.2;
176. Jln. Letnan Sudibyo H V melalui SWP C blok C.2;
177. Jln. Letnan Sudibyo H VI melalui SWP C blok C.2;
178. Jln. Letnan Sudibyo H VII melalui SWP C blok C.2;
179. Jln. Lurah Surodarmo I melalui SWP C blok C.1, C.2;
180. Jln. Lurah Surodarmo I.A melalui SWP C blok C.1;
181. Jln. Lurah Surodarmo I.B melalui SWP C blok C.1;
182. Jln. Lurah Surodarmo I.C melalui SWP C blok C.1;
183. Jln. Lurah Surodarmo II melalui SWP C blok C.2;
184. Jln. Lurah Surodarmo III melalui SWP C blok C.1, C.2;
185. Jln. Lurah Surodarmo IV melalui SWP C blok C.1, C.3;
186. Jln. Mastrip I melalui SWP B blok B.1;
187. Jln. Mastrip I.A melalui SWP B blok B.1;
188. Jln. Mastrip I.B melalui SWP B blok B.1;
189. Jln. Mastrip II melalui SWP B blok B.1;
190. Jln. Mastrip II.A melalui SWP B blok B.1;
191. Jln. Mayjen Sungkono I melalui SWP C blok C.2;
192. Jln. Mayjen Sungkono II melalui SWP C blok C.2;
193. Jln. Mayjen Sungkono III melalui SWP C blok C.2;
194. Jln. Mayjen Sutoyo I melalui SWP C blok C.2;
195. Jln. Mayjen Sutoyo II melalui SWP C blok C.2;
196. Jln. Mayjen Sutoyo III melalui SWP C blok C.2;
197. Jln. Mayjen Sutoyo IV melalui SWP C blok C.2;
198. Jln. Mayjen Sutoyo IX melalui SWP C blok C.2, C.3;
199. Jln. Mayjen Sutoyo IX.A melalui SWP C blok C.2;
200. Jln. Mayjen Sutoyo VI melalui SWP C blok C.2;
201. Jln. Mayjen Sutoyo VIII melalui SWP C blok C.2, C.3;
202. Jln. Mayjen Sutoyo X melalui SWP C blok C.2;
203. Jln. Megantoro melalui SWP B blok B.1;
204. Jln. Merapi IV melalui SWP B blok B.2;
205. Jln. Merdeka I melalui SWP B blok B.1;
206. Jln. Moh. Yamin melalui SWP C blok C.1, C.2;
207. Jln. Moh. Yamin III melalui SWP C blok C.1;
208. Jln. Moh. Yamin III.A melalui SWP C blok C.1;
209. Jln. Moh. Yamin III.B melalui SWP C blok C.1;
210. Jln. Moh. Yamin III.C melalui SWP C blok C.1;
211. Jln. Moh. Yamin IV melalui SWP C blok C.1;
212. Jln. Moh. Yamin VII melalui SWP C blok C.1;
213. Jln. MT. Haryono I melalui SWP C blok C.2;
214. Jln. MT. Haryono I.A melalui SWP C blok C.2;
215. Jln. MT. Haryono II melalui SWP C blok C.2;
216. Jln. MT. Haryono III melalui SWP C blok C.2;
217. Jln. Munginsidi melalui:
 - a. SWP B blok B.2, B.3; dan
 - b. SWP C blok C.2.
218. Jln. Musi III melalui:
 - a. SWP B blok A.2; dan
 - b. SWP D blok D.3
219. Jln. Pandan melalui SWP B blok B.1;
220. Jln. Pandan I melalui SWP B blok B.1;
221. Jln. Pandan II melalui SWP B blok B.1;
222. Jln. Pandan III melalui SWP B blok B.1;


223. Jln. Panglima Sudirman I melalui SWP D blok D.3;
224. Jln. Panglima Sudirman II melalui SWP D blok D.3;
225. Jln. Panglima Sudirman III melalui SWP D blok D.3;
226. Jln. Panglima Sudirman VI melalui SWP A blok A.2;
227. Jln. Panglima Sudirman VI.A melalui SWP A blok A.2;
228. Jln. Panglima Sudirman VII melalui SWP A blok A.2;
229. Jln. Pramuka melalui SWP B blok B.1;
230. Jln. Prof. Gondo Wardoyo melalui SWP B blok B.1;
231. Jln. Putren V melalui SWP A blok A.1;
232. Jln. R.A Kartini I melalui SWP B blok B.1;
233. Jln. Raden Wijaya melalui SWP C blok C.2;
234. Jln. Semeru I melalui SWP B blok B.2, B.3;
235. Jln. Semeru II melalui SWP B blok B.2;
236. Jln. Semeru III melalui SWP B blok B.3;
237. Jln. Semeru IV melalui SWP B blok B.3;
238. Jln. Semeru V melalui SWP B blok B.2;
239. Jln. Semeru VI melalui SWP B blok B.2, B.3;
240. Jln. Semeru VII melalui SWP B blok B.2, B.3;
241. Jln. Serayu I melalui SWP B blok B.2, B.3;
242. Jln. Serayu II melalui SWP A blok A.2;
243. Jln. Serayu III melalui SWP A blok A.2;
244. Jln. Sersan Harun I melalui SWP C blok C.2;
245. Jln. Tamanan I melalui SWP D blok D.2;
246. Jln. Tamanan I.A melalui SWP D blok D.2;
247. Jln. Tamanan II melalui SWP D blok D.2;
248. Jln. Teuku Umar I melalui SWP B blok B.2;
249. Jln. Teuku Umar II melalui SWP B blok B.2;
250. Jln. Teuku Umar III melalui SWP B blok B.2;
251. Jln. Teuku Umar IV melalui SWP B blok B.2;
252. Jln. Veteran I melalui SWP B blok B.2;
253. Jln. Wilis I melalui SWP B blok B.1, B.3;
254. Jln. Wilis I.A melalui SWP B blok B.1;
255. Jln. Wilis II melalui SWP B blok B.1, B.3;
256. Jln. Wilis III melalui SWP B blok B.1;
257. Jln. Yos Sudarso I melalui SWP B blok B.1, B.2;
258. Jln. Yos Sudarso II melalui SWP B blok B.2;
259. Jln. Yudistiro I melalui SWP D blok D.2;
260. Jln. Yudistiro II melalui SWP D blok D.1, D.2;
261. Kedondong – Kutorejo melalui SWP D blok D.2; dan
262. Kramat – Sumengko melalui SWP B blok B.3.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran IV
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043

Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas WP Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
A.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
A.1	Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan												
	a. Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan meliputi: 1 Penetapan fungsi pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; 2 Pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan 3 Pengembangan kawasan sebagai pusat	SWP D Blok D.3									APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	pemerintahan, pusat kegiatan sosial ekonomi dan perdagangan dan jasa												
	b. Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan meliputi: 1. Penyusunan Encana tata bangunan dan lingkungan 2. Peningkatan prasarana dan sarana 3. Pengembangan kawasan sebagai pariwisata, industry dan perdagangan dan jasa	- SWP A Blok A.2; - SWP B Blok B.3; - SWP C Blok C3; dan - SWP D Blok D.3.									APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	c. Perwujudan Pusat Lingkungan meliputi: 1. Penataan lingkungan pemukiman	- SWP A Blok A.1; - SWP B									APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	2. Peningkatan keterpaduan sarana dan prasaana lingkungan permukiman 3. Pengembangan pertanian perkotaan berteknologi tinggi sebagai potensi wisata 4. Peningkatan keterpaduan antar moda transportasi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan permukiman	Blok B.3; - SWP C Blok C.1 dan C.2; dan - SWP D Blok D.1 dan D.3.											
A.2	Perwujudan Rencana Jaringan transportasi												
	a. Rehabilitasi/pemeliharaan dan pelebaran jalan arteri primer	a. Bts. Kab. Madiun - Bts. Kota										APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Nganjuk melalui SWP D Blok D2 dan D.3; b. Jln. Gatot Subroto (Nganjuk) melalui SWP D Blok D.3 c. Jln. Lingkar Nganjuk melalui: 1. SWPA											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		B l o k A 1 , A .2 d a n A .3 ; d a n S W P D B l o k D .1 d											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		a n D . 3 .											
	b. Rehabilitasi/pemeliharaan dan pelebaran jalan arteri sekunder	a. J ln.G atot Subr oto mela lui SWP D Blok D.3; b. J ln.P angli ma Sudi rma n mela lui: 1. S WP A									APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok A.2 dan A.3; dan 2. S WP D Blok D.3											
	3. Pemeliharaan dan pelebaran jalan kolektor primer	a. Bega dun g- Nga ngka tan mela lui: 1. S WP A Blok A.1; dan 2. S WP D									APBD Provinsi Jawa Timur	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok D.1. b. Bts Kab Bojonegoro (Pajenng) – Nganjuk (Guyangan) melalui SWPD Blok D.1 dan D.2; c. Gunung Kidul-Sumengko melala											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		lui SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3. d. Guy anga n - Sim pang Emp at Can di mela lui: 1. S W P C B l o k C .											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		1 d a n C . 3 ; d a n 2. S W P D B l o k D . 2 . e. S u k o m o - N g r e n g k e t											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		mela lui SWP A Blok A.1											
4.	Pemeliharaan dan pelebaran jalan kolektor sekunder	a. Bogo - Gandu melalui SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3. b. Jln. A. Yani melalui: 1. SWPBB									- APB D Provinsi Jawa Timur - APB D Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		1 o k B . 1 d a n B . 2 ; d a n 2. S WP C Blok C.1 dan C.2. c. J ln.A njuk Lada ng mela lui:											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		1. S WP B Blok B.2; dan 2. S WP C Blok C.2. d. J ln.B arito mela lui: 1. S W P A B l o k A . 1 d											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		a n A . 2 ; d a n 2. S WP D Blok D1 dan D.3; e. J ln.B rant as mela lui SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3.											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		f. J ln.I ma m Bonj ol mela lui SWP B Blok B.2 dan B.3;											
		g. J ln.M astri p mela lui: 1. S W P A B l o k A											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		. 2 d a n A . 3 ; d a n 2. S WP B Blok B.1. h. J In.S upri adi mela lui: 1. S WP B Blok B.1;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		2. S WP C Blok C.1; dan 3. S WP D Blok D.3 i. J ln.Tr unoj oyo mela lui: 1. S WP B Blok B.2; dan 2. S WP C											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		j. Blok C.2. J ln.V eter an mela lui SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; dan k. P aya man Bara t - Bogo mela lui SWP C Blok C.1 dan C.2.											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
5.	Pemeliharaan dan pelebaran jalan lokal Primer	<p>a. Kenda 1 Rejo - Kerep Kidul melalui SWP D Blok D.1;</p> <p>b. Kerep Kidul - Jegl es melalui SWP D Blok D.1;</p> <p>c. Locer</p>									APBD Kab,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		et-tanj ungr ejo mela lui SWP B Blok B.3; dan d. S uguh wara s- Klag en mela lui SWP D Blok D.1.											
	6. Pemeliharaan dan pelebaran jalan lokal Sekunder	a. Can gkri nga n - Kelu raha									APBD Kab,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		n Jatir ejo mela lui SWP C Blok C.2 dan C.3; b. Gan ung- Kra mat mela lui: 1. S WP A Blok A.3; dan 2. S WP B Blok B.1.											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		c. J lumpang - Balongrejo melalui SWP C Blok C.3;											
		d. J ln.Ahmad Dahlan melalui SWP C Blok C.1;											
		e. J ln.Basuki											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Rahmat melalui SWP B Blok B.1; f. Jln. Benngawan Solo VII melalui SWP D Blok D.1; g. Jln. Benngawan Solo VIII melalui SWP D Blok											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		D.1 dan D.3; h. Jln. Bantaras II melalui SWP A Blok A.2; i. Jln. Bantaras III melalui SWP A Blok A.1 dan A.2; j. Jln. Cilungmela											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		k. lui SWP A Blok A.3; J ln.Ci liwu ng I mela lui SWP A Blok A.3; l. Jln Ciliw ung V mela lui SWP A Blok A.3; m. Jln Cita ndui mela lui SWP											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		A Blok dan A.3; n. Jln. Ci taru m melalui SWP D Blok D.3. o. Jln. D.I Pan djait an melalui SWP C Blok C.2; p. Jln. Der mojo yo mela											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		lui SWP B Blok B.2; q. Jln. Dien g mela lui SWP B Blok B.3 r. Jln. Diponegoro mela lui: 1. S WP A Blok A.2; 2. S WP B Blok B.1											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		dan B.2; 3. S WP D Blok D.3. s. Jln. Dr. Suto mo VI melalui SWP C Blok C.1 dan C.2; t. Jln. Gubernur Suryo melalui SWP C Blok											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		C.1 dan C.2; u. Jln. HOS . Cokr oami noto melalui SWP C Blok C.1 dan C.2; v. Jln. Jaks a Agung Supr apto melalui SWP C Blok C.1; w. Jln. K.H											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Wac hid Has yim mela lui SWP C Blok C.1; x. Jln. Kapt en Kahi sin HS mela lui SWP C Blok C.1; y. Jln. Kapt en Tend ean mela lui SWP C											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok C.2; z. Jln. KH. Agus Salim melalui SWP C Blok C.1; aa. Jln. Kopr al Usman melalui SWP C Blok C.2; bb. Jln. Lawu melalui SWP B											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok B.3; cc. Jln. Lawu melalui SWP B Blok B.3; dd. Jln. Lingkar Morobau melalui SWP D Blok D.1 dan D.2; ee. Jln. M.T Haryono melalui SWP											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		C Blok C.2; ff. Jln. Mayjen Sungkono melalui SWP C Blok C.2; gg. Jln. Mayjen Sutoyo melalui SWP C Blok C.2; hh. Jln. Merdeka											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		melalui: 1. S WP B Blok B.1; dan 2. S WP C Blok C.1. ii. Jln. Musi melalui SWP D Blok D.3; jj. Jln. R.A Karti ni melalui: 1. S WP											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		B Blok B.1; dan 2. S WP C Blok C.1. kk.Jln. Ron ggo War sito mela lui SWP C Blok C.1; ll. Jln. Sem eru mela lui SWP B Blok B.2 dan B.3;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		mm. J ln. Sera yu mela lui: 1. S WP A Blok A.2; dan 2. S WP D Blok D.3. nn. J ln. Sers an Har un mela lui SWP C											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok C.2; oo. Jln. Teuku Umar melalui SWP B Blok B.2 dan pp. Jln. W.R. Supratman melalui SWP B Blok B.1 qq. Jln. Yos Sudarso melalui:											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		1. S WP B Blok B.1 dan B.2; dan 2. S WP C Blok C.1 dan C.2. rr. K aum an - Bogo mela lui: 1. S WP C Blok C.1; dan											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		2. SS. Kramat - Tanjungrejo melalui SWP Blok B.1 dan B.3. tt. Pulosotempel melalui SMP C Blok											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		C.2; dan uu. T empl ek - Jlu mpa ng mela lui SWP C Blok C.2 dan C.3; dan vv. Jala n Loka l seku nder lain nya mela lui: 1. S W P											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		B B l o k B . 1 ; d a n 2. S W P D B l o k D . 1 d a n D . 2 .											
	7. Pemeliharaan dan pelebaran	a. Jln. Ben										APBD Kab,	Dinas Pekerjaan

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	jalan lingkungan primer	gaw an Solo VI mela lui SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3; dan b. K utor ejo – Sugi hwa ras mela lui SWP D Blok D.1 dan D.2.											Umum dan Penataan Ruang
8.	Pemeliharaan dan pelebaran	1. J alan											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	jalan lingkungan sekunder	Brantas melalui SWP A Blok A.3; 2. Jegers - Kedungdowo melalui: a. SWP A Blok A.1; dan b. SWP D Blok D.1. 3. Jln. Abdurahman											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Saleh I melalui SWP D Blok D.3; 4. Jln. Abdurahman Saleh II melalui SWP D Blok D.3; 5. Jln. Abdurahman Saleh III melalui SWP D Blok D.3;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		6. Jln. Abd urah man Sale h IV melalui SWP D Blok D.3; 7. Jln. Abd urah man Sale h IV.A melalui SWP D Blok D.3; 8. Jln. Abd urah man Sale h IV.B											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		melalui SWP D Blok D.3; 9. Jln. Abdurahman Saleh IV.C melalui SWP D Blok D.3; 10. Jln. Abdurahman Saleh IV.D melalui SWP D Blok D.3;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		11.Jln. Abdurahman Saleh Vimalui SWP C Blok C.1; 12.Jln. Abdurahman Saleh VI malalui SWP C Blok C.1; 13.Jln. Abdurahman Saleh VII malalui											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		SWP C Blok C.1; 14.Jln. Aipda Sasuit Tubun melalui SWP C Blok C.1; 15.Jln. Aipda Sasuit Tubun I melalui SWP C Blok C.1; 16.Jln. Anju											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		k Lada ng I melau: a. S W P B B l o k B . 2 ; d a n b. S W P C B l o k C .											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		2 17.Jln. Arjuna melalui SWP D Blok D.2; 18.Jln. Arumda lu Gang I melalui SWP D Blok D.2; 19.Jln. Arumda lu Gang II melalui SWP											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		D Blok D.2; 20.Jln. Arumdalu Gang III melalui SWP D Blok D.2; 21.Jln. Asem melalui SWP D Blok D.1; 22.Jln. Asem I melalui SWP D											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok D.1; 23.Jln. Asem II melalui SWP D Blok D.1; 24.Jln. Barito I melalui: a. SWP A Blok A.2; dan b. SWP D Blok D.3. 25.Jln. Barito I.A melalui SWP											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		A Blok A.2; 26.Jln. Bari to I.B melalui SWP A Blok A.2; 27.Jln. Bari to I.C melalui SWP A Blok A.2; 28.Jln. Bari to II melalui SWP A Blok A.2;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		29.Jln. Bari to II.A melalui SWP A Blok A.2;											
		30.Jln. Bari to III melalui SWP A Blok A.2;											
		31.Jln. Bari to IV melalui SWP D Blok D.3;											
		32.Jln. Bari to V melalui											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		lui SWP A Blok A.2; 33.Jln. Bari to VI mela lui: a. S W P A B l o k A . 2 ; d a n b. S W P D B											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		1 o k D . 3 . 34.Jln. Bari to VIII mela lui: a. S W P A B l o k A . 2 ; d a n b. S W											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		P D B l o k D . 3 . 35.Jln. Bas uki Rah mat I SWP B Blok B.1; 36.Jln. Ben gaw an Solo I mela lui SWP D Blok D.3;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		37.Jln. Ben gawan Solo II melalui SWP D Blok D.2, D.3; 38.Jln. Ben gawan Solo II.A melalui SWP D Blok D.1, D.3; 39.Jln. Ben gawan Solo III											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		melalui SWP D Blok D.3; 40.Jln. Bengawan Solo IV melalui SWP D Blok D.3; 41.Jln. Bengawan Solo IX melalui SWP D Blok D.1, D.3;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		42.Jln. Ben gawan Solo V melalui SWP D Blok D.3; 43.Jln. Ben gawan Solo VI melalui SWP D Blok D.3; 44.Jln. Ben gawan Solo VII.A melalui											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		SWP D Blok D.1; 45.Jln. Ben gawan Solo VII. B mela lui SWP D Blok D.1; 46.Jln. Ben gawan Solo VII. C mela lui SWP D Blok D.1; 47.Jln. Ben											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		gaw an Solo VII. D mela lui SWP D Blok D.1; 48.Jln. Ben gaw an Solo VIII. A mela lui SWP D Blok D.3; 49.Jln. Ben gaw an Solo VIII. B mela											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		lui SWP D Blok D.3; 50.Jln. Ben gawan Solo VIII. C mela lui SWP D Blok D.3; 51.Jln. Ben gawan Solo X mela lui SWP D Blok D.1, D.3;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		52.Jln. Ben gawan Solo XI melalui SWP A Blok A.1, A.2; 53.Jln. Ben gawan Solo XII melalui SWP A Blok A.2; 54.Jln. Bran tas III.A melalui SWP											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		A Blok A.1 55.Jln. Bran tas III.B mela lui SWP A Blok A.1 56.Jln. Bran tas III.C mela lui SWP A Blok A.1 57.Jln. Bran tas IX mela lui SWP A Blok											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		A.2, A.3; 58.Jln. Bran tas IX.A mela lui SWP A Blok A.2; 59.Jln. Bran tas V mela lui SWP A Blok A.3; 60.Jln. Bran tas VI mela lui SWP A Blok A.2;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		61.Jln. Brantas VII melalui SWP A Blok A.2;											
		62.Jln. Brantas VIII melalui SWP A Blok A.2, A.3;											
		63.Jln. Brantas X melalui SWP A Blok A.3;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		64.Jln. Bro mo mela lui: a. SWP B Blok B.2; dan b. SWP C Blok C.2. 65.Jln. Bro mo I mela lui SWP B Blok B.2; 66.Jln. Bro mo II mela lui SWP B											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok B.2; 67.Jln. Bromo III melalui SWP B Blok B.2; 68.Jln. Bromo IV melalui SWP B Blok B.2; 69.Jln. Bromo V melalui SWP B Blok B.2;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		70.Jln. Bro mo VI melalui SWP B Blok B.2; 71.Jln. Bro mo VII melalui SWP B Blok B.2; 72.Jln. Bro mo VIII melalui SWP B Blok B.2; 73.Jln. Ciliw											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		ung II mela lui SWP A Blok A.3; 74.Jln. Ciliw ung III mela lui SWP A Blok A.3; 75.Jln. Ciliw ung IV mela lui SWP A Blok A.3; 76.Jln. Ciliw ung VI											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		mela lui SWP A Blok A.3; 77.Jln. Ciliw ung VII mela lui SWP A Blok A.3; 78.Jln. Ciliw ung VIII mela lui SWP A Blok A.3; 79.Jln. Cita ndui I mela lui											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		SWP A Blok A.2; 80.Jln. Citarum I melalui SWP D Blok D.3; 81.Jln. Citarum I.A melalui SWP D Blok D.3; 82.Jln. Citarum II melalui a. S											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		W P A B l o k A .2 ; d a n b. S W P D B l o k D .3 .83.Jln. Cita rum III mela											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		lui SWP D Blok D.3; 84.Jln. Dermojo yo II melalui SWP B Blok B.3; 85.Jln. Dening I melalui SWP B Blok B.3; 86.Jln. Dening II melalui SWP B											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok B.3; 87.Jln. Diponegoro I melalui: a. SWPAB Blok A.2, A.3; dan b. SWP											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		D B 1 o k D . 3 . 88.Jln. Dipo nego ro II mela lui SWP B Blok B.1; 89.Jln. Dipo nego ro III mela lui SWP B Blok B.1; 90.Jln. Dipo nego											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		ro IV mela lui SWP B Blok B.3; 91.Jln. Dipo nego ro IX mela lui SWP B Blok B.3; 92.Jln. Dipo nego ro V mela lui SWP B Blok B.3; 93.Jln. Dipo nego ro VI mela											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		lui SWP B Blok B.3; 94.Jln. Diponegoro VII melalui lui SWP B Blok B.3; 95.Jln. Diponegoro melalui lui SWP D Blok D.2; 96.Jln. Diponegoro Gang I melalui lui											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		SWP D Blok D.2; 97.Jln. Dr. Soetomo III melalui SWP C Blok C.1, C.2; 98.Jln. Dr. Soetomo IV melalui SWP C Blok C.1, C.2; 99.Jln. Dr. Soetomo											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		IV.A melalui SWP C Blok C.2; 100. J ln. Dr. Soetomo											
		IV.B melalui SWP C Blok C.2; 101. J ln. Dr. Soetomo											
		IV.C melalui SWP C											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok C.2; 102. J ln. Dr. Soetomo V melalui SWP C Blok C.1, C.2; 103. J ln. Gatot Subroto I melalui SWP D Blok D.3; 104. J ln.											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Gatot Subroto III melalui SWPD Blok D.3; 105. Jln. Gatot Subroto V melalui SWPD Blok D.3; 106. Jln. Gubernur Sury											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		o I mela lui SWP C Blok C.1; 107. J ln. Gub ernu r Sury o II mela lui SWP C Blok C.1; 108. J ln. Gub ernu r Sury o III mela lui SWP											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		C Blok C.1; 109. J ln. HOS . Cokr oami noto I mela lui SWP C Blok C.1; 110. J ln. HOS . Cokr oami noto III mela lui SWP C											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok C.1; 111. J ln. HOS . Cokr oami noto IV mela lui SWP C Blok C.1; 112. J ln. Ima m Bonj ol I mela lui SWP B Blok B.2; 113. J											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		ln. Imam Bonjol II melalui SWP B Blok B.2; 114. J											
		ln. Imam Bonjol III melalui SWP B Blok B.2, B.3; 115. J											
		ln. Jaks Agung											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Supr apto I mela lui SWP C Blok C.1; 116. J ln. Jend eral A. Yani I mela lui SWP B Blok B.2; 117. J ln. Jend eral A. Yani II mela											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		lui SWP B Blok B.2; 118. J ln. Jend eral A. Yani III mela lui: a. S W P B B l o k B .2 ; d a n											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		b. S W P C B l o k C . 2 . 119. J ln. Jend eral A. Yani IV mela lui SWP C Blok C.2; 120. J ln. Jend eral											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		A. Yani V mela lui SWP B Blok B.2; 121. J ln. Jend eral A. Yani VI mela lui: a. S W P B B 1 o k B .2 ;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		d a n b. S W P C B l o k C . 2 . 122. J ln. Jend eral A. Yani VII mela lui: a. S W P B B											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		1 o k B . 2 ; d a n b. S W P C B l o k C . 2 . 123. J n. Jend eral A. Yani VIII mela											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		lui SWP B Blok B.2; 124. J ln. Kap. Kasi hin HS I mela lui SWP C Blok C.1; 125. J ln. Kapt en Tend ean I mela lui SWP C Blok C.2;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		126. J ln. Kapt en Tend ean II mela lui SWP C Blok C.2;											
		127. J ln. Kapt en Tend ean III mela lui SWP C Blok C.2;											
		128. J ln. Kapt											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		en Tend ean IV mela lui SWP C Blok C.2; 129. J ln. Kapt en Tend ean V mela lui SWP C Blok C.2; 130. J ln. Kau man I mela lui											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		SWP D Blok D.3; 131. J ln. Kawi mela lui SWP D Blok D.2; 132. J ln. Ked ung dow o I mela lui: a. S W P A B l o k											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		A . l ; d a n b. S W P D B l o k D . l . 133. J ln. Kelu d I mela lui SWP B Blok B.1;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		134. J ln. Kelud II melalui SWP B Blok B.1;											
		135. J ln. Kelud III melalui SWP B Blok B.1;											
		136. J ln. Lawu melalui SWP D											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok D.2; 137. J ln. Lawu I melalui SWP B Blok B.3; 138. J ln. Lawu II melalui SWP B Blok B.3; 139. J ln. Lawu III melalui SWP											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		B Blok B.3; 140. J ln. Law u III.A mela lui SWP B Blok B.3; 141. J ln. Law u III.B mela lui SWP B Blok B.3; 142. J ln. Law u											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		III.C melalui SWP B Blok B.3; 143. J In. Lawu IV melalui SWP B Blok B.3; 144. J In. Lawu IV.A melalui SWP B Blok B.3; 145. J											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		ln. Lawu IX melalui SWP B Blok B.3; 146. J											
		ln. Lawu VI melalui SWP B Blok B.3; 147. J											
		ln. Lawu VII melalui SWP B Blok B.3;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		148. J ln. Law u VIII mela lui SWP B Blok B.3;											
		149. J ln. Letje n S. Par man I mela lui SWP C Blok C.3;											
		150. J ln. Letje n S. Par											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		man II mela lui SWP C Blok C.3; 151. J ln. Letje n S. Par man III mela lui SWP C Blok C.3; 152. J ln. Letje n S. Par man IV mela lui											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		SWP C Blok C.3; 153. J ln. Letjen S. Parman IV.A melalui SWP C Blok C.2, C.3; 154. J ln. Letjen S. Parman IX melalui SWP C											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok C.3; 155. J ln. Letjen S. Parman VI melalui SWP C Blok C.3; 156. J ln. Letjen S. Parman VII melalui SWP C Blok C.2, C.3;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		157. J ln. Letje n S. Par man X mela lui SWP C Blok C.3;											
		158. J ln. Letje n S. Par man X.A mela lui SWP C Blok C.3;											
		159. J ln. Letje											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		n S. Parman X.B melalui SWP C Blok C.2, C.3; 160. J ln. Letjen S. Parman XI melalui SWP C Blok C.2, C.3; 161. J ln. Letjen Soep											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		rapt o II mela lui SWP C Blok C.2; 162. J ln. Letje n Soep rapt o IV mela lui SWP C Blok C.2; 163. J ln. Letje n Soep rapt o VI mela lui											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		SWP C Blok C.2, C.3; 164. J ln. Letjen Soep rapt o VII mela lui SWP C Blok C.3; 165. J ln. Letjen Supr apto I mela lui SWP C											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok C.2; 166. J ln. Letje n Supr apto I.A mela lui SWP C Blok C.2; 167. J ln. Letje n Supr apto I.B mela lui SWP C Blok C.2; 168. J											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		169. In. Letjen Suprpto III melalui SWP C Blok C.2; J											
		170. In. Letjen Suprpto III.A melalui SWP C Blok C.2; J											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		apto IX melalui SWP C Blok C.3; 171. J ln. Letnan Sudyoby H melalui SWP C Blok C.2; 172. J ln. Letnan Sudyoby HI melalui											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		SWP C Blok C.2; 173. J ln. Letnan Sudyoby H I.A melalui SWP C Blok C.2; 174. J ln. Letnan Sudyoby H III melalui SWP C											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok C.2; 175. J ln. Letnan Sudyoby H III.A melalui SWP C Blok C.2; 176. J ln. Letnan Sudyoby H V melalui SWP C Blok C.2;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		177. J ln. Letn an Sudi byo H VI mela lui SWP C Blok C.2;											
		178. J ln. Letn an Sudi byo H VII mela lui SWP C Blok C.2;											
		179. J ln.											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Lurah Surodar mo I melalui SWP C Blok C.1, C.2; 180. J ln. Lurah Surodar mo I.A melalui SWP C Blok C.1; 181. J ln. Lurah											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Surodar mo I.B mela lui SWP C Blok C.1; 182. J ln. Lura h Suro dar mo I.C mela lui SWP C Blok C.1; 183. J ln. Lura h Suro dar											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		mo II mela lui SWP C Blok C.2; 184. J ln. Lura h Suro dar mo III mela lui SWP C Blok C.1, C.2; 185. J ln. Lura h Suro dar mo											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		IV mela lui SWP C Blok C.1, C.3; 186. J ln. Mast rip I mela lui SWP B Blok B.1; 187. J ln. Mast rip I.A mela lui SWP B Blok B.1;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		188. J ln. Mastrip I.B melalui SWP B Blok B.1;											
		189. J ln. Mastrip II melalui SWP B Blok B.1;											
		190. J ln. Mastrip II.A melalui SWP											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		B Blok B.1; 191. J ln. Mayjen Sun gkon o I mela lui SWP C Blok C.2; 192. J ln. Mayjen Sun gkon o II mela lui SWP C Blok C.2;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		193. J ln. Mayjen Sun gkon o III mela lui SWP C Blok C.2;											
		194. J ln. Mayjen Suto yo I mela lui SWP C Blok C.2;											
		195. J ln. Mayjen											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Sutoyo II melalui SWP C Blok C.2; 196. J ln. Mayjen Sutoyo III melalui SWP C Blok C.2; 197. J ln. Mayjen Sutoyo IV melalui											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		SWP C Blok C.2; 198. J ln. Mayjen Sutoyo IX melalui SWP C Blok C.2, C.3; 199. J ln. Mayjen Sutoyo IX.A melalui SWP C											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok C.2; 200. J ln. Mayjen Sutoyo VI melalui SWP C Blok C.2; 201. J ln. Mayjen Sutoyo VIII melalui SWP C Blok C.2, C.3;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		202. J ln. Mayjen Sutoyo X melalui SWP C Blok C.2;											
		203. J ln. Megantho melalui SWP B Blok B.1;											
		204. J ln. Merapi IV melalui											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		lui SWP B Blok B.2; 205. J ln. Mer deka I melalui SWP B Blok B.1; 206. J ln. Moh . Yam in melalui SWP C Blok C.1, C.2;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		207. J ln. Moh . Yam in III mela lui SWP C Blok C.1;											
		208. J ln. Moh . Yam in III.A mela lui SWP C Blok C.1;											
		209. J ln. Moh .											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Yamin III.B melalui SWP C Blok C.1; 210. Jln. Moh.											
		Yamin III.C melalui SWP C Blok C.1; 211. Jln. Moh.											
		Yamin IV melalui											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		SWP C Blok C.1; 212. J ln. Moh . Yam in VII melalui SWP C Blok C.1; 213. J ln. MT. Hary ono I melalui SWP C Blok C.2;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		214. J ln. MT. Hary ono I.A mela lui SWP C Blok C.2;											
		215. J ln. MT. Hary ono II mela lui SWP C Blok C.2;											
		216. J ln. MT. Hary ono											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		III melalui SWP C Blok C.2; 217. J ln. Munginsi di melalui: a. SWPBB1okB.2, B.3;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		d a n b. S W P C B l o k C . 2 . 218. J ln. Musi III mela lui: a. S W P B B l o k											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		A . 2 ; d a n b. S W P D B l o k D . 3 219. J ln. Pan dan mela lui SWP B Blok B.1; 220. J											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		ln. Pandan I melalui SWP B Blok B.1; 221. J											
		ln. Pandan II melalui SWP B Blok B.1; 222. J											
		ln. Pandan III melalui SWP B											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok B.1; 223. J ln. Panglima Sudirman I melalui SWP D Blok D.3; 224. J ln. Panglima Sudirman II melalui SWP D Blok D.3; 225. J											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		ln. Panglima Sudirman III melalui SWP D Blok D.3; 226. J ln. Panglima Sudirman VI melalui SWP A Blok A.2; 227. J ln. Panglima Sudi											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		rman VI.A melalui SWP A Blok A.2; 228. J ln. Pang lima Sudi rman n VII melalui SWP A Blok A.2; 229. J ln. Pra muk a mel lui SWP											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		B Blok B.1; 230. J ln. Prof. Gon do War doyo mela lui SWP B Blok B.1; 231. J ln. Putr en V mela lui SWP A Blok A.1; 232. J ln. R.A											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Kartini I melalui SWP B Blok B.1; 233. J ln. Raden Wijaya melalui SWP C Blok C.2; 234. J ln. Semeru I melalui SWP B Blok											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		B.2, B.3; 235. J ln. Sem eru II mela lui SWP B Blok B.2; 236. J ln. Sem eru III mela lui SWP B Blok B.3; 237. J ln. Sem eru IV											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		mela lui SWP B Blok B.3; 238. J In. Sem eru V mela lui SWP B Blok B.2; 239. J In. Sem eru VI mela lui SWP B Blok B.2, B.3;											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		240. J ln. Sem eru VII mela lui SWP B Blok B.2, B.3;											
		241. J ln. Sera yu I mela lui SWP B Blok B.2, B.3;											
		242. J ln. Sera yu II mela lui											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		SWP A Blok A.2; 243. J ln. Serayu III melalui SWP A Blok A.2; 244. J ln. Seran Harun I melalui SWP C Blok C.2; 245. J ln.											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Tam ana n I mela lui SWP D Blok D.2; 246. J ln. Tam ana n I.A mela lui SWP D Blok D.2; 247. J ln. Tam ana n II mela lui SWP D											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok D.2; 248. J ln. Teuku Umar I melalui SWP B Blok B.2; 249. J ln. Teuku Umar II melalui SWP B Blok B.2; 250. J ln. Teu											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		ku Uma r III mela lui SWP B Blok B.2; 251. J ln. Teu ku Uma r IV mela lui SWP B Blok B.2; 252. J ln. Vete ran I mela lui SWP B											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok B.2; 253. J ln. Wilis I melalui SWP B Blok B.1, B.3; 254. J ln. Wilis I.A melalui SWP B Blok B.1; 255. J ln. Wilis II melalui											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		SWP B Blok B.1, B.3; 256. J ln. Wilis III melalui SWP B Blok B.1; 257. J ln. Yos Sudarso I melalui SWP B Blok B.1, B.2; 258. J											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		ln. Yos Sudarso II melalui SWP B Blok B.2; 259. J											
		ln. Yudi stiro I melalui SWP D Blok D.2; 260. J											
		ln. Yudi stiro II melalui SWP											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		D Blok D.1, D.2; 261. K edon dong - Kuto rejo mel a lui SWP D Blok D.2; dan 262. K ram at - Sum engk o mel a lui SWP B Blok B.3.											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
9.	Pemeliharaan dan pelebaran jalan Tol	ruas jalan Tol Ngawi-Kertosono melalui SWP A Blok A.1.										APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10.	Pemeliharaan jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang	SWP D Blok D.3										APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11.	Pemeliharaan terminal penumpang tipe B	SWP D Blok D.3										APBD Provinsi Jawa Timur	Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan
12.	Pemeliharaan dan pengembangan jembatan timbang	SWP D Blok D.2										APBD Kab,	Dinas Perhubungan
13.	Pengembangan dan pemeliharaan jembatan	- SW P A Blok										APBD Provinsi Jawa Timur	Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		A.1, A.2 dan A.3; - SW P B Blo k B.1, B.2 dan B.3; - SW P C Blo k C.1, C.2 dan C.3; dan - SW P D Blo k D.1 , D.2 dan D.3 .										Angkutan Jalan	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
14.	Pengembangan dan pembangunan halte pada pusat perkotaan, pusat perdagangan dan jasa serta pada kawasan pendidikan	- SW P A Blok A.1 dan - SW P B Blok B.2									APBD Kab,	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan	
15.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalur kereta api antar kota berupa jalur kereta api rel jalur ganda	- SW P A Blok A.2, A3; - SW P B Blok B.1; - SW P C Blok C.1; dan - SW P D Blo									APBN	Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		k D.2 , D3.											
	16. Pemeliharaan stasiun kereta api berupa stasiun penumpang sedang	SWP D Blok D.3										APBN	Kementrian Perhubungan Dereктоat Jendral Perkertaapian
A.3	Perwujudan Rencana Jaringan Energi												
	a. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan, berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan	- SW P A Blok A.1 A.2 dan A.3; dan - SW P D Blok D.1 , D.2 dan D.3 .										APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	b. Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	- SW P A Blok A.1 dan A.3; dan - SW P B Blok B.1 dan B.3.										APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	c. Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	- SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok										- APBN - Swasta	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PLN

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		C.1, C.2 dan C.3; dan - SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3											
	d. Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	- SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3: - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1, C.2 dan									- APBN - Swasta	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PLN	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		C.3; dan SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.											
	e. Pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik meliputi												
	1. pemeliharaan gardu induk	SWP B Blok B.3.										- APBN - Swasta	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PLN
	2. Pengembangan dan pemeliharaan gardu distribusi	- SWP A Blok A.1 A.2 dan A.3, - SWP B Blok										- APBN - Swasta	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PLN

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		B.1, B.2 dan B.3, - SWP C Blok C.1 dan C.2 dan - SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3											
A.4	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi												
	a. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan tetap berupa jaringan serat optik	- SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3, - SWP B Blok									APBD Kab	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Komunikasi dan	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		B.1, B.2 dan B.3, - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3 dan - SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3											Informatika
	b. Pengembangan dan pemeliharaan Sentral Telepon Otomat (STO)	SWP B Blok B.1											-
	c. Pengembangan jaringan bergerak seluler berupa menara Base Trancaiser System (BTS) :												
	- Pengendalian ruang di	- SWP A										- APBD Kab	- Dinas Pekerja

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	kawasan sekitar BTS	Blok A.1, A.2, A.3, - SWP B Blok B.1, B.2, B.3, - SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan - SWP D Blok D.1, D.2, D.3										- Swasta	n Umum dan Penataan Ruang - Dinas Komunikasi dan Informatika - Investor
	- pembangunan dan pemeliharaan (BTS)	- SWP A Blok A.1, A.3, - SWP B Blok B.3,										- APBD Kab - Swasta	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Komunik

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		- SWP C Blok C.1, C.3 dan - SWP D Blok D.1, D.3											asi dan Informatika - Investor
	d. Program pengelolaan aplikasi informatika	Seluruh WP										APBD Kab	Dinas Kominfo
	e. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Seluruh WP										APBD Kab	Dinas Kominfo
A.5	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air												
	a. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi berupa jaringan irigasi Primer	- SWP A Blok A.2; dan - SWP D blok										APBD Kab	Dinas Pertanian

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		D.1, D.2 dan D.3.											
	b. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi berupa jaringan irigasi sekunder	- SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3 dan - SWP D Blok D.1, D.2										APBD Kab	Dinas Pertanian

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		dan D.3.											
A.6	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum												
	a. Pengembangan dan pemeliharaan unit produksi berupa jaringan transmisi air minum	- SWP A Blok A.2 dan A.3; dan - SWP D Blok D.2 dan D.3.										- APBD Kab - Swsat a - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - PDAM	
	b. Pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi	- SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; dan - SWP B Blok B.1, B.2										- APBD Kab - Swsat a - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - PDAM	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		<ul style="list-style-type: none"> - dan B.3; - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3 dan SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3. 											
	c. Pengembangan dan pemeliharaan sumur pompa	<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B.1 dan B.2 dan SWP D Blok D.1 										<ul style="list-style-type: none"> - APDB Kab - Swasta - Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - PDAM - Masyarakat
A.7	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air												

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
	Pengembangan dan pemeliharaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	SWP A Blok A.1										APDB Kab - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Lingkungan Hidup	
A.8	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan												
	Pengembangan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	- SWP A Blok A.2; - SWP B Blok B.1, B2 dan B3; - SWP C Blok C.1,										- APBD Kab - Swasta - Masyarakat - Dinas Lingkungan Hidup - Investor Masyarakat	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		C.2 dan C3; dan SWP D Blok D.1 dan D.2.											
A.9	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase												
	a. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan drainase primer	- SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1,									- APBD Provinsi Jawa Timur - APBD Kab	- Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Lingkungan Hidup	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		C.2 dan C.3 dan SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.											
	b. Pembangunan, pelabaran dan rehabilitasi jaringan drainase sekunder	- SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1, C.2 dan									- APBD Provinsi Jawa Timur - APDB Kab	- Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Lingkungan Hidup	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		- C.3 dan SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.											
	c. Pembangunan, pelabaran dan rehabilitasi jaringan drainase tersier	- SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1, C.2 dan									APDB Kab	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Lingkungan Hidup	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		C.3 dan SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.											
A.10	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya												
	a. Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana dengan penyediaan papan penunjuk arah jalur evakusai bencana	b. Began g – N g a n g k a t a n m e l a u i : 3. S W P A B l o k A .									- APBN - APDB Kab	- BNPB Pusat - BNPB Kab	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		1 ; d a n 4. S W P D B l o k D .1 .1 .1 c. Bogo - Gan du mela lui SWP C Blok C.1 dan C.2. d. Bts Kab. Bojo											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		negoro (Pajeng) - Ngranjuk (Guyangan) melalui SWP D Blok D.1 dan D.2. e. Bts. Kab. Madiun - Bts. Kota Ngranjuk melalui SWP D Blok D.2											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		f. dan D.3. Can gkri nga n - Kelu raha n Jatir ejo mela lui SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3. g. Gan ung - Kra mat mela lui: 3. S W P A B											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		lokasi A . 3 ; dan 4. SWPBB blok B . 1 dan B . 3 . h. Gunung Kidul											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Sumengko melalui SWP Blok B.1 dan B.3. i. Jln. A. Yani melalui: 3. SWP Blok B.1 dan B.											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		2 ; 4. SWPCB Blok C . 1 dan C . 2 ; j. Jln. Anjuk Ladang melalui: 3. SWPBB											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		1 o k B . 2 ; d a n 4. S W P C B l o k C . 2 . k. Jln. Bari to mela lui: 3. S W P A B											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		1 o k A . 2 ; d a n 4. S W P D B l o k D . 1 d a n D . 3 . 1. Jln. Ben gaw an											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Solo VI melalui SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3. m. Jln. Brantas III melalui SWP A Blok A.1 dan A.2. n. Jln. Ciliwung VII melalui SWP A											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok A.3. o. Jln. Ciliwung VIII melalui SWP A Blok A.1 dan A.3. p. Jln. Cita ndui melalui SWP A Blok A.2 dan A.3. q. Jln. Dening melalui SWP B											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok B.3. r. Jln. Gato t Subr oto mel a l u i S W P D B l o k D.3. s. Jln. Gato t Subr oto (Nga n j u k) m e l a l u i S W P D B l o k D.3. t. Jln. Ima m B o n j o l											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		mela lui SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3. u. Jln. Ling kar Nga njuk mela lui: 3. S W P A B l o k A . 1 , A . 2 d											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		a n A . 3 ; d a n 4. S W P D B l o k D . 1 d a n D . 3 . v. Jln. Mast rip mela lui:											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		3. SWPABlock A . 1 dan A . 3 ; dan 4. SWPBBBlock B .											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		1 w. Jln. Merdeka melalui SWP Blok B.1. x. Jln. Panglima Sudirman melalui: 3. SWP AB10kA.2da											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		n A . 3 ; d a n 4. S W P D B l o k D . 3 . y. Jln. Sem eru mela lui SWP B Blok B.2 dan B.3.											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		z. Jln. Supriadi melalui: 4. SWPB blok B.1 ; 5. SWPC blok C.1 ; dan											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		6. SWPDB lok D . 3 . aa. Jln. Trunjojoyo melalui: 3. SWPBB lok B . 2 ; d											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		a n 4. S W P C B l o k C . 2 . bb. Jln. Vete ran mela lui SWP B Blok B.1. cc. Jln. Yos Sud arso mela lui: 3. S W P											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		B B l o k B . 1 d a n B . 2 ; d a n S W P C B l o k C . 2 . dd.Kere p											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Kidu l – Jegl es mel a lui SWP D Blok D.1. ee. Kra mat – Tanj ungr ejo mel a lui SWP B Blok B.3. ff. Paya man Bara t – Bogo mel a lui SWP C Blok											

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		C.1 dan C.2. gg. Ploso - Templek melalui SWP C Blok C.2. hh. Sukomoro - Nrenget melalui SWP A Blok A.1. -											
	b. Pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi meliputi:												

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	1. Peningkatan kapasitas kesiapan siagaan, pencegahan dan mitigasi bencana berupa pemeliharaan tempat evakuasi sementara	- SWP B Blok B.1; - SWP C Blok C.1; dan - SWP D Blok D.3.										- APBD Kab	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
	2. Peningkatan kapasitas kesiapan siagaan, pencegahan dan mitigasi bencana berupa pemeliharaan tempat evakuasi akhir	SWP C Blok C.2										- APBD Kab	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
	3. Program peningkatan kapasitas tanggap darurat penanggulangan bencana	Seluruh WP										APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	4. Program peningkatan kapasitas penanganan pasca bencana	Seluruh WP										APBD Kab	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	c. Pembangunan dan pemeliharaan jalur sepeda	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.2 dan A.3, - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3, - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3 dan - SWP D Blok D.3. 										APBD Kab	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	d. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki yang dilengkapi dengan jalur difabel serta street furniture	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3, - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3, - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3 dan - SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3. 									APBD Kab	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga 	
B	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG												

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
B.1	Perwujudan Zona Lindung												
	a. Perlindungan terhadap zona badan air meliputi: 1. Operasional dan pemeliharaan sungai 2. Pengembangan tanggul sungai; 3. Pengelolaan Hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai; dan 4. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung	- SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan - SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.									- APBD Provinsi - APBD Kab	- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Lingkungan Hidup	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	b. Perlindungan terhadap zona perlindungan setempat berupa sub-zona perlindungan setempat meliputi: 1. Konservasi sub-zona perlindungan setempat 2. Penataan kawasan di sekitar sub-zona perlindungan setempat	- SWP A Blok A.1 dan A.2; - SWP B Blok B.1 dan B.2; - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan - SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3.										- APBD Provinsi - APBD Kab	- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Lingkungan Hidup
	c. Perwujudan zona Ruang Terbuka Hijau												

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	1. Sub-zona RTH rimba kota dengan program: <ul style="list-style-type: none"> ✓ perencanaan dan pengadaan lahan untuk RTH Rimba Kota ✓ Penyediaan jenis vegetasi untuk RTH Rimba Kota 	- SWP C Blok C.2; dan - SWP D Blok D.3.									APBD Kab	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; - Dinas Lingkungan Hidup	
	2. Sub-zona RTH taman kota dengan program: <ul style="list-style-type: none"> ✓ perencanaan dan pengadaan lahan untuk RTH Taman kota ✓ Penentuan jenis vegetasi dengan kriteria sebagai reduksi 	- SWP A Blok A.2; - SWP B Blok B.1; - SWP C Blok C.2; dan - SWP D Blok D.3.									APBD Kab	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; - Dinas Lingkungan Hidup	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	polutan (emisi CO2) dan pengenalan lingkungan seperti Bunga kupu-kupu, kersen, puncak merah, tanjak dan tanaman semak).												
	3. Sub-zona RTH taman kecamatan dengan program: <ul style="list-style-type: none"> ✓ perencanaan dan pengadaan lahan untuk RTH taman kecamatan ✓ Penyediaan jenis vegetasi untuk RTH taman kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.3; - SWP B Blok B.2; - SWP C Blok C.2 dan C.3; - SWP D Blok 									APBD Kab	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; - Dinas Lingkungan Hidup 	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		D.1, D.2 dan D.3.											
	4. Sub-zona RTH taman kelurahan dengan program: ✓ perencanaan dan pengadaan lahan untuk RTH Taman kelurahan ✓ Penyediaan jenis vegetasi untuk taman kelurahan	- SWP A Blok A.1 dan A.2; - SWP B Blok B.1 dan B.2; - SWP C Blok C.3; dan - SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3. -									APBD Kab	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; - Dinas Lingkungan Hidup	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	5. Sub-zona RTH pemakaman dengan program: <ul style="list-style-type: none"> ✓ perencanaan dan pengadaan lahan untuk RTH makam ✓ Penyediaan jenis vegetasi untuk makam 	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; - SWP B Blok B.1 dan B.2; - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan - SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3. 										APBD Kab	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; - Dinas Lingkungan Hidup
	6. Sub-zona RTH jalur hijau	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok 										APBD Kab	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan		
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)	
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	dengan program: <ul style="list-style-type: none"> ✓ perencanaan dan pengadaan lahan untuk RTH Jalur Hijau ✓ Penyediaan jenis vegetasi untuk jalur hijau 	<ul style="list-style-type: none"> A.1, A.2 dan A.3; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1; dan - SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3. 											<ul style="list-style-type: none"> n Umum dan Penataan Ruang; - Dinas Lingkungan Hidup 	
B.2	Perwujudan Zona Budi Daya													
	Perwujudan zona badan jalan meliputi pengembangan dan pemeliharaan zona badan jalan.	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, A.2 											<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pekerjaan Umum dan

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan		
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)	
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		<ul style="list-style-type: none"> - dan A.3; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; - dan SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 										- APBD Kab	<ul style="list-style-type: none"> - Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 	
	c. Perwujudan zona pertanian meliputi: 1. Pengembangan sub-zona tanaman pangan;	- SWP A Blok A.1, A2 dan A.3;											APBD Kab	Dinas Pertanian

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	2. Optimalisasi jaringan irigasi.	<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1, C2 dan C.3; dan - SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3. 											
	b. Perwujudan zona Pembangkitan Tenaga Listrik melalui penataan dan perbaikan bangunan.	SWP B Blok B.3.										<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Provinsi - Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
												- Dinas Energi dan Sumberdaya Mneral - PLN	
	c. Perwujudan zona kawasan peruntukan industri meliputi :												
	1. Pembangunan sub-zona kawasan peruntukan industri melalui: ✓ penyusunan Master Plan dan KLHS ✓ Penyusunan UKL/UPL dan AMDAL sebagai upaya pengendalian kerusakan	- SWP A Blok A.1 - SWP B Blok B.1 dan B.3; - SWP C Blok C.2 dan C.3; dan - SWP D Blok									APBD Kab,	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	lingkungan ✓ Pebangunan instalasi pengelolaan limbah cair dan padat yang harus disertakan dalam syarat perizinan pendirian industri.	D.1, D.2 dan D.3.											
	2. Penataan dan perbaikan bangunan sub-zona kawasan peruntukan industri	- SWP A Blok A.1; - SWP B Blok B.1 dan B.3; - SWP C Blok C.2 dan										APBD Kab,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		C.3; dan SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.											
	3. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 4. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Mikro 5. Pembinaan Industri 6. Penyediaan RTH seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20 % dari luas persil dengan penambahan pot-pot	Seluruh WP									APBD Kab,	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro - Dinas Tenaga Kerja - Dinas Pendidikan	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	tanaman dan tanaman pada bangunan yang sejenis												
	d. Perwujudan zona kawasan Pariwisata melalui :												
	1. Penataan dan perbaikan sub-zona pariwisata	- SWP B Blok B.3; dan - SWP C Blok C.2.									- APBD Kab - Swasta,	- Dinas Kepemud aan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Penanam an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Investor	
	2. Pemasaran pariwisata 3. Program pembinaan lingkungan	Seluruh WP									- APBD Kab - Swasta,	- Dinas Kepemud aan, Olah Raga, Kebudayaan	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	sosial (sarana dan prasarana pendukung wisata)											aan dan Pariwisata - Dinas Pendidikan - Investor	
	e. Perwujudan zona perumahan melalui:												
	1. penataan dan perbaikan lingkungan perumahan yang layak huni baik untuk perumahan umum maupun rumah dinas di sub-zona perumahan kepadatan tinggi	- SWP D Blok B.1 dan B.2; - SWP C Blok C.1 dan C.2; dan - SWP D Blok D.3.										- APBD Kab - Swasta, - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Investor	
	2. penataan dan perbaikan	- SWP A										- APBD Kab - Dinas Perumah	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	lingkungan perumahan yang layak huni baik untuk perumahan umum dan rumah dinas di sub-zona perumahan kepadatan sedang	<ul style="list-style-type: none"> Blok A.1, A.2 dan A.3; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan - SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3. 										<ul style="list-style-type: none"> - Swasta, 	<ul style="list-style-type: none"> - an Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Investor
	3. Program pengembangan infrastruktur pemukiman	Seluruh WP										<ul style="list-style-type: none"> - APBD Kab - Swasta, 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan Rakyat,

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	4. Program lingkungan sehat di kawasan permukiman berbasis kearifan lokal yang berwawasan lingkungan (zero waste, zero carbon dan zero runoff) 5. Penyediaan RTH Privat 10% harus disediakan oleh pengembangan perumahan/real estate											Kawasan Permukiman - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Investor	
	f. Perwujudan zona sarana pelayanan umum melalui:												
	1. Pembangunan dan rehabilitasi sub-zona SPU skala kota	- SWP A Blok A.1									- APBD Kab - Swasta	- Dinas Pekerjaan Umum dan	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		dan A.2; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1 dan C.2; dan - SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.										Penataan Ruang - Dinas Pendidikan - Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Rumah Sakit Daerah - Masyarakat	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	2. Penataan dan perbaikan sub-zona SPU skala kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; - SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3. 										<ul style="list-style-type: none"> - APBD Kab - Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pendidikan - Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Masyarakat

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	3. Penataan dan perbaikan sub-zona SPU skala kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; - SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3. 										<ul style="list-style-type: none"> - APBD Kab - Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pendidikan - Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Masyarakat

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	4. Penataan dan perbaikan sub-zona SPU skala RW	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; - SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3. 										<ul style="list-style-type: none"> - APBD Kab - Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pendidikan - Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Masyarakat

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	5. Program tata bangunan	Seluruh WP										APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	g. Perwujudan zona perdagangan dan jasa melalui:												
	1. Penataan dan perbaikan sub-zona perdagangan dan jasa skala kota berupa kegiatan apotik, hotel dan penginapan, jasa, kantor swasta, mushola, pasar, pergudangan, pertokoan, praktek dokter, ruko, SPBU, taman dan UKM dan lain sebagainya	- SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1 dan C.2; dan - SWP D										- APBD Kab - Swasta	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Investor

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok D.1, D.2 dan D.3.											
	2. Penataan dan perbaikan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP berupa supermarket, pertokoan/ruko, losmen dan studio foto dan lain sebagainya	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan - SWP D Blok D.1, D.2 									<ul style="list-style-type: none"> - APBD Kab - Swastana 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Investor 	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		dan D.3.											
	3. Penataan dan perbaikan sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP berupa supermarket, pertokoan/ruko, losmen dan studio foto dan lain sebagainya	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.2 dan A.3; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; - SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3. 									<ul style="list-style-type: none"> - APBD Kab - Swast a 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Investor 	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	4. Pendendalian Intesitas Bangunan 5. Penyediaan area parker	Seluruh WP										- APBD Kab - Swast a	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pint - Investor
	6. Peningkatan efisiensi perdagangan 7. Pemeliharaan konsumen dan pengaman perdagangan 8. Pengembangan pasar 9. Pemberantasan barang kena cukai illegal	Seluruh WP										APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	h. Perwujudan zona perkantoran melalui:												

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	1. Pembangunan zona perkantoran berupa kegiatan block office dan pengembangan RTH privat berupa taman di halaman atau di atap gedung perkantoran / roof garden	SWP A Blok A.2 dan A.3;										APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Perbaikan dan penataan zona perkantoran guna mempermudah koordinasi antar instansi 3. Program tata bangunan 4. Pengembangan RTH privat berupa taman di halaman atau di atap gedung perkantoran / roof garden	- SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1										APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		dan C.2; dan SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.											
	i. Perwujudan zona peruntukan lainnya berupa perbaikan dan penataan sub-zona pergudangan	- SWP A Blok A.1 dan A.3; - SWP B Blok B.2 dan B.3; - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; - SWP D									APBD Kab	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Blok D.1, D.2 dan D.3.											
	j. Perwujudan zona pengelolaan persampahan melalui: 1. Perbaikan dan penataan bangunan; dan 2. penyusunan master plan persampahan	- SWP B Blok B.1; dan - SWP C Blok C.1, C.2.										APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup
	k. Perwujudan zona transportasi melalui: 1. Perbaikan dan penataan bangunan; dan 2. Pengembangan sarana dan prasarana di sekitar zona transportasi	SWP D Blok D.3										- APBN - APBD Provinsi Jawa Timur	- Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perkertaa pian - Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan

NO	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksanaan	
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2							PJM 3 S/D PJM 5 (2031-2043)
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T5	T8			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	7. Perwujudan zona pertahanan dan keamanan melalui perbaikan dan penataan bangunan.	- SWP C Blok C.2; dan - SWP D Blok D.3.										APBN	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan


Sumber : Hasil Rencana

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran V
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043

MATRIK ITBX
(Matriks Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonas) WP Perkotaan Nganjuk Zona Lindung

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
A	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN										
1	Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak	0111	Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak	X	T2	X	X	X	X	X	X
2	Pertanian Padi	0112	Pertanian Padi	X	T2	X	X	X	X	X	X
3	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi	0113	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi	X	T2	X	X	X	X	X	X
4	Perkebunan Tebu	0114	Perkebunan Tebu	X	T2	X	X	X	X	X	X
5	Perkebunan Tembakau	0115	Perkebunan Tembakau	X	T2	X	X	X	X	X	X
6	Pertanian Tanaman Berserat	0116	Pertanian Tanaman Berserat	X	T2	X	X	X	X	X	X
7	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	X	T2	X	X	X	X	X	X
8	Pertanian Buah Anggur	0121	Pertanian Buah Anggur	X	T2	X	X	X	X	X	X
9	Pertanian Buah-buahn Tropis dan Subtropis	0122	Pertanian Buah-buahn Tropis dan Subtropis	X	T2	X	X	X	X	X	X
10	Pertanian Buah Jeruk	0123	Pertanian Buah Jeruk	X	T2	X	X	X	X	X	X
11	Pertanian Buah Apel dan Buah	0124	Pertanian Buah Apel dan Buah	X	T2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
12	Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya	0125	Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya	X	T2	X	X	X	X	X	X
13	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	0127	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	X	T2	X	X	X	X	X	X
14	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	0130	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	X	T2	X	X	X	X	X	X
15	Peternakan Sapi dan Kerbau	0141	Peternakan Sapi dan Kerbau	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	0142	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Peternakan Domba dan Kambing	0144	Peternakan Domba dan Kambing	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Peternakan Babi	0145	Peternakan Babi	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Peternakan Unggas	0146	Peternakan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Peternakan Lainnya	0149	Peternakan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Jasa penunjang pertanian	0161	Jasa penunjang pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Jasa paska panen	0163	Jasa paska panen	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Budi daya ikan air tawar	0322	Budi daya ikan air tawar	X	B2	X	X	X	X	X	X
24	Jasa budi daya ikan air tawar	0324	Jasa budi daya ikan air tawar	X	X	X	X	X	X	X	X
B	INDUSTRI PENGOLAHAN										
25	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	1013	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan	1031	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
27	Industri pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam kaleng	1032	Industri pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	1033	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	1039	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Industri kopra, minyak mentah, minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa	1042	Industri kopra, minyak mentah, minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya	1049	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Industri pengolahan susu segar dan krim	1051	Industri pengolahan susu segar dan krim	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental	1052	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental	X	X	X	X	X	X	X	X
34	industri pengolahan es krim dan sejenisnya	1053	industri pengolahan es krim dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Industri pengolahan produk dari susu lainnya	1059	Industri pengolahan produk dari susu lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Industri penggilingan serelia dan biji-bijian (bukan beras dan jagung)	1061	Industri penggilingan serelia dan biji-bijian (bukan beras dan jagung)	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung)	1062	Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung)	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung	1063	Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Industri produk roti dan kue	1071	Industri produk roti dan kue	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Industri gula	1072	Industri gula	X	X	X	X	X	X	X	X
41	Industri kakao, coklat, dan kembang gula	1073	Industri kakao, coklat, dan kembang gula	X	X	X	X	X	X	X	X
42	Industri makaroni, mie, dan produk sejenisnya	1074	Industri makaroni, mie, dan produk sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
43	Industri makanan dan minuman olahan	1075	Industri makanan dan minuman olahan	X	X	X	X	X	X	X	X
44	Industri pengolahan kopi, the, dan teha herbal (<i>herb infusion</i>)	1076	Industri pengolahan kopi, teh, dan teh herbal (<i>herb infusion</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X
45	Industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya	1077	Industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
46	Industri produk makanan lainnya	1079	Industri produk makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
47	Industri makanan hewan	1080	Industri makanan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X
48	Industri minuman beralkohol hasil destilasi	1102	Industri minuman beralkohol hasil destilasi	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Industri minuman ringan	1104	Industri minuman ringan	X	X	X	X	X	X	X	X
50	Industri air kemasan dan air minum isi ulang	1105	Industri air kemasan dan air minum isi ulang	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Industri minuman lainnya	1109	Industri minuman lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
52	Industri rokok dan produk tembakau lainnya	1201	Industri rokok dan produk tembakau lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
53	Industri persiapan dan pemintaaln serat tekstil	1311	Industri persiapan dan pemintaaln serat tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Industri pertununan tekstil	1312	Industri pertununan tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Industri kain rajutan dan sulaman	1391	Industri kain rajutan dan sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X
56	Industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi	1392	Industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi	X	X	X	X	X	X	X	X
57	Industri karpet dan permadani	1393	Industri karpet dan permadani	X	X	X	X	X	X	X	X
58	Industri tali dan barang dari tali	1394	Industri tali dan barang dari tali	X	X	X	X	X	X	X	X
59	Industri tekstil lainnya	1399	Industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Industri pakaian jadi (bukan penjahitan dan pembuatan pakaian)	1411	Industri pakaian jadi (bukan penjahitan dan pembuatan pakaian)	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
61	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	1412	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X
62	Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil	1413	Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	1430	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	X	X	X	X	X	X	X	X
64	Industri kulit dan kulit komposisi, termasuk pencelupan kulit berbulu	1511	Industri kulit dan kulit komposisi, termasuk pencelupan kulit berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X
65	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi, koper, tas tangan dan sejenisnya, pelana dan alat pengekang (<i>harness</i>)	1512	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi, koper, tas tangan dan sejenisnya, pelana dan alat pengekang (<i>harness</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Industri alas kaki	1520	Industri alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X
67	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	1610	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X
68	Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya	1621	Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Industri barang bangunan dari kayu	1622	Industri barang bangunan dari kayu	X	X	X	X	X	X	X	X
70	Industri wadah dari kayu	1623	Industri wadah dari kayu	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Industri barang lainnya dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya	1629	Industri barang lainnya dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Industri bubur kertas, kertas dan papan kertas	1701	Industri bubur kertas, kertas dan papan kertas	X	X	X	X	X	X	X	X
73	Industri kertas dan papa kertas bergelombang dan wadah dari kertas dan papan kertas	1702	Industri kertas dan papa kertas bergelombang dan wadah dari kertas dan papan kertas	X	X	X	X	X	X	X	X
74	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya	1709	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
75	Industri percetakan	1811	Industri percetakan	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
76	Industri kimia dasar	2011	Industri kimia dasar	X	X	X	X	X	X	X	X
77	Industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen	2012	Industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen	X	X	X	X	X	X	X	X
78	Industri plastik dan karet buatan dalam bentuk dasar	2013	Industri plastik dan karet buatan dalam bentuk dasar	X	X	X	X	X	X	X	X
79	Industri pestisida dan produk agrokimia lainnya	2021	Industri pestisida dan produk agrokimia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
80	Industri cat dan tinta cetak, pernis dan bahan pelapisan sejenisnya dan lak	2022	Industri cat dan tinta cetak, pernis dan bahan pelapisan sejenisnya dan lak	X	X	X	X	X	X	X	X
81	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmestik	2023	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmestik	X	X	X	X	X	X	X	X
82	Industri barang kimia lainnya	2029	Industri barang kimia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
83	Industri serat buatan	2030	Industri serat buatan	X	X	X	X	X	X	X	X
84	Industri farmasi dan produk obat kimia	2101	Industri farmasi dan produk obat kimia	X	X	X	X	X	X	X	X
85	Industri obat tradisional	2102	Industri obat tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X
86	Industri ban dan vulkanisir ban	2211	Industri ban dan vulkanisir ban	X	X	X	X	X	X	X	X
87	Industri pengasapan, <i>remilling</i> dan karet remah	2212	Industri pengasapan, <i>remilling</i> dan karet remah	X	X	X	X	X	X	X	X
88	Industri barang dari karet lainnya	2219	Industri barang dari karet lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
89	Industri barang dari plastik untuk bangunan	2221	Industri barang dari plastik untuk bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X
90	Industri barang dari plastik untuk pengemasan	2222	Industri barang dari plastik untuk pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X
91	Industri dari plastik dan perlengkapannya	2223	Industri dari plastik dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X
92	Industri barang dari plastik lainnya	2229	Industri barang dari plastik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
93	Industri kaca	2311	Industri kaca	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
94	Industri barang dari kaca	2312	Industri barang dari kaca	X	X	X	X	X	X	X	X
95	Industri barang refraktori (tahan api)	2391	Industri barang refraktori (tahan api)	X	X	X	X	X	X	X	X
96	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik	2392	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik	X	X	X	X	X	X	X	X
97	Industri barang tanah liat/keramik dan porselen bukan bahan bangunan	2393	Industri barang tanah liat/keramik dan porselen bukan bahan bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X
98	Industri semen, kapur dan gips	2394	Industri semen, kapur dan gips	X	X	X	X	X	X	X	X
99	Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes	2395	Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes	X	X	X	X	X	X	X	X
100	Industri barang dari batu	2396	Industri barang dari batu	X	X	X	X	X	X	X	X
101	Industri logam dasar besi dan baja	2410	Industri logam dasar besi dan baja	X	X	X	X	X	X	X	X
102	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	2420	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
103	Industri pengecoran besi dan baja	2431	Industri pengecoran besi dan baja	X	X	X	X	X	X	X	X
104	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja	2432	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja	X	X	X	X	X	X	X	X
105	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan	2511	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X
106	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam	2512	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam	X	X	X	X	X	X	X	X
107	Industri generator uap, bukan ketel pemanas	2513	Industri generator uap, bukan ketel pemanas	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
108	Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam, metalurgi bubuk	2591	Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam, metalurgi bubuk	X	X	X	X	X	X	X	X
109	Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum	2593	Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam	2594	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam	X	X	X	X	X	X	X	X
111	Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam	2595	Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam	X	X	X	X	X	X	X	X
112	Industri barang logam lainnya YTDL	2599	Industri barang logam lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X
113	Industri tabung elektron dan konektor elektronik	2611	Industri tabung elektron dan konektor elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X
114	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	2612	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
115	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	2621	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	X	X	X	X	X	X	X	X
116	Industri perlengkapan komputer	2622	Industri perlengkapan komputer	X	X	X	X	X	X	X	X
117	Industri peralatan telepon dan fakfimli	2631	Industri peralatan telepon dan fakfimli	X	X	X	X	X	X	X	X
118	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>)	2632	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X
119	Industri peralatan komunikasi lainnya	2639	Industri peralatan komunikasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
120	Industri batu baterai dan akumulaor listrik	2720	Industri batu baterai dan akumulaor listrik	X	X	X	X	X	X	X	X
121	Industri kabel serat optik	2731	Industri kabel serat optik	X	X	X	X	X	X	X	X
122	Industri perlengkapan kabel	2733	Industri perlengkapan kabel	X	X	X	X	X	X	X	X
123	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	2740	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	X	X	X	X	X	X	X	X
124	Industri peralatan listrik rumah tangga	2751	Industri peralatan listrik rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X
125	Industri peralatan elektrotermal rumah tangga	2752	Industri peralatan elektrotermal rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X
126	Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga	2753	Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X
127	Industri peralatan listrik lainnya	2790	Industri peralatan listrik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
128	Industri mesin dan turbin, bukan mesin pesawat terbang dan kendaraan bermotor	2811	Industri mesin dan turbin, bukan mesin pesawat terbang dan kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X
129	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas	2812	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup	2813	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup	X	X	X	X	X	X	X	X
131	industri <i>bearing</i> , roda gigi dan elemen penggerak mesin	2814	industri <i>bearing</i> , roda gigi dan elemen penggerak mesin	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
132	Industri oven, perapian dan tungku pembakar	2815	Industri oven, perapian dan tungku pembakar	X	X	X	X	X	X	X	X
133	Industri alat pengangkat dan pemindah	2816	Industri alat pengangkat dan pemindah	X	X	X	X	X	X	X	X
134	Industri mesin dan peralatan kantor (bukan komputer dan peralatan perlengkapannya)	2817	Industri mesin dan peralatan kantor (bukan komputer dan peralatan perlengkapannya)	X	X	X	X	X	X	X	X
135	Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga	2818	Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga	X	X	X	X	X	X	X	X
136	Industri mesin untuk keperluan umum lainnya	2819	Industri mesin untuk keperluan umum lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
137	Industri mesin pertanian dan kehutanan	2821	Industri mesin pertanian dan kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X
138	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, kayu	2822	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, kayu	X	X	X	X	X	X	X	X
139	Industri mesin metalurgi	2823	Industri mesin metalurgi	X	X	X	X	X	X	X	X
140	Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau	2825	Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X
141	Industri mesin tekstil, pakaian jadi dan produk kulit	2826	Industri mesin tekstil, pakaian jadi dan produk kulit	X	X	X	X	X	X	X	X
142	Industri mesin keperluan khusus lainnya	2829	Industri mesin keperluan khusus lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
143	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	2920	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
144	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	2930	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	X	X	X	X	X	X	X
145	Industri sepeda motor	3091	Industri sepeda motor	X	X	X	X	X	X	X	X
146	Industri sepeda dan kursi roda	3092	Industri sepeda dan kursi roda	X	X	X	X	X	X	X	X
147	Industri alat angkutan lainnya YTDL	3099	Industri alat angkutan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X
148	Industri furnitur	3100	Industri furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X
149	Industri perhiasan dan barang sejenis	3211	Industri perhiasan dan barang sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X
150	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis	3212	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X
151	Industri alat musik	3220	Industri alat musik	X	X	X	X	X	X	X	X
152	Industri alat olahraga	3230	Industri alat olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X
153	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	3240	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X
154	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	3250	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X
155	Industri pengolahan lainnya YTDL	3290	Industri pengolahan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
156	Reparasi produk logam pabrikan	3311	Reparasi produk logam pabrikan	X	X	X	X	X	X	X	X
157	Reparasi mesin	3312	Reparasi mesin	X	X	X	X	X	X	X	X
158	Reparasi peralatan elektronik dan optik	3313	Reparasi peralatan elektronik dan optik	X	X	X	X	X	X	X	X
159	Reparasi peralatan listrik	3314	Reparasi peralatan listrik	X	X	X	X	X	X	X	X
160	Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor	3315	Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X
161	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri	3320	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri	X	X	X	X	X	X	X	X
C	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN										
162	Penyediaan tenaga listrik	3511	Penyediaan tenaga listrik	X	X	X	X	X	X	X	X
163	Penunjang tenaga listrik	3512	Penunjang tenaga listrik	X	X	X	X	X	X	X	X
164	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	3520	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	X	X	X	X	X	X	X	X
D	TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIAS										
165	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
166	Pemulihan material	3820	Pemulihan material	X	X	X	X	X	X	X	X
167	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	3821	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X
E	KONTRUKSI										
168	Konstruksi gedung	4101	Konstruksi gedung	X	X	X	X	X	X	X	X
169	Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung	4102	Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung	X	X	X	X	X	X	X	X
170	Konstruksi bangunan sipil lainnya	4291	Konstruksi bangunan sipil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
171	Pembongkaran	4311	Pembongkaran	X	X	X	X	X	X	X	X
172	Penyiapan lahan	4312	Penyiapan lahan	X	X	X	X	X	X	X	X
173	Konstruksi khusus lainnya	4390	Konstruksi khusus lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
F	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR										
174	Perdagangan mobil	4510	Perdagangan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X
175	Reparasi dan perawatan mobil	4520	Reparasi dan perawatan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X
176	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	4530	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
177	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya	4540	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X
178	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	4610	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X
179	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	4620	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	X	X	X	X	X	X	X	X
180	Perdagangan besar hahan makanan dan minuman hasil pertanian	4631	Perdagangan besar hahan makanan dan minuman hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X
181	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan	4632	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X
182	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau	4633	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X
183	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki	4641	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X
184	Perdagangan besar alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan	4642	Perdagangan besar alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X
185	Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik	4643	Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik	X	X	X	X	X	X	X	X
186	Perdagangan besar farmasi, obat dan kosmetik	4644	Perdagangan besar farmasi, obat dan kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X
187	Perdagangan besar barang keperluan, rumah tangga lainnya	4649	Perdagangan besar barang keperluan, rumah tangga lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
188	Perdagangan besar komputer, perlengkapan dan piranti lunak	4651	Perdagangan besar komputer, perlengkapan dan piranti lunak	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
189	Perdagangan suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	4652	Perdagangan suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	X	X	X	X	X	X	X	X
190	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian	4653	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X
191	perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya	4659	perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
192	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk YBDI	4661	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X
193	Perdagangan besar logam dan bijih logam	4662	Perdagangan besar logam dan bijih logam	X	X	X	X	X	X	X	X
194	Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan	4663	Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X
195	Perdagangan suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	4665	Perdagangan suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	X	X	X	X	X	X	X	X
196	Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL	4669	Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X
197	Perdagangan besar berbagai macam barang	4690	Perdagangan besar berbagai macam barang	X	X	X	X	X	X	X	X
198	Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko	4711	Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
199	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko	4719	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
	Perdagangan Ecer Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	4721	Perdagangan Ecer Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
200	Perdagangan eceran khusus minuman di toko	4722	Perdagangan eceran khusus minuman di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
201	Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko	4723	Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
202	Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko	4724	Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
203	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	4730	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X
204	Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya, piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko	4741	Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya, piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
205	Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko	4742	Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
206	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	4751	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
207	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
208	Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko	4753	Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
209	Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko	4759	Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
210	Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko	4761	Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
211	Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko	4762	Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
21 2	Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko	4763	Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
21 3	Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko	4764	Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
21 4	Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton	4765	Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton	X	X	X	X	X	X	X	X
21 5	Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko	4771	Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
21 6	Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan komestik di toko	4772	Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan komestik di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
21 7	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko	4773	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
21 8	Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak	4775	Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak	X	X	X	X	X	X	X	X
21 9	Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan YBDI di toko	4776	Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan YBDI di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
22 0	Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko	4777	Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
22 1	Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko	4778	Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko	X	X	X	X	X	X	X	X
22 2	Perdagangan eceran khusus barang lainnya YTDL	4779	Perdagangan eceran khusus barang lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X
22 3	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian	4781	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
224	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan	4782	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X
225	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki	4783	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X
226	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan YBDI	4784	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X
227	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi	4785	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X
228	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga	4786	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X
229	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer	4787	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer	X	X	X	X	X	X	X	X
230	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan	4788	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X
231	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lainnya dan barang bekas	4789	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lainnya dan barang bekas	X	X	X	X	X	X	X	X
232	Perdagangan eceran melalui pesan pos atau internet	4791	Perdagangan eceran melalui pesan pos atau internet	X	X	X	X	X	X	X	X
233	Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	4792	Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X
234	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya	4799	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
G	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN										

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
235	Anglutan jalan rel untuk penumpang	4911	Anglutan jalan rel untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X
236	Angkutan jalan rel untuk barang	4922	Angkutan jalan rel untuk barang	X	X	X	X	X	X	X	X
237	Angkutan darat lainnya untuk penumpang	4942	Angkutan darat lainnya untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X
238	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	4943	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	X
239	Pergudangan dan penyimpangan	5210	Pergudangan dan penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X
240	Aktivitas penunjang angkutan darat	5221	Aktivitas penunjang angkutan darat	X	X	X	X	X	X	X	X
241	Penanganan kargo (bongkar muat)	5224	Penanganan kargo (bongkar muat)	X	X	X	X	X	X	X	X
242	Aktivitas penunjang angkutan lainnya	5229	Aktivitas penunjang angkutan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
243	Aktivitas pos	5310	Aktivitas pos	X	X	X	X	X	X	X	X
244	Aktivitas kurir	5320	Aktivitas kurir	X	X	X	X	X	X	X	X
H	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM										
245	Hotel bintang	5511	Hotel bintang	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
246	Hotel melati	5512	Hotel melati	X	X	X	X	X	X	X	X
247	Pondok wisata	5513	Pondok wisata	X	X	X	X	X	X	X	X
248	Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya	5519	Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
249	Penyediaan akomodasi lainnya	5590	Penyediaan akomodasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
250	Restoran dan penyediaan makanan keliling	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling	X	X	X	X	X	X	X	X
251	Jasa boga untuk suatu <i>event</i> tertentu (<i>event catering</i>)	5621	Jasa boga untuk suatu <i>event</i> tertentu (<i>event catering</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X
252	Penyediaan jasa boga periode tertentu	5629	Penyediaan jasa boga periode tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X
253	Penyediaan minuman	5630	Penyediaan minuman	X	X	X	X	X	X	X	X
I	INFORMASI DAN KOMUNIKASI										
254	Aktivitas pemutaran film	5914	Aktivitas pemutaran film	X	X	X	X	X	X	X	X
255	Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik	5920	Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik	X	X	X	X	X	X	X	X
256	Jasa nilai tambah telepon	6191	Jasa nilai tambah telepon	X	X	X	X	X	X	X	X
257	Jasa multimedia	6192	Jasa multimedia	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
258	Aktivitas pemrograman komputer	6201	Aktivitas pemrograman komputer	X	X	X	X	X	X	X	X
259	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer	6202	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer	X	X	X	X	X	X	X	X
260	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya	6209	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
261	Aktivitas pengolahan data, <i>hosting</i> dan kegiatan YBDI	6311	Aktivitas pengolahan data, <i>hosting</i> dan kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X
263	Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL	6399	Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X
J	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI										
264	Bank umum	6412	Bank umum	X	X	X	X	X	X	X	X
265	BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah	6413	BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah	X	X	X	X	X	X	X	X
266	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam	6414	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X
267	Perusahaan pembiayaan	6491	Perusahaan pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X
268	Pegadaian	6492	Pegadaian	X	X	X	X	X	X	X	X
269	Asuransi jiwa	6511	Asuransi jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X
270	Asuransi umum	6512	Asuransi umum	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
27 1	Kegiatan penukaran valuta asing (<i>Money Changer</i>)	6616	Kegiatan penukaran valuta asing (<i>Money Changer</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X
K	REAL ESTAT										
27 2	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	6811	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	X	X	X	X	X	X	X	X
27 3	Kawasan pariwisata	6812	Kawasan pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X
27 4	Kawasan industri	6813	Kawasan industri	X	X	X	X	X	X	X	X
27 5	Real estat atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	6820	Real estat atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X
L	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS										
27 6	Aktivitas hukum	6910	Aktivitas hukum	X	X	X	X	X	X	X	X
27 7	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	6920	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	X	X	X	X	X	X	X	X
27 8	Aktivitas kantor pusat	7010	Aktivitas kantor pusat	X	X	X	X	X	X	X	X
27 9	Aktivitas konsultasi manajemen	7020	Aktivitas konsultasi manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X
28 0	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI	7110	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X
28 1	Analisis dan uji teknis	7120	Analisis dan uji teknis	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
28 2	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	7210	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X
28 3	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora	7220	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora	X	X	X	X	X	X	X	X
28 4	Periklanan	7310	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X
28 5	Peneitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	7320	Peneitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X
28 6	Aktivitas desain industri	7411	Aktivitas desain industri	X	X	X	X	X	X	X	X
28 7	Aktivitas desain interior	7412	Aktivitas desain interior	X	X	X	X	X	X	X	X
28 8	Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis	7413	Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis	X	X	X	X	X	X	X	X
28 9	Aktivitas desain konten kreatif	7414	Aktivitas desain konten kreatif	X	X	X	X	X	X	X	X
29 0	Aktivitas fotografi	7420	Aktivitas fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X
29 1	Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer	7431	Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer	X	X	X	X	X	X	X	X
29 2	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL	7490	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X
29 3	Aktivitas kesehatan hewan	7500	Aktivitas kesehatan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
M	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNY										
29 4	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	7710	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X
29 5	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga	7721	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X
29 6	Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya	7722	Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X
29 7	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL	7729	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X
29 8	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi	7731	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X
29 9	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif	7732	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif	X	X	X	X	X	X	X	X
30 0	Aktivitas penempatan tenaga kerja	7810	Aktivitas penempatan tenaga kerja	X	X	X	X	X	X	X	X
30 1	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	7820	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X
30 2	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	7830	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	X	X	X	X	X	X	X	X
30 3	Pelatihan kerja pemerintah	7841	Pelatihan kerja pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X
30 4	Pelatihan kerja swasta	7842	Pelatihan kerja swasta	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
305	Pelatihan kerja perusahaan	7843	Pelatihan kerja perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X
306	Aktivitas agen perjalanan	7911	Aktivitas agen perjalanan	X	X	X	X	X	X	X	X
307	Aktivitas biro perjalanan	7912	Aktivitas biro perjalanan	X	X	X	X	X	X	X	X
308	Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata	7991	Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata	X	X	X	X	X	X	X	X
309	Jasa pramuwisata dan interpreter wisata	7992	Jasa pramuwisata dan interpreter wisata	X	X	X	X	X	X	X	X
310	Jasa reservasi lainnya YBDI YTDL	7999	Jasa reservasi lainnya YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X
311	Aktivitas keamanan swasta	8010	Aktivitas keamanan swasta	X	X	X	X	X	X	X	X
312	Aktivitas penyelidikan	8030	Aktivitas penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X
313	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	8110	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X
314	Aktivitas kebersihan umum bangunan	8121	Aktivitas kebersihan umum bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X
315	Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya	8129	Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
316	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan tanaman	8130	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan tanaman	X	I	I	I	I	I	I	I

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
317	Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor	8211	Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor	X	X	X	X	X	X	X	X
318	Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya	8219	Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
319	Aktivitas <i>call centre</i>	8220	Aktivitas <i>call centre</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
320	Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus	8230	Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus	X	X	X	X	X	X	X	X
321	Aktivitas <i>debt collection</i> dan lembaga pengelola informasi perkreditan	8291	Aktivitas <i>debt collection</i> dan lembaga pengelola informasi perkreditan	X	X	X	X	X	X	X	X
322	Aktivitas pengepakan	8292	Aktivitas pengepakan	X	X	X	X	X	X	X	X
323	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	8299	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X
N	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB										
324	Kegiatan administrasi pemerintahan	8411	Kegiatan administrasi pemerintahan	X	X	X	X	X	X	X	X
325	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial	8412	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial	X	X	X	X	X	X	X	X
326	Pertahanan dan keamanan	8422	Pertahanan dan keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X
327	Ketertiban dan keamanan masyarakat	8423	Ketertiban dan keamanan masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
O	PENDIDIKAN										
328	Pendidikan dasar pemerintah	8511	Pendidikan dasar pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X
329	Pendidikan dasar swasta	8512	Pendidikan dasar swasta	X	X	X	X	X	X	X	X
330	Pendidikan anak usia dini	8513	Pendidikan anak usia dini	X	X	X	X	X	X	X	X
331	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	8514	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X
332	Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar	8515	Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar	X	X	X	X	X	X	X	X
333	Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar	8516	Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar	X	X	X	X	X	X	X	X
334	Pendidikan menengah atas/aliyah pemerintah	8521	Pendidikan menengah atas/aliyah pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X
335	Pendidikan menengah atas/aliyah swasta	8522	Pendidikan menengah atas/aliyah swasta	X	X	X	X	X	X	X	X
336	Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/aliyah kejuruan pemerintah	8523	Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/aliyah kejuruan pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X
337	Pendidikan menengah kejuruan/aliyah kejuruan swasta	8524	Pendidikan menengah kejuruan/aliyah kejuruan swasta	X	X	X	X	X	X	X	X
338	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah	8525	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah	X	X	X	X	X	X	X	X
339	Pendidikan pesantren menengah	8526	Pendidikan pesantren menengah	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
340	Pendidikan keagamaan menengah	8527	Pendidikan keagamaan menengah	X	X	X	X	X	X	X	X
341	Pendidikan Tinggi pemerintah	8531	Pendidikan Tinggi pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X
342	Pendidikan Tinggi swasta	8532	Pendidikan Tinggi swasta	X	X	X	X	X	X	X	X
343	Pendidikan Tinggi keagamaan	8533	Pendidikan Tinggi keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X
344	Pendidikan pesantren tinggi (Ma'had Aly)	8534	Pendidikan pesantren tinggi (Ma'had Aly)	X	X	X	X	X	X	X	X
345	Pendidikan olahraga dan rekreasi	8541	Pendidikan olahraga dan rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X
346	Pendidikan lainnya	8542	Pendidikan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
347	Pendidikan lainnya pemerintah	8543	Pendidikan lainnya pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X
348	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal	8544	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal	X	X	X	X	X	X	X	X
349	Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya	8545	Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
350	Kegiatan penunjang pendidikan	8550	Kegiatan penunjang pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X
P	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL										

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
351	Aktivitas rumah sakit	8610	Aktivitas rumah sakit	X	X	X	X	X	X	X	X
352	Aktivitas praktek dokter dan dokter gigi	8620	Aktivitas praktek dokter dan dokter gigi	X	X	X	X	X	X	X	X
353	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	8690	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
354	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	8710	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X
355	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	8720	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X
356	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	8730	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X
357	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya	8790	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
358	Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	8810	Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X
359	Aktivitas sosial pengumpulan dana	8891	Aktivitas sosial pengumpulan dana	X	X	X	X	X	X	X	X
360	Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL	8899	Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X
Q	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI										
361	Aktivitas seni pertunjukan	9001	Aktivitas seni pertunjukan	X	X	X	T1	T1	T1	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
36 2	Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni	9002	Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni	X	X	X	T1	T1	T1	X	X
36 3	Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni	9003	Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni	X	X	X	T1	T1	T1	X	X
36 4	Aktivitas operasional fasilitas seni	9004	Aktivitas operasional fasilitas seni	X	X	X	T1	T1	T1	X	X
36 5	Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya	9009	Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya	X	X	X	T1	T1	T1	X	X
36 6	Aktivitas jasa sistem keamanan	9020	Aktivitas jasa sistem keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X
36 7	Perpustakaan dan arsip	9101	Perpustakaan dan arsip	X	X	X	X	X	X	X	X
36 8	Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah	9102	Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah	X	X	X	X	X	X	X	X
36 9	Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam	9103	Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam	X	X	X	T2	T2	T2	X	X
37 0	Pengelolaan fasilitas olahraga	9311	Pengelolaan fasilitas olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X
37 1	Aktivitas klub olahraga	9312	Aktivitas klub olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X
37 2	Promotor kegiatan olahraga	9319	Promotor kegiatan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X
37 3	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan	9321	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan	X	T2	T2	I	I	I	X	T2

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
374	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X
375	Wisata tirta	9324	Wisata tirta	X	X	X	X	X	X	X	X
376	Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL	9329	Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X
R	AKTIVITAS JASA LAINNYA										
377	Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha	9411	Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X
378	Aktivitas organisasi buruh	9420	Aktivitas organisasi buruh	X	X	X	X	X	X	X	X
379	Aktivitas organisasi keagamaan	9491	Aktivitas organisasi keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X
380	Aktivitas organisasi politik	9492	Aktivitas organisasi politik	X	X	X	X	X	X	X	X
381	Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL	9499	Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X
382	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	9511	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X
383	Reparasi peralatan komunikasi	9512	Reparasi peralatan komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X
384	Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga	9521	Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X
385	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	9522	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBL I	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
386	Reparasi alas kaki dan barang dari kulit	9523	Reparasi alas kaki dan barang dari kulit	X	X	X	X	X	X	X	X
387	Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah	9524	Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah	X	X	X	X	X	X	X	X
388	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya	9529	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X
389	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	9611	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X
390	Aktivitas kebugaran	9612	Aktivitas kebugaran	X	X	X	X	X	X	X	X
391	Aktivitas penatu	9620	Aktivitas penatu	X	X	X	X	X	X	X	X
392	Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI	9691	Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	1	X
393	Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL	9699	Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X
S	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI										
394	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik	9700	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik	X	X	X	X	X	X	X	X
395	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	9820	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X

Sumber : Hasil Rencana

A. Aturan Dasar Zona Perlindungan Setempat (PS)

Aturan dasar zona perlindungan setempat di WP Perkotaan Nganjuk dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

PS	Perlindungan Setempat	
Definisi	Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.	
Kreteria Performa	-	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan/Diijinkan (I)	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	Kategori T2: a. Pertanian serelia (bukan padi), aneka kacang, dan biji-bijian penhasil minyak; b. Pertanian padi;	Kategori B2 berupa kegiatan Budi daya ikan air tawar;

PS	Perlindungan Setempat	
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi; d. Perkebunan tebu; e. Perkebunan tembakau; f. Pertanian tanaman berserat; g. Pertanian tanaman semusim lainnya; h. Pertanian buah anggur; i. Pertanian buah-buahan tropis dan subtropis; j. Pertanian buah jeruk; k. Pertanian buah apel l. Pertanian sayuran dan buah semak dan buah biji kacang-kacangan lainnya; m. Pertanian tanaman untuk bahan minuman; n. Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman; dan o. Aktivitas taman bertema atau taman hiburan. 	
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan peternakan berupa peternakan sapi dan kerbau, peternakan kuda dan sejenisnya, peternakan domba dan kambing, peternakan babi, peternakan unggas, peternakan lainnya; b. Kegiatan jasa penunjang pertanian; c. Kegiatan jasa paska panen; d. Kegiatan jasa budi daya ikan air tawar; e. Seluruh kegiatan industri pengolahan; f. Kegiatan penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik, pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; g. Kegiatan pengumpulan sampah dan sampah tidak berbahaya, pemulihan material, treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya; h. Seluruh kegiatan konstruksi; i. Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;

PS	Perlindungan Setempat	
		<ul style="list-style-type: none"> j. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; k. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; l. Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; m. Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; n. Seluruh kegiatan real estat; o. Seluruh kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; p. Kegiatan aktivitas penyediaan dan sewa guna usaha tanpak hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I; q. Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib; r. Seluruh kegiatan pendidikan; s. Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; t. Seluruh kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi; u. Seluruh aktivitas jasa lainnya; v. Seluruh aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

B. Aturan Dasar Zona Ruang Terbuka HIjau (RTH)

Aturan dasar zona ruang terbuka hijau di WP Perkotaan Nganjuk meliputi:

1. Aturan dasar subzona rimba kota (RTH-1)

RTH-1	Rimba Kota
Definisi	Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
Kreteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> a. hamparan lahan berbentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok sebagai tempat tumbuh vegetasi dengan stratifikasi lengkap, rapat, dan beragam di dalam Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan; b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetas dan keanekaragaman hayati; c. berfungsi utama sebagai ruang penyangga ekosistem alami dan membentuk kesatuan ekologis; b. sebagai daerah resapan air; c. sebagai pengendali iklim mikro; d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas;

RTH-1	Rimba Kota	
	e. membatasi perkembangan Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan; f. memiliki radius pelayanan 5.000 m; g. memiliki luas paling kecil 100.000 m ² ; dan h. proporsi rimba kota terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. paling sedikit 95% tutupan hijau; dan 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan. 	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diiijinkan (I)	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	a. T1 berupa kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia; 2. Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL b. T2 berupa kegiatan aktivitas taman bertema atau taman hiburan	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	<ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; b. Seluruh kegiatan industri pengolahan; c. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap.air panas dan udara dingin; d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; e. Seluruh kegiatan konstruksi; f. Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; g. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; h. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; i. Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; j. Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; k. Seluruh kegiatan real estat; l. Seluruh kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis;

RTH-1	Rimba Kota
	<p>m. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I;</p> <p>n. Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;</p> <p>o. Seluruh kegiatan pendidikan;</p> <p>p. Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;</p> <p>q. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi dengan kategori T1 dan T2;</p> <p>r. Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya;</p> <p>s. Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasikan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.</p>

2. Aturan dasar subzona taman kota (RTH-2)

RTH-2	Taman Kota
Definisi	Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota
Kreteria Performa	<p>a. lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kota atau Kawasan Perkotaan;</p> <p>b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;</p> <p>c. sebagai daerah resapan air;</p> <p>d. sebagai pengendali iklim mikro;</p> <p>e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;</p> <p>f. memiliki radius pelayanan 5.000 m;</p> <p>g. memiliki luas paling kecil 50.000 m²; dan</p> <p>h. proporsi RTH taman kota terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. paling sedikit 85% tutupan hijau; dan 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan
KETENTUAN	
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>Pemanfaatan Diperbolehkan Diijinkan (I)</p> <p>a. Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman; dan</p> <p>b. Aktivitas taman bertema atau taman hiburan.</p>

RTH-2	Taman Kota	
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	<p>a. T1 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas seni pertunjukan; 2. Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni; 3. Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni; 4. Aktivitas operasional fasilitas seni; 5. Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya; 6. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia; 7. Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL <p>b. T2 berupa aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam.</p>	<p>B2 berupa kegiatan gardu induk, gardu distribusi dan ketenagalistrikan</p>
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	<ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; b. Seluruh kegiatan industri pengolahan;

RTH-2	Taman Kota	
		<ul style="list-style-type: none"> c. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; e. Seluruh kegiatan konstruksi; f. Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; g. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; h. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; i. Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; j. Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; k. Seluruh kegiatan real estat; l. Seluruh kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis; m. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I; n. Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; o. Seluruh kegiatan pendidikan; p. Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; q. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori I, kategori T1, dan kategori T2; r. Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; s. Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasikan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

3. Aturan dasar subzona taman kecamatan (RTH-3)

RTH-3	Taman Kecamatan	
Definisi	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.	
Kreteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 kecamatan; b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati; 	

RTH-3	Taman Kecamatan	
	c. sebagai daerah resapan air; d. sebagai pengendali iklim mikro; e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat; f. memiliki radius pelayanan 2.500 m; g. memiliki luas paling kecil 15.000 m ² ; dan h. proporsi RTH taman kecamatan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tutupan hijau; dan 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan. 	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diijinkan (I)	a. Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman; dan b. Aktivitas taman bertema atau taman hiburan.
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	a. T1 berupa kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas seni pertunjukan; 2. Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni; 3. Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni; 4. Aktivitas operasional fasilitas seni; 5. Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya; 6. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia; 7. Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL. b. T2 berupa kegiatan aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam.	
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	a. Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; b. Seluruh kegiatan industri pengolahan;

RTH-3	Taman Kecamatan	
		<ul style="list-style-type: none"> c. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; e. Seluruh kegiatan konstruksi; f. Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; g. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; h. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; i. Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; j. Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; k. Seluruh kegiatan real estat; l. Seluruh kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis; m. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I; n. Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; o. Seluruh kegiatan pendidikan; p. Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; q. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori I, kategori T1, dan kategori T2; r. Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; s. Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasikan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

4. Aturan dasar subzona taman Kelurahan (RTH-4)

RTH-4	Taman Kelurahan	
Definisi	Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.	
Kreteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kelurahan; b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati; 	

RTH-4	Taman Kelurahan	
	c. sebagai daerah resapan air; d. sebagai pengendali iklim mikro; e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat; f. memiliki radius pelayanan 700 m; g. memiliki luas paling kecil 5.000 m ² ; h. proporsi RTH taman kelurahan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. paling sedikit 70% tutupan hijau; dan 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan. 	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diijinkan (I)	a. Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman; dan b. Aktivitas taman bertema atau taman hiburan.
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	a. T1 berupa kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas seni pertunjukan; 2. Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni; 3. Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni; 4. Aktivitas operasional fasilitas seni; 5. Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya; 6. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia; 7. Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL, b. T2 berupa aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam	
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	a. Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; b. Seluruh kegiatan industri pengolahan;

RTH-4	Taman Kelurahan	
		<ul style="list-style-type: none"> c. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; e. Seluruh kegiatan konstruksi; f. Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; g. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; h. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; i. Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; j. Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; k. Seluruh kegiatan real estat; l. Seluruh kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis; m. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I; n. Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; o. Seluruh kegiatan pendidikan; p. Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; q. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori I, kategori T1, dan kategori T2; r. Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; s. Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasikan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

5. Aturan dasar subzona pemakaman (RTH-7)

RTH-7	Pemakaman
Definisi	Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
I. Kreteria Performa	a. sebagai tempat penguburan jenazah;

RTH-7	Pemakaman	
	b. sebagai daerah resapan air; c. sebagai pengendali iklim mikro; d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas; e. memiliki radius pelayanan 2.500 m; f. memiliki luas perpetakan paling kecil 1,2 m ² per kapita; dan g. proporsi pemakaman terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. paling sedikit 70% tutupan hijau; dan 2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan. 	
KETENTUAN		
II. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Dijinkan (I)	a. Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman; dan b. Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI.
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	-	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	a. Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; b. Seluruh kegiatan industri pengolahan; c. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; e. Seluruh kegiatan konstruksi; f. Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; g. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; h. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; i. Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; j. Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; k. Seluruh kegiatan real estat; l. Seluruh kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis; m. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I; n. Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; o. Seluruh kegiatan pendidikan; p. Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;

RTH-7	Pemakaman	
		<ul style="list-style-type: none"> q. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori I; r. Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; s. Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasikan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.; t. Seluruh kegiatan ruang terbuka hijau kecuali kegiatan yang masuk kategori Diiijinkan (I). u. Seluruh kegiatan pertanian. v. Seluruh kegiatan .peruntukan Kawasan Industri w. Seluruh kegiatan pariwisata Kecuali kegiatan yang masuk kategori Bersyarat secara Terbatas (T). x. Seluruh kegiatan perumahan. y. Seluruh kegiatan sarana pelayanan umum z. Seluruh kegiatan perdagangan dan jasa aa. Seluruh kegiatan perkantoran. bb. Seluruh kegiatan peruntukan lainnya. cc. Seluruh kegiatan pengelolaan persampahan. dd. Seluruh kegiatan transportasi ee. Seluruh kegiatan pertahanan dan kemanan.

6. Aturan dasar subzona jalur hijau (RTH-8)

RTH-8	Jalur Hijau	
Definisi	<p>Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.</p>	
I. Kreteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya terletak pada ruang milik jalan maupun pada ruang pengawasan jalan; b. lebar jalur hijau sempadan jalan, sempadan jalur kereta api dan sempadan jaringan transmisi dan gardu listrik sesuai peraturan perundang-undangan; c. proporsi jalur hijau terdiri atas paling sedikit 70% tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan non hijau ramah lingkungan; d. sebagai daerah resapan air; e. sebagai pengendali iklim mikro; dan 	

RTH-8	Jalur Hijau	
	f. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas.	
KETENTUAN		
II. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Dijinkan (I)	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	T1 berupa kegiatan aktivitas taman bertema datau taman hiburan,	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; b. Seluruh kegiatan industri pengolahan; c. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; e. Seluruh kegiatan konstruksi; f. Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; g. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; h. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; i. Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; j. Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; k. Seluruh kegiatan real estat; l. Seluruh kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis; m. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I, kategori T2; n. Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; o. Seluruh kegiatan pendidikan; p. Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; q. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori I, kategori T2;

RTH-8	Jalur Hijau	
		<ul style="list-style-type: none">r. Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya;s. Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri..

MATRIK ITBX

(Matriks Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonas) WP Perkotaan Nganjuk Zona Budidaya

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KZ)	Perdagangan (DI...G)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)		
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3							
A	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN																							
1	Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak	0111	Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak	X	I	X	B1 & B2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X
2	Pertanian Padi	0112	Pertanian Padi	X	I	X	B1 & B2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X
3	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi	0113	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi	X	I	X	B1 & B2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X
4	Perkebunan Tebu	0114	Perkebunan Tebu	X	I	X	B1 & B2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X
5	Perkebunan Tembakau	0115	Perkebunan Tembakau	X	I	X	B1 & B2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
6	Pertanian Tanaman Berserat	0116	Pertanian Tanaman Berserat	X	I	X	B1 & B2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
7	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	X	I	X	B1 & B2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
8	Pertanian Buah Anggur	0121	Pertanian Buah Anggur	X	I	X	B1 & B2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
9	Pertanian Buah-buahn Tropis dan Subtropis	0122	Pertanian Buah-buahn Tropis dan Subtropis	X	I	X	B1 & B2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
10	Pertanian Buah Jeruk	0123	Pertanian Buah Jeruk	X	I	X	B1 & B2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
11	Pertanian Buah Apel dan Buah	0124	Pertanian Buah Apel dan Buah	X	I	X	B1 & B2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampah (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
1 2	Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya	01 25	Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya	X	I	X	B 1 & B 2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
1 3	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	01 27	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	X	I	X	B 1 & B 2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
1 4	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	01 30	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	X	I	X	B 1 & B 2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
1 5	Peternakan Sapi dan Kerbau	01 41	Peternakan Sapi dan Kerbau	X	I	X	B 1 & B 2	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 6	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	01 42	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	X	I	X	B 1 & B 2	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 7	Peternakan Domba dan Kambing	01 44	Peternakan Domba dan Kambing	X	I	X	B 1 & B 2	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan (DI...G)	Pengelolaan Sampah (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
18	Peternakan Babi	0145	Peternakan Babi	X	I	X	B1 & B2	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Peternakan Unggas	0146	Peternakan Unggas	X	I	X	B1 & B2	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Peternakan Lainnya	0149	Peternakan Lainnya	X	I	X	B1 & B2	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Jasa penunjang pertanian	0161	Jasa penunjang pertanian	X	I	X	B1 & B2	X	T1	T1	X	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X
22	Jasa paska panen	0163	Jasa paska panen	X	I	X	B1 & B2	X	T1	T1	X	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X
23	Budi daya ikan air tawar	0322	Budi daya ikan air tawar	X	I	X	B1 & B2	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KZ)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
24	Jasa budi daya ikan air tawar	0324	Jasa budi daya ikan air tawar	X	I	X	B1 & B2	X	T1	T1	X	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X
B INDUSTRI PENGOLAHAN																							
25	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	1013	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan	1031	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Industri pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam kaleng	1032	Industri pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam kaleng	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	1033	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X
29	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	1039	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X
30	Industri kopra, minyak mentah, minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa	1042	Industri kopra, minyak mentah, minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya	1049	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
32	Industri pengolahan susu segar dan krim	1051	Industri pengolahan susu segar dan krim	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental	1052	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	industri pengolahan es krim dan sejenisnya	1053	industri pengolahan es krim dan sejenisnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X
35	Industri pengolahan produk dari susu lainnya	1059	Industri pengolahan produk dari susu lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Industri penggilingan serelia dan biji-bijian (bukan beras dan jagung)	1061	Industri penggilingan serelia dan biji-bijian (bukan beras dan jagung)	X	B3 & B4	X	I	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung)	1062	Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung)	X	B3 & B4	X	I	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung	1063	Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung	X	B3 & B4	X	I	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Industri produk roti dan kue	1071	Industri produk roti dan kue	X	B3 & B4	X	I	X	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X
40	Industri gula	1072	Industri gula	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	Industri kakao, coklat, dan kembang gula	1073	Industri kakao, coklat, dan kembang gula	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X
42	Industri makaroni, mie, dan produk sejenisnya	1074	Industri makaroni, mie, dan produk sejenisnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Industri makanan dan minuman olahan	1075	Industri makanan dan minuman olahan	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampah (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
44	Industri pengolahan kopi, the, dan teha herbal (<i>herb infusion</i>)	1076	Industri pengolahan kopi, teh, dan teh herbal (<i>herb infusion</i>)	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	Industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya	1077	Industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	Industri produk makanan lainnya	1079	Industri produk makanan lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	Industri makanan hewan	1080	Industri makanan hewan	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	Industri minuman beralkohol hasil destilasi	1102	Industri minuman beralkohol hasil destilasi	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Industri minuman ringan	1104	Industri minuman ringan	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X
50	Industri air kemasan dan air minum isi ulang	1105	Industri air kemasan dan air minum isi ulang	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Industri minuman lainnya	1109	Industri minuman lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	Industri rokok dan produk tembakau lainnya	1201	Industri rokok dan produk tembakau lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53	Industri persiapan dan pemintaaln serat tekstil	1311	Industri persiapan dan pemintaaln serat tekstil	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Industri pertenunan tekstil	1312	Industri pertenunan tekstil	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Industri kain rajutan dan sulaman	1391	Industri kain rajutan dan sulaman	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan (DI...G)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
56	Industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi	1392	Industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57	Industri karpet dan permadani	1393	Industri karpet dan permadani	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	Industri tali dan barang dari tali	1394	Industri tali dan barang dari tali	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	Industri tekstil lainnya	1399	Industri tekstil lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Industri pakaian jadi (bukan penjahitan dan pembuatan pakaian)	1411	Industri pakaian jadi (bukan penjahitan dan pembuatan pakaian)	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	1412	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	X	B3 & B4	X	I	X	T2	T2	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X
62	Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil	1413	Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	1430	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	Industri kulit dan kulit komposisi, termasuk pencelupan kulit berbulu	1511	Industri kulit dan kulit komposisi, termasuk pencelupan kulit berbulu	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi, koper, tas tangan dan sejenisnya, pelana dan alat pengekan (<i>harness</i>)	1512	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi, koper, tas tangan dan sejenisnya, pelana dan alat pengekan (<i>harness</i>)	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Industri alas kaki	1520	Industri alas kaki	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lain-lain (DL)	Pengelolaan Sampah (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
67	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	1610	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	X	B3 & B4	X	I	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya	1621	Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya	X	B3 & B4	X	I	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Industri barang bangunan dari kayu	1622	Industri barang bangunan dari kayu	X	B3 & B4	X	I	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70	Industri wadah dari kayu	1623	Industri wadah dari kayu	X	B3 & B4	X	I	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Industri barang lainnya dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya	1629	Industri barang lainnya dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya	X	B3 & B4	X	I	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Industri bubur kertas, kertas dan papan kertas	1701	Industri bubur kertas, kertas dan papan kertas	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73	Industri kertas dan papa kertas bergelombang dan wadah dari kertas dan papan kertas	1702	Industri kertas dan papa kertas bergelombang dan wadah dari kertas dan papan kertas	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya	1709	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	Industri percetakan	1811	Industri percetakan	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	Industri kimia dasar	2011	Industri kimia dasar	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
77	Industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen	2012	Industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
78	Industri plastik dan karet buatan dalam bentuk dasar	2013	Industri plastik dan karet buatan dalam bentuk dasar	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	Industri pestisida dan produk agrokimia lainnya	2021	Industri pestisida dan produk agrokimia lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	Industri cat dan tinta cetak, pernis dan bahan pelapisan sejenisnya dan lak	2022	Industri cat dan tinta cetak, pernis dan bahan pelapisan sejenisnya dan lak	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
81	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik	2023	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
82	Industri barang kimia lainnya	2029	Industri barang kimia lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
83	Industri serat buatan	2030	Industri serat buatan	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84	Industri farmasi dan produk obat kimia	2101	Industri farmasi dan produk obat kimia	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
85	Industri obat tradisional	2102	Industri obat tradisional	X	B3 & B4	X	I	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
86	Industri ban dan vukanisir ban	2211	Industri ban dan vukanisir ban	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
87	Industri pengasapan, remilling dan karet remah	2212	Industri pengasapan, remilling dan karet remah	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
88	Industri barang dari karet lainnya	2219	Industri barang dari karet lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
89	Industri barang dari plastik untuk bangunan	2221	Industri barang dari plastik untuk bangunan	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lain-lain (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
900	Industri barang dari plastik untuk pengemasan	2222	Industri barang dari plastik untuk pengemasan	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
91	Industri dari plastik dan perlengkapannya	2223	Industri dari plastik dan perlengkapannya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
92	Industri barang dari plastik lainnya	2229	Industri barang dari plastik lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93	Industri kaca	2311	Industri kaca	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
94	Industri barang dari kaca	2312	Industri barang dari kaca	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
95	Industri barang refraktori (tahan api)	2391	Industri barang refraktori (tahan api)	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
96	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik	2392	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik	X	B3 & B4	X	I	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
97	Industri barang tanah liat/keramik dan porselen bukan bahan bangunan	2393	Industri barang tanah liat/keramik dan porselen bukan bahan bangunan	X	B3 & B4	X	I	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98	Industri semen, kapur dan gips	2394	Industri semen, kapur dan gips	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
99	Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes	2395	Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1000	Industri barang dari batu	2396	Industri barang dari batu	X	B3 & B4	X	I	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
101	Industri logam dasar besi dan baja	2410	Industri logam dasar besi dan baja	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	2420	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
103	Industri pengecoran besi dan baja	2431	Industri pengecoran besi dan baja	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
104	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja	2432	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan	2511	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
106	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam	2512	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107	Industri generator uap, bukan ketel pemanas	2513	Industri generator uap, bukan ketel pemanas	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam, metalurgi bubuk	2591	Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam, metalurgi bubuk	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum	2593	Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
110	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam	2594	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam	2595	Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	Industri barang logam lainnya YTDL	2599	Industri barang logam lainnya YTDL	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
113	Industri tabung elektron dan konektor elektronik	2611	Industri tabung elektron dan konektor elektronik	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
114	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	2612	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
115	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	2621	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
116	Industri perlengkapan komputer	2622	Industri perlengkapan komputer	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
117	Industri peralatan telepon dan fakfimli	2631	Industri peralatan telepon dan fakfimli	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
118	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>)	2632	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>)	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
119	Industri peralatan komunikasi lainnya	2639	Industri peralatan komunikasi lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Industri batu baterai dan akumulaor listrik	2720	Industri batu baterai dan akumulaor listrik	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
121	Industri kabel serat optik	2731	Industri kabel serat optik	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
122	Industri perlengkapan kabel	2733	Industri perlengkapan kabel	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
123	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	2740	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
124	Industri peralatan listrik rumah tangga	2751	Industri peralatan listrik rumah tangga	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
125	Industri peralatan elektrotermal rumah tangga	2752	Industri peralatan elektrotermal rumah tangga	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
126	Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga	2753	Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
127	Industri peralatan listrik lainnya	2790	Industri peralatan listrik lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
128	Industri mesin dan turbin, bukan mesin pesawat terbang dan kendaraan bermotor	2811	Industri mesin dan turbin, bukan mesin pesawat terbang dan kendaraan bermotor	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
129	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas	2812	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup	2813	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	industri bearing, roda gigi dan elemen penggerak mesin	2814	industri bearing, roda gigi dan elemen penggerak mesin	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
132	Industri oven, perapian dan tungku pembakar	2815	Industri oven, perapian dan tungku pembakar	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133	Industri alat pengangkat dan pemindah	2816	Industri alat pengangkat dan pemindah	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
134	Industri mesin dan peralatan kantor (bukan komputer dan peralatan perlengkapannya)	2817	Industri mesin dan peralatan kantor (bukan komputer dan peralatan perlengkapannya)	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
135	Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga	2818	Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	Industri mesin untuk keperluan umum lainnya	2819	Industri mesin untuk keperluan umum lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
137	Industri mesin pertanian dan kehutanan	2821	Industri mesin pertanian dan kehutanan	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
138	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, kayu	2822	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, kayu	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	Industri mesin metalurgi	2823	Industri mesin metalurgi	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140	Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau	2825	Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	Industri mesin tekstil, pakaian jadi dan produk kulit	2826	Industri mesin tekstil, pakaian jadi dan produk kulit	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
142	Industri mesin keperluan khusus lainnya	2829	Industri mesin keperluan khusus lainnya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
143	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	2920	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
144	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	2930	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
145	Industri sepeda motor	3091	Industri sepeda motor	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
146	Industri sepeda dan kursi roda	3092	Industri sepeda dan kursi roda	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
147	Industri alat angkutan lainnya YTDL	3099	Industri alat angkutan lainnya YTDL	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
148	Industri furnitur	3100	Industri furnitur	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
149	Industri perhiasan dan barang sejenis	3211	Industri perhiasan dan barang sejenis	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis	3212	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	Industri alat musik	3220	Industri alat musik	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
152	Industri alat olahraga	3230	Industri alat olahraga	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
153	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	3240	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
154	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	3250	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
155	Industri pengolahan lainnya YTDL	3290	Industri pengolahan lainnya YTDL	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
156	Reparasi produk logam pabrikan	3311	Reparasi produk logam pabrikan	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
157	Reparasi mesin	3312	Reparasi mesin	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
158	Reparasi peralatan elektronik dan optik	3313	Reparasi peralatan elektronik dan optik	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
159	Reparasi peralatan listrik	3314	Reparasi peralatan listrik	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
160	Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor	3315	Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
161	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri	3320	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
C	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN																						
162	Penyediaan tenaga listrik	3511	Penyediaan tenaga listrik	X	B3 & B4	I	X	T2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lain-lain (DL)	Pengelolaan Sampah (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
163	Penunjang tenaga listrik	3512	Penunjang tenaga listrik	X	B3 & B4	I	X	T2	B2	B2	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X
164	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	3520	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	X	B3 & B4	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIAS																							
165	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
166	Pemulihan material	3820	Pemulihan material	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
167	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	3821	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
E KONTRUKSI				X																			
168	Konstruksi gedung	4101	Konstruksi gedung	X	B3 & B4	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
169	Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung	4102	Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung	X	B3 & B4	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)	Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KZ)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			(P-1)					R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1					
170	Konstruksi bangunan sipil lainnya	4291	Konstruksi bangunan sipil lainnya	X	B3 & B4	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
171	Pembongkaran	4311	Pembongkaran	X	B3 & B4	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
172	Penyiapan lahan	4312	Penyiapan lahan	X	B3 & B4	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
173	Konstruksi khusus lainnya	4390	Konstruksi khusus lainnya	X	B3 & B4	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
F	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																				
174	Perdagangan mobil	4510	Perdagangan mobil	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
175	Reparasi dan perawatan mobil	4520	Reparasi dan perawatan mobil	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
176	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	4530	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
177	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya	4540	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lain-lain (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3					
178	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	4610	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
179	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	4620	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
180	Perdagangan besar hahan makanan dan minuman hasil pertanian	4631	Perdagangan besar hahan makanan dan minuman hasil pertanian	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
181	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan	4632	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
182	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau	4633	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
183	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki	4641	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
184	Perdagangan besar alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan	4642	Perdagangan besar alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
185	Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik	4643	Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
186	Perdagangan besar farmasi, obat dan kosmetik	4644	Perdagangan besar farmasi, obat dan kosmetik	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3					
187	Perdagangan besar barang keperluan, rumah tangga lainnya	4649	Perdagangan besar barang keperluan, rumah tangga lainnya	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
188	Perdagangan besar komputer, perlengkapan dan piranti lunak	4651	Perdagangan besar komputer, perlengkapan dan piranti lunak	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
189	Perdagangan suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	4652	Perdagangan suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
190	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian	4653	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
191	perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya	4659	perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
192	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk YBDI	4661	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk YBDI	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
193	Perdagangan besar logam dan bijih logam	4662	Perdagangan besar logam dan bijih logam	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
194	Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan	4663	Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
195	Perdagangan suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	4665	Perdagangan suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KZ)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3					
1996	Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL	4669	Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1997	Perdagangan besar berbagai macam barang	4690	Perdagangan besar berbagai macam barang	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1998	Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko	4711	Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko	X	B3 & B4	X	T2	X	T1 & T2	T1 & T2	T1 & T3	T1 & T3	T1 & T3	I	I	I	T1 & T3	T1 & T3	T1 & T3	T1 & T3	T1 & T3	T1 & T3
1999	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko	4719	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko	X	B3 & B4	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
	Perdagangan Ecer Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	4721	Perdagangan Ecer Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
2000	Perdagangan eceran khusus minuman di toko	4722	Perdagangan eceran khusus minuman di toko	X	B3 & B4	X	T2	X	T3	T3	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X	X
2001	Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko	4723	Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko	X	B3 & B4	X	T2	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
2002	Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko	4724	Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko	X	B3 & B4	X	T2	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
2003	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	4730	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KZ)	Perdagangan (DI...G)	Pengelolaan Sampah (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
2004	Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya, piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko	4741	Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya, piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
2005	Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko	4742	Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
2006	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	4751	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	X	B3 & B4	X	X	X	T1 & T3	T1 & T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
2007	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
2008	Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko	4753	Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko	X	B3 & B4	X	X	X	T1 & T3	T1 & T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
2009	Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko	4759	Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
2010	Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko	4761	Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
2011	Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko	4762	Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko	X	B3 & B4	X	X	X	T1 & T3	T1 & T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)	Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KZ)	Perdagangan Lain-lain (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)					R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1						K-2
212	Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko	4763	Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko	X	B3 & B4	X	X	X	T1 & T3	T1 & T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
213	Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko	4764	Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
214	Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton	4765	Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
215	Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko	4771	Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
216	Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan komestik di toko	4772	Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan komestik di toko	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
217	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko	4773	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
218	Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak	4775	Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
219	Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan YBDI di toko	4776	Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan YBDI di toko	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
220	Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan	4777	Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)		
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3							
	bakar untuk kendaraan bermotor di toko		bakar untuk kendaraan bermotor di toko																					
221	Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko	4778	Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
222	Perdagangan eceran khusus barang lainnya YTDL	4779	Perdagangan eceran khusus barang lainnya YTDL	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
223	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian	4781	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
224	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan	4782	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
225	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki	4783	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
226	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan YBDI	4784	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan YBDI	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
227	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi	4785	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
228	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga	4786	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lain-lain (DL)	Pengelolaan Sampah (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3					
229	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer	4787	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
230	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan	4788	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
231	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lainnya dan barang bekas	4789	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lainnya dan barang bekas	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
232	Perdagangan eceran melalui pemesan pos atau internet	4791	Perdagangan eceran melalui pemesan pos atau internet	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
233	Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	4792	Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
234	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya	4799	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
G	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																					
235	Anglutan jalan rel untuk penumpang	4911	Anglutan jalan rel untuk penumpang	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	B1 & B2	B1 & B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KZ)	Perdagangan (DI...G)	Pengelolaan Sampah (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
236	Angkutan jalan rel untuk barang	4922	Angkutan jalan rel untuk barang	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	B1 & B2	B1 & B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
237	Angkutan darat lainnya untuk penumpang	4942	Angkutan darat lainnya untuk penumpang	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	B1 & B2	B1 & B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
238	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	4943	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
239	Pergudangan dan penyimpanan	5210	Pergudangan dan penyimpanan	X	B3 & B4	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	I	X	X	X	X
240	Aktivitas penunjang angkutan darat	5221	Aktivitas penunjang angkutan darat	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	B1 & B2	B1 & B2	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	X
241	Penanganan kargo (bongkar muat)	5224	Penanganan kargo (bongkar muat)	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	B1 & B2	B1 & B2	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	X
242	Aktivitas penunjang angkutan lainnya	5229	Aktivitas penunjang angkutan lainnya	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	B1 & B2	B1 & B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lain-lain (DL)	Pengelolaan Sampah (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
243	Aktivitas pos	5310	Aktivitas pos	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	T1	I	I	X	X	X	T1	X	
244	Aktivitas kurir	5320	Aktivitas kurir	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	T1	I	I	X	T1	X	T1	X	
H PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																							
245	Hotel bintang	5511	Hotel bintang	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
246	Hotel melati	5512	Hotel melati	X	B3 & B4	X	X	X	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
247	Pondok wisata	5513	Pondok wisata	X	B3 & B4		X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
248	Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya	5519	Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya	X	B3 & B4	X	X	X	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
249	Penyediaan akomodasi lainnya	5590	Penyediaan akomodasi lainnya	X	B3 & B4	X	X	X	B2	B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
250	Restoran dan penyediaan makanan keliling	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling	X	B3 & B4	X	X	X	B1	B1	X		X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KZ)	Perdagangan Lain-lain (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
251	Jasa boga untuk suatu <i>event</i> tertentu (<i>event catering</i>)	5621	Jasa boga untuk suatu <i>event</i> tertentu (<i>event catering</i>)	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
252	Penyediaan jasa boga periode tertentu	5629	Penyediaan jasa boga periode tertentu	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
253	Penyediaan minuman	5630	Penyediaan minuman	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
I	INFORMASI DAN KOMUNIKASI																						
254	Aktivitas pemutaran film	5914	Aktivitas pemutaran film	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
255	Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik	5920	Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
256	Jasa nilai tambah telepon	6191	Jasa nilai tambah telepon	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X	X	X
257	Jasa multimedia	6192	Jasa multimedia	X	B3 & B4	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X	X	X
258	Aktivitas pemrograman komputer	6201	Aktivitas pemrograman komputer	X	B3 & B4	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KZ)	Perdagangan (DI...G)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3					
259	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer	6202	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X	X
260	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya	6209	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya	X	B3 & B4	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X	X
261	Aktivitas pengolahan data, <i>hosting</i> dan kegiatan YBDI	6311	Aktivitas pengolahan data, <i>hosting</i> dan kegiatan YBDI	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X	X
263	Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL	6399	Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL	X	B3 & B4	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X	X
J	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																					
264	Bank umum	6412	Bank umum	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
265	BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah	6413	BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
266	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam	6414	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam	X	B3 & B4	X	T2	X	T2	T1 & T2	T1	T1	T1	T1	T2	I	I	T1	X	X	X	X
267	Perusahaan pembiayaan	6491	Perusahaan pembiayaan	X	B3 & B4	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lain-lain (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
268	Pegadaian	6492	Pegadaian	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
269	Asuransi jiwa	6511	Asuransi jiwa	X	B3 & B4	X	T2	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
270	Asuransi umum	6512	Asuransi umum	X	B3 & B4	X	T2	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
271	Kegiatan penukaran valuta asing (Money Changer)	6616	Kegiatan penukaran valuta asing (Money Changer)	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
K	REAL ESTAT																						
272	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	6811	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	X	B3 & B4	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
273	Kawasan pariwisata	6812	Kawasan pariwisata	X	B3 & B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
274	Kawasan industri	6813	Kawasan industri	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
275	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	6820	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X
L	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS																						

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KZ)	Perdagangan Lain-lain (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3					
276	Aktivitas hukum	6910	Aktivitas hukum	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	X
277	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	6920	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	X
278	Aktivitas kantor pusat	7010	Aktivitas kantor pusat	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I					
279	Aktivitas konsultasi manajemen	7020	Aktivitas konsultasi manajemen	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X	X	X
280	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI	7110	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
281	Analisis dan uji teknis	7120	Analisis dan uji teknis	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
282	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	7210	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
283	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora	7220	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
284	Periklanan	7310	Periklanan	X	B3 & B4	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lain-lain (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3					
285	Peneitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	7320	Peneitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X
286	Aktivitas desain industri	7411	Aktivitas desain industri	X	B3 & B4	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
287	Aktivitas desain interior	7412	Aktivitas desain interior	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
288	Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis	7413	Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
289	Aktivitas desain konten kreatif	7414	Aktivitas desain konten kreatif	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
290	Aktivitas fotografi	7420	Aktivitas fotografi	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
291	Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer	7431	Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X	X	X
292	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL	7490	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
293	Aktivitas kesehatan hewan	7500	Aktivitas kesehatan hewan	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
M	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK																					

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
	OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNY																						
294	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	7710	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
295	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga	7721	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga	X	B3 & B4	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
296	Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya	7722	Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X
297	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL	7729	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X
298	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi	7731	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X
299	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif	7732	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
300	Aktivitas penempatan tenaga kerja	7810	Aktivitas penempatan tenaga kerja	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X
301	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	7820	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Perindustrian Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KZ)	Perdagangan (DI...G)	Pengelolaan Sampah (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3					
302	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	7830	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X
303	Pelatihan kerja pemerintah	7841	Pelatihan kerja pemerintah	X	B3 & B4	X	T2	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	X
304	Pelatihan kerja swasta	7842	Pelatihan kerja swasta	X	B3 & B4	X	T2	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	X
305	Pelatihan kerja perusahaan	7843	Pelatihan kerja perusahaan	X	B3 & B4	X	T2	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	X
306	Aktivitas agen perjalanan	7911	Aktivitas agen perjalanan	X	B3 & B4	X	X	T1	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	T1	X	X
307	Aktivitas biro perjalanan	7912	Aktivitas biro perjalanan	X	B3 & B4	X	X	T1	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	T1	X	X
308	Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata	7991	Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata	X	B3 & B4	X	X	I	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	T1	X	X
309	Jasa pramuwisata dan interpreter wisata	7992	Jasa pramuwisata dan interpreter wisata	X	B3 & B4	X	X	I	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X
310	Jasa reservasi lainnya YBDI YTDL	7999	Jasa reservasi lainnya YBDI YTDL	X	B3 & B4	X	X	T1	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
3111	Aktivitas keamanan swasta	8010	Aktivitas keamanan swasta	X	B3 & B4	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X
3122	Aktivitas penyelidikan	8030	Aktivitas penyelidikan	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X
3133	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	8110	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X
3144	Aktivitas kebersihan umum bangunan	8121	Aktivitas kebersihan umum bangunan	X	B3 & B4	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
3155	Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya	8129	Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
3166	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan tanaman	8130	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan tanaman	X	B3 & B4	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X
3177	Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor	8211	Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor	X	B3 & B4	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X
3188	Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya	8219	Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya	X	B3 & B4	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X
3199	Aktivitas <i>call centre</i>	8220	Aktivitas <i>call centre</i>	X	B3 & B4	X	X	I	X	T1	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KZ)	Perdagangan (DI...G)	Peruntukan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3							
3200	Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus	8230	Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus	X	B3 & B4	X	X	T1	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
3211	Aktivitas <i>debt collection</i> dan lembaga pengelola informasi perkreditan	8291	Aktivitas <i>debt collection</i> dan lembaga pengelola informasi perkreditan	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
3222	Aktivitas pengepakan	8292	Aktivitas pengepakan	X	B3 & B4	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X	X
3223	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	8299	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
N	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																							
3244	Kegiatan administrasi pemerintahan	8411	Kegiatan administrasi pemerintahan	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	I	X	X	X	X	X	X	I
3255	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial	8412	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I
3226	Pertahanan dan keamanan	8422	Pertahanan dan keamanan	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan (DI...G)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)		
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3							
327	Ketertiban dan keamanan masyarakat	8423	Ketertiban dan keamanan masyarakat	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	X	I
O PENDIDIKAN																								
328	Pendidikan dasar pemerintah	8511	Pendidikan dasar pemerintah	X	B3 & B4	X	X	X	I	I	T2	T2	I	I	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X
329	Pendidikan dasar swasta	8512	Pendidikan dasar swasta	X	B3 & B4	X	X	X	I	I	T2	T2	I	I	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X
330	Pendidikan anak usia dini	8513	Pendidikan anak usia dini	X	B3 & B4	X	X	X	I	I	T2	T2	I	I	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X
331	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	8514	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	X	B3 & B4	X	X	X	I	I	T2	T2	I	I	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X
332	Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar	8515	Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar	X	B3 & B4	X	X	X	I	I	T2	T2	I	I	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X
333	Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar	8516	Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar	X	B3 & B4	X	X	X	I	I	T2	T2	I	I	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X
334	Pendidikan menengah atas/alih pemerintah	8521	Pendidikan menengah atas/alih pemerintah	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
335	Pendidikan menengah atas/alih swasta	8522	Pendidikan menengah atas/alih swasta	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lain-lain (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)		
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3							
3336	Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alihyah kejuruan pemerintah	8523	Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alihyah kejuruan pemerintah	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3337	Pendidikan menengah kejuruan/alihyah kejuruan swasta	8524	Pendidikan menengah kejuruan/alihyah kejuruan swasta	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3338	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah	8525	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3339	Pendidikan pesantren menengah	8526	Pendidikan pesantren menengah	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3440	Pendidikan keagamaan menengah	8527	Pendidikan keagamaan menengah	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3441	Pendidikan Tinggi pemerintah	8531	Pendidikan Tinggi pemerintah	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3442	Pendidikan Tinggi swasta	8532	Pendidikan Tinggi swasta	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3443	Pendidikan Tinggi keagamaan	8533	Pendidikan Tinggi keagamaan	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3444	Pendidikan pesantren tinggi (Ma'had Aly)	8534	Pendidikan pesantren tinggi (Ma'had Aly)	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
345	Pendidikan olahraga dan rekreasi	8541	Pendidikan olahraga dan rekreasi	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
346	Pendidikan lainnya	8542	Pendidikan lainnya	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
347	Pendidikan lainnya pemerintah	8543	Pendidikan lainnya pemerintah	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
348	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal	8544	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
349	Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya	8545	Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	Kegiatan penunjang pendidikan	8550	Kegiatan penunjang pendidikan	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																						
351	Aktivitas rumah sakit	8610	Aktivitas rumah sakit	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	I	I	B1 & B2	B1 & B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
352	Aktivitas praktek dokter dan dokter gigi	8620	Aktivitas praktek dokter dan dokter gigi	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	I	I	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KZ)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3					
353	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	8690	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	X	B3 & B4	X	T1	X	T1	T1	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
354	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	8710	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	X	B3 & B4	X	X	X	I	I	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
355	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	8720	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	X	B3 & B4	X	X	X	I	I	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
356	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	8730	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	B3 & B4	X	X	X	I	I	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
357	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya	8790	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya	X	B3 & B4	X	X	X	I	I	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
358	Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	8810	Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	B3 & B4	X	X	X	I	I	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
359	Aktivitas sosial pengumpulan dana	8891	Aktivitas sosial pengumpulan dana	X	B3 & B4	X	X	X	I	I	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
360	Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL	8899	Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL	X	B3 & B4	X	X	X	I	I	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Q	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI																					

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
361	Aktivitas seni pertunjukan	9001	Aktivitas seni pertunjukan	X	B3 & B4	X	X	I	T1	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
362	Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni	9002	Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni	X	B3 & B4	X	X	I	T1	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
363	Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni	9003	Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni	X	B3 & B4	X	X	I	T1	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
364	Aktivitas operasional fasilitas seni	9004	Aktivitas operasional fasilitas seni	X	B3 & B4	X	X	I	T1	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
365	Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya	9009	Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya	X	B3 & B4	X	X	I	T1	T1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
366	Aktivitas jasa sistem keamanan	9020	Aktivitas jasa sistem keamanan	X	B3 & B4	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
367	Perpustakaan dan arsip	9101	Perpustakaan dan arsip	X	B3 & B4	X	X	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
368	Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah	9102	Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah	X	B3 & B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
369	Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam	9103	Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam	X	B3 & B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KZ)	Perdagangan Lain-lain (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3					
370	Pengelolaan fasilitas olahraga	9311	Pengelolaan fasilitas olahraga	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	I	I	I	I	X	X	X	T2	X	X	X	X
371	Aktivitas klub olahraga	9312	Aktivitas klub olahraga	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	I	I	I	I	X	X	X	T2	X	X	X	X
372	Promotor kegiatan olahraga	9319	Promotor kegiatan olahraga	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
373	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan	9321	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan	X	B3 & B4	X	X	I	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
374	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia	X	B3 & B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
375	Wisata tirta	9324	Wisata tirta	X	B3 & B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
376	Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL	9329	Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL	X	B3 & B4	X	X	I	T1	T1	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
R	AKTIVITAS JASA LAINNYA																					
377	Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha	9411	Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha	X	B3 & B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X
378	Aktivitas organisasi buruh	9420	Aktivitas organisasi buruh	X	B3 & B4	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KZ)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
379	Aktivitas organisasi keagamaan	9491	Aktivitas organisasi keagamaan	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X
380	Aktivitas organisasi politik	9492	Aktivitas organisasi politik	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X
381	Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL	9499	Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X
382	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	9511	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
383	Reparasi peralatan komunikasi	9512	Reparasi peralatan komunikasi	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
384	Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga	9521	Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X
385	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	9522	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X
386	Reparasi alas kaki dan barang dari kulit	9523	Reparasi alas kaki dan barang dari kulit	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
387	Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah	9524	Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KZ)	Perdagangan Lainnya (DL)	Pengelolaan Sampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3						
388	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya	9529	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X
389	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	9611	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
390	Aktivitas kebugaran	9612	Aktivitas kebugaran	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
391	Aktivitas penatu	9620	Aktivitas penatu	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
392	Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI	9691	Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI	X	B3 & B4	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
393	Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL	9699	Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X
S	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																						
394	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik	9700	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)	Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KTR)	Perdagangan Lain-lain (DL)	Pengelolaan Sampah (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	
		4 digit			(P-1)					R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1						K-2
395	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	9820	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	B3 & B4	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X	X

Sumber : Hasil Rencana

A. Aturan Dasar Zona Pertanian (P)

Aturan dasar zona pertanian di WP Perkotaan Nganjuk berupa subzona pertanian tanaman pangan (P-1)

P-1	Pertanian Tanaman Pangan	
Definisi	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman pangan.	
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk: a. Menghasilkan bahan pangan dan palawija. b. Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya c. Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diiijinkan (I)	Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan
	Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	-	Kategori B3 dan B4 a. Seluruh kegiatan industri pengolahan; b. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; c. Seluruh kegiatan konstruksi;

P-1	Pertanian Tanaman Pangan	
		d. Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; e. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; f. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; g. Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; h. Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; i. Seluruh kegiatan real estat; j. Seluruh kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis; k. Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; l. Seluruh kegiatan pendidikan; m. Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; n. Seluruh kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi; o. Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; p. Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasikan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X) -	-

B. Aturan Dasar Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)

Aturan dasar zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL) di WP Perkotaan Nganjuk

PTL	Pembangkit Tenaga Listrik
Definisi	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk: a. Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan b. Mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan.
KETENTUAN	

PTL	Pembakitan Tenaga Listrik	
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diiijinkan (I)	Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin
	Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	-	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; b. Seluruh kegiatan industri pengolahan; c. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; d. Seluruh kegiatan konstruksi; e. Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; f. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; g. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; h. Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; i. Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; j. Seluruh kegiatan real estat; k. Seluruh kegiatan aktivitas profesional ilmiah dan teknis; l. Seluruh kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; m. Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; n. Seluruh kegiatan pendidikan; o. Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; p. Seluruh kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi; q. Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; r. Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasikan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

C. Aturan Dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Aturan dasar zona Kawasan Peruntuakan Industri (KPI) di WP Perkotaan Nganjuk

KPI	Kawasan Peruntukan Industri	
Definisi	Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk: <ol style="list-style-type: none"> adanya percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri meningkatnya upaya pembangunan industry yang berwawasa lingkungan meningkatnya daya saing investasi dan daya saing industri tersedianya lokasi untuk kegiatan industri tersedianya fasilitas bersama 	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diiijinkan (I)	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa aktivitas desain industri; Kegiatan real estat berupa kawasan industri; Seluruh kegiatan industri pengolahan
	Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	<ol style="list-style-type: none"> T1 berupa kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa aktivitas organisasi buruh; Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa periklanan; Kegiatan informasi dan komunikasi berupa jasa multimedia, aktivitas pemrograman komputer, aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, aktivitas jasa informasi lainnya YTDL; Kegiatan konstruksi berupa konstruksi gedung, jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung, konstruksi bangunan sipil lainnya, pembongkaran, penyiapan lahan, konstruksi khusus lainnya T2 berupa kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha 	B1 dan B2 berupa seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan

KPI	Kawasan Peruntukan Industri	
	<p>lainnya berupa pelatihan kerja pemerintah, pelatihan kerja swasta, pelatihan kerja perusahaan;</p> <p>2. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa asuransi jiwa dan asuransi umum, perusahaan pembiayaan, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;</p> <p>3. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa pergudangan dan penyimpanan;</p> <p>4. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko, perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko</p>	
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<p>a. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;</p> <p>b. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material;</p> <p>c. Seluruh kegiatan konstruksi;</p> <p>d. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1 dan kategori T2;</p> <p>e. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan kecuali kegiatan dengan kategori T2;</p> <p>f. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;</p> <p>g. Kegiatan informasi dan komunikasi kecuali kegiatan dengan kategori T1;</p> <p>h. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi kecuali kegiatan dengan kategori T2;</p> <p>i. Kegiatan real estat kecuali kegiatan dengan kategori I;</p> <p>j. Kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T1;</p>

KPI	Kawasan Peruntukan Industri	
		k. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori T2; l. Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; m. Seluruh kegiatan pendidikan; n. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial kecuali kegiatan dengan kategori T1; o. Seluruh kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi; p. Kegiatan aktivitas jasa lainnya kecuali kegiatan dengan kategori T1; q. Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasikan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

D. Aturan Dasar Zona Pariwisata (W)

Aturan dasar zona pariwisata (W) di WP Perkotaan Nganjuk

W	Pariwisata	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata alam, buatan dan budaya.	
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk: a. Pengembangan akomodasi pariwisata dengan kepadatan yang bervariasi di seluruh kawasan b. Mengakomodasi bermacam tipe akomodasi pariwisata seperti hotel, vila, resort, homestay, dll yang mendorong penyediaan akomodasi wisata	
KETENTUAN		
	Pemanfaatan Diperbolehkan/Diijinkan (I)	

W	Pariwisata	
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan		a. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, jasa pramuwisata dan interpretasi wisata, aktivitas call centre; b. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori T1 dan X.
	Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	a. T1 berupa kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kegiatan konstruksi; 2. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, aktivitas agen perjalanan, aktivitas biro perjalanan, jasa reservasi lainnya YBDI YTDL, aktivitas keamanan swasta, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman, jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggaraan event khusus; 3. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas jasa sistem keamanan. b. T2 berupa kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin berupa penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik.	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	a. Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; b. Seluruh kegiatan industri pengolahan; c. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; d. Seluruh kegiatan konstruksi; e. Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;

W	Pariwisata	
		<ul style="list-style-type: none"> f. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; g. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; h. Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; i. Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; j. Kegiatan real estat kecuali kegiatan dengan kategori I; k. Seluruh kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis; l. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T1; m. Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; n. Seluruh kegiatan pendidikan; o. Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; p. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa pengelolaan fasilitas olahraga, aktivitas klub olahraga, promotor kegiatan olahraga; q. Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; r. Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasikan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

E. Aturan Dasar Zona Perumahan (R)

Aturan dasar zona Perumahan (R) di WP Pekotaan Nganjuk dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2)

Aturan dasar subzone perumahan kepadatan tinggi (R-2) meliputi:

R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan, memiliki kepadatan bangunan 100 – 1.000 rumah/hektar dengan luas persil dari 60 m ² – 150 m ²	
Kriteria Performa	Tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan tinggi	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan/Dijinkan (I)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan real estat berupa Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa; b. Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan anak usia dini, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar, Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar; c. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam pantai untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL.
	Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	a. T1 berupa kegiatan:	a. B1 berupa kegiatan:

R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa jasa penunjang pertanian, budi daya ikan air tawar, jasa budi daya ikan air tawar; 2. Seluruh kegiatan konstruksi; 3. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus tekstil di toko, Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, Perdagangan eceran melalui pemesan pos atau internet, Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; 4. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa Angkutan darat lainnya untuk penumpang, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, Aktivitas pos, Aktivitas kurir; 5. Kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum berupa Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering), Penyediaan jasa boga periode tertentu, Penyediaan minuman; 6. Kegiatan informasi dan komunikasi berupa Jasa nilai tambah telepon, Jasa multimedia, Aktivitas pemrograman komputer, Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan YBDI, Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL; 7. Kegiatan real estat berupa Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; 8. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Periklanan, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peternakan; 2. Pembangkit tenaga listrik; 3. Industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim, industri makanan lainnya, industry minuman, Industri kertas dan barang dari kertas, Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, 4. poliklinik/klinik, Labotarium kesehatan, pusat rehabilitasi, 5. Pusat jajan serba ada (pujasera/food center/PKL/sentra kuliner) 6. pengumpulan barang bekas, bank sampah, TPS, TPS3R, Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya dan pemeliharaan material. <p>b. B2 berupa kegiatan masjid jami/masjid raya, masjid lingkungan, mushalla, wihara/klenteng, gereja, pura,</p> <p>c. B3 berupa kegiatan lembaga permasyarakatan, jasa penyedia akomodasi jangka pendek (hotel melati dan pondok wisata, perkantoran swasta,</p> <p>d. B4 berupa kegiatan halte shelter, pertahanan dan keamanan, pcmdam kebakaran,</p>

R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	
	<p>9. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL, Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi, Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif, Aktivitas keamanan swasta, Aktivitas kebersihan umum bangunan, Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;</p> <p>10. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas praktek dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;</p> <p>11. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, Aktivitas operasional fasilitas seni, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Aktivitas jasa sistem keamanan, Aktivitas klub olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL;</p> <p>12. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Aktivitas organisasi keagamaan, Aktivitas organisasi politik, Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL, Aktivitas kebugaran, Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL;</p> <p>13. Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasikan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan sejenisnya</p>	

R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	
	<p>b. T2 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa pertanian serelia (bukan padi), aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak, pertanian padi, pertanian sayur, buah dan aneka umbi, perkebunan tebu, perkebunan tembakau, pertanian tanaman berserat, pertanian tanaman semusim lainnya, pertanian buah anggur, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, pertanian buah jeruk, pertanian buah apel dan buah, pertanian sayuran dan buah semak dan buah biji kacang-kacangan lainnya, pertanian tanaman untuk bahan minuman, pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman, 2. Kegiatan industri pengolahan berupa industri penggilingan serelia dan biji-bijian (bukan beras dan jagung), Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung), Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, Industri produk roti dan kue, Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya, Industri barang bangunan dari kayu, Industri wadah dari kayu, Industri barang lainnya dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri obat tradisional, Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik, Industri barang tanah liat/keramik dan porselen bukan bahan bangunan, Industri barang dari batu; 3. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, Perdagangan Ecer 	

R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	
	<p>Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian, Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko, Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya, piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko, Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko, Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan komestik di toko, Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak, Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan YBDI di toko, Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko, Perdagangan eceran khusus barang lainnya YTDL;</p> <p>4. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Pegadaian, Asuransi jiwa, Asuransi umum;</p> <p>5. Kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis berupa Aktivitas desain interior, Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis, Aktivitas desain konten kreatif, Aktivitas fotografi, Aktivitas</p>	

R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	
	<p>profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL, Aktivitas kesehatan hewan;</p> <p>6. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat;</p> <p>7. Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan menengah atas/alihyah pemerintah, Pendidikan menengah atas/alihyah swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alihyah kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/alihyah kejuruan swasta, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Pendidikan pesantren menengah, Pendidikan keagamaan menengah, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan lainnya, Pendidikan lainnya pemerintah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya, Kegiatan penunjang pendidikan;</p> <p>8. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Pengelolaan fasilitas olahraga;</p> <p>9. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, Reparasi peralatan komunikasi, Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga, Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, Reparasi alas kaki dan barang dari kulit, Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, Aktivitas penatu, Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI,</p> <p>c. T3 berupa kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus minuman di toko,</p>	

R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	
	<p>Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus tekstil di toko, Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko</p>	
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan industri pengolahan kecuali kegiatan dengan kategori T2; b. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; c. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; d. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T2, kategori T3; e. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan kecuali kegiatan dengan kategori T1; f. Kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori B2; g. Kegiatan informasi dan komunikasi kecuali kegiatan dengan kategori T1; h. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi kecuali kegiatan dengan kategori T2; i. Kegiatan real estat kecuali kegiatan dengan kategori I dan T1; j. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori T1 dan kategori T2; k. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T1; l. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib kecuali kegiatan dengan kegiatan Kategori T1, kategori T2;

R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	
		<ul style="list-style-type: none"> m. Kegiatan pendidikan kecuali kegiatan dengan kegiatan Kategori I, kategori T2; n. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas rumah sakit; o. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori T1 dan kategori T2;; p. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha, Aktivitas organisasi buruh

2. Subzona perumahan kepadatan Sedang (R-3)

Aturan dasar subzona perumahan Sedang (R-3) meliputi:

R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan, memiliki kepadatan bangunan 40 – 100 rumah/hektar dengan luas persil dari 150 m ² – 250 m ²	
Kriteria Performa	Tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan/Dijinkan (I)	<ul style="list-style-type: none"> a. sendiri atau disewa; b. Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan anak usia dini, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar, Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar; c. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam pantai untuk lanjut usia dan

R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	
		penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL.
	Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	<p>a. T1 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa jasa penunjang pertanian, budi daya ikan air tawar, jasa budi daya ikan air tawar; 2. Seluruh kegiatan konstruksi; 3. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus tekstil di toko, Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, Perdagangan eceran melalui pemesan pos atau internet, Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; 4. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa Angkutan darat lainnya untuk penumpang, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, Aktivitas pos, Aktivitas kurir; 5. Kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum berupa Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering), Penyediaan jasa boga periode tertentu, Penyediaan minuman; 6. Kegiatan informasi dan komunikasi berupa Jasa nilai tambah telepon, Jasa multimedia, Aktivitas pemrograman komputer, Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer 	<p>a. B1 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peternakan; 2. Pembangkit tenaga listrik; 3. Industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim, industri makanan lainnya, industri minuman, Industri kertas dan barang dari kertas, Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, 4. poliklinik/klinik, Labotarium kesehatan, pusat rehabilitasi, 5. Pusat jajan serba ada (pujasera/food center/PKL/sentra kuliner) 6. pengumpulan barang bekas, bank sampah, TPS, TPS3R, Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya dan pemelihan material. <p>b. B2 berupa kegiatan masjid jami/masjid raya, masjid lingkungan, mushalla, wihara/klenteng, gereja, pura,</p> <p>c. B3 berupa kegiatan lembaga permasyarakatan, jasa penyedia akomodasi jangka pendek (hotel melati dan pondok wisata, perkantoran swasta,</p> <p>d. B4 berupa kegiatan Halte shelter, pertahanan dan keamanan, pcmdam kebakaran,</p>

R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	
	<p>lainnya, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan YBDI, Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; 8. Kegiatan real estat berupa Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; 9. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Periklanan, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer; 10. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL, Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi, Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif, Aktivitas keamanan swasta, Aktivitas kebersihan umum bangunan, Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya; 11. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas praktek dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; 12. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, Aktivitas operasional fasilitas seni, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Aktivitas jasa sistem keamanan, Aktivitas klub 	

R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	
	<p>olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL;</p> <p>13. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Aktivitas organisasi keagamaan, Aktivitas organisasi politik, Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL, Aktivitas kebugaran, Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL;</p> <p>14. Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasikan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.</p> <p>b. T2 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa pertanian serelia (bukan padi), aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak, pertanian padi, pertanian sayur, buah dan aneka umbi, perkebunan tebu, perkebunan tembakau, pertanian tanaman berserat, pertanian tanaman semusim lainnya, pertanian buah anggur, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, pertanian buah jeruk, pertanian buah apel dan buah, pertanian sayuran dan buah semak dan buah biji kacang-kacangan lainnya, pertanian tanaman untuk bahan minuman, pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman, 2. Kegiatan industri pengolahan berupa industri penggilingan serelia dan biji-bijian (bukan beras dan jagung), Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung), Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, Industri produk roti dan kue, Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan 	

R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	
	<p>sejenisnya, Industri barang bangunan dari kayu, Industri wadah dari kayu, Industri barang lainnya dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri obat tradisional, Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik, Industri barang tanah liat/keramik dan porselen bukan bahan bangunan, Industri barang dari batu;</p> <p>3. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, Perdagangan Ecer Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian, Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko, Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya, piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko, Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko, Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan komestik di toko, Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak, Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan YBDI di toko, Perdagangan eceran bahan kimia,</p>	

R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	
	<p>aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko, Perdagangan eceran khusus barang lainnya YTDL;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Pegadaian, Asuransi jiwa, Asuransi umum; 5. Kegiatan aktivitas profesional,ilmiah dan teknis berupa Aktivitas desain interior, Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis, Aktivitas desain konten kreatif, Aktivitas fotografi, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL, Aktivitas kesehatan hewan; 6. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat; 7. Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan menengah atas/aliyah pemerintah, Pendidikan menengah atas/aliyah swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/aliyah kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/aliyah kejuruan swasta, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Pendidikan pesantren menengah, Pendidikan keagamaan menengah, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan lainnya, Pendidikan lainnya pemerintah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya, Kegiatan penunjang pendidikan; 8. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Pengelolaan fasilitas olahraga; 9. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, Reparasi peralatan komunikasi, Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga, Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, Reparasi 	

R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	
	<p>alas kaki dan barang dari kulit, Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, Aktivitas penatu, Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI.</p> <p>c. T3 berupa kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus minuman di toko, Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus tekstil di toko, Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko</p>	
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan industri pengolahan kecuali kegiatan dengan kategori T2; b. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; c. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; d. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T2, kategori T3; e. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan kecuali kegiatan dengan kategori T1; f. Kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori B2; g. Kegiatan informasi dan komunikasi kecuali kegiatan dengan kategori T1; h. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi kecuali kegiatan dengan kategori T1 dan kategori T2;

R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	
		<ul style="list-style-type: none"> i. Kegiatan real estat kecuali kegiatan dengan kategori I dan T1; j. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori T1 dan kategori T2; k. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T1; l. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib kecuali kegiatan dengan kegiatan Kategori T1, kategori T2; m. Kegiatan pendidikan kecuali kegiatan dengan kegiatan Kategori I, kategori T2; n. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas rumah sakit; o. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori T1 dan kategori T2;; p. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha, Aktivitas organisasi buruh.

10. Aturan Dasar Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

1. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)

SPU-1	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan social budaya untuk kebutuhan penduduk skala kota.	
Kreteria Perfoma	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga,peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kota	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diiijinkan (I)	a. Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan menengah atas/alihyah pemerintah, Pendidikan menengah

SPU-1	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	
<p>Penggunaan Lahan</p>		<p>atas/alih swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alih kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/alih kejuruan swasta, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Pendidikan pesantren menengah, Pendidikan keagamaan menengah, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan lainnya, Pendidikan lainnya pemerintah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya, Kegiatan penunjang pendidikan;</p> <p>b. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas rumah sakit, aktivitas praktek dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;</p> <p>c. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, Aktivitas operasional fasilitas seni, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Perpustakaan dan arsip, Pengelolaan fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Promotor kegiatan olahraga;</p>
	<p>Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)</p> <p>a. T1 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kegiatan konstruksi; 2. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, perdagangan eceran khusus minuman di toko; 3. Kegiatan informasi dan komunikasi berupa Jasa nilai tambah telepon, Jasa multimedia, Aktivitas pemrograman komputer, Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer 	<p>Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)</p> <p>Kategori B1 dan kategori B2:</p> <p>Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa angkutan jalan rel untuk penumpang, angkutan jalan rel untuk barang, angkutan darat lainnya untuk penumpang, aktivitas penunjang angkutan darat, penanganan kargo (bongkar muat), aktivitas penunjang angkutan lainnya</p>

SPU-1	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	
	<p>lainnya, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan YBDI, Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; 5. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Periklanan, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer; 6. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas jasa sistem keamanan). <p>b. T2 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat; 2. Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan anak usia dini, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar, Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar; 3. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL; 4. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa angkutan bermotor untuk barang umum. 	

SPU-1	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	
	<p>c. T3 berupa kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko</p>	
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<p>a. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Peternakan Sapi dan Kerbau, Peternakan Kuda dan Sejenisnya, Peternakan Domba dan Kambing, Peternakan Babi, Peternakan Unggas, Peternakan Lainnya, Jasa penunjang pertanian, Jasa paska panen, Budi daya ikan air tawar, Jasa budi daya ikan air tawar;</p> <p>b. Seluruh kegiatan industri pengolahan;</p> <p>c. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;</p> <p>d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material;</p> <p>e. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T3;</p> <p>f. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa pergudangan dan penyimpanan, aktivitas pos dan aktivitas kurir;</p> <p>g. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;</p> <p>h. Kegiatan informasi dan komunikasi berupa aktivitas pemutaran film, aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;</p> <p>i. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa bank umum, BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan, pegadaian, asuransi jiwa, asuransi umum, kegiatan penukaran valuta asing (money changer);</p> <p>j. Seluruh kegiatan real estat;</p> <p>k. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori T1;</p>

SPU-1	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	
		1. Seluruh kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; m. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa kegiatan administrasi pemerintahan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial, pertahanan dan keamanan; n. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL; o. Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; p. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

2. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)

SPU-2	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan social budaya untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan.	
KETENTUAN	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga,peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan	
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diiijinkan (I)	a. Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan menengah atas/alijah pemerintah, Pendidikan menengah atas/alijah swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alijah kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/alijah kejuruan swasta, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah,

SPU-2	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	
		<p>Pendidikan pesantren menengah, Pendidikan keagamaan menengah, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan lainnya, Pendidikan lainnya pemerintah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya, Kegiatan penunjang pendidikan;</p> <p>b. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas rumah sakit, aktivitas praktek dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan</p> <p>c. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, Aktivitas operasional fasilitas seni, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Perpustakaan dan arsip, Pengelolaan fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Promotor kegiatan olahraga.</p>
	<p>Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)</p> <p>a. T1 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kegiatan konstruksi; 2. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, perdagangan eceran khusus minuman di toko; 3. Kegiatan informasi dan komunikasi berupa Jasa nilai tambah telepon, Jasa multimedia, Aktivitas pemrograman komputer, Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan YBDI, Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL; 	<p>Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)</p> <p>Kategori B1 dan kategori B2 :</p> <p>kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa angkutan jalan rel untuk penumpang, angkutan jalan rel untuk barang, angkutan darat lainnya untuk penumpang, aktivitas penunjang angkutan darat, penanganan kargo (bongkar muat), aktivitas penunjang angkutan lainnya.</p>

SPU-2	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	
	<p>4. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;</p> <p>5. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Periklanan, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer;</p> <p>6. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas jasa sistem keamanan</p> <p>b. T2 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat; 2. Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan anak usia dini, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar, Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar; 3. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL; 4. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa angkutan bermotor untuk barang umum. <p>c. T2 berupa kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa</p>	

SPU-2	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	
	perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko	
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<p>a. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Peternakan Sapi dan Kerbau, Peternakan Kuda dan Sejenisnya, Peternakan Domba dan Kambing, Peternakan Babi, Peternakan Unggas, Peternakan Lainnya, Jasa penunjang pertanian, Jasa paska panen, Budi daya ikan air tawar, Jasa budi daya ikan air tawar;</p> <p>b. Seluruh kegiatan industri pengolahan;</p> <p>c. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;</p> <p>d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material;</p> <p>e. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T3;</p> <p>f. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa pergudangan dan penyimpanan, aktivitas pos dan aktivitas kurir;</p> <p>g. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;</p> <p>h. Kegiatan informasi dan komunikasi berupa aktivitas pemutaran film, aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;</p> <p>i. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa bank umum, BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan, pegadaian, asuransi jiwa, asuransi umum, kegiatan penukaran valuta asing (money changer);</p> <p>j. Seluruh kegiatan real estat;</p> <p>k. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori T1;</p> <p>l. Seluruh kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya;</p>
	q.	

SPU-2	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	
		<p>m. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa kegiatan administrasi pemerintahan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial, pertahanan dan keamanan;</p> <p>n. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL;</p> <p>o. Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya;</p> <p>p. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.</p>

r.

3. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)

SPU-3	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan social budaya untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan.	
Kreteria Performa	tersedianya sarana, pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diiijinkan (I)	a. Kegiatan pendidikan berupa pendidikan dasar pemerintah, pendidikan dasar swasta, pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Silam anak usia dini dan dasar, pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar;

SPU-3	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	
		<p>b. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas praktek dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam pantai untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL; dan</p> <p>c. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, Aktivitas operasional fasilitas seni, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Perpustakaan dan arsip, Pengelolaan fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Promotor kegiatan olahraga.</p>
	<p>Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)</p> <p>a. T1 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kegiatan konstruksi; 2. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, perdagangan eceran khusus minuman di toko; 3. Kegiatan informasi dan komunikasi berupa Jasa nilai tambah telepon, Jasa multimedia, Aktivitas pemrograman komputer, Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Aktivitas pengolahan data, hosting dan 	<p>Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)</p> <p>Kategori B1 dan kategori B2: Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas rumah sakit</p>

SPU-3	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	
	<p>kegiatan YBDI, Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; 5. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Periklanan, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer; dan 6. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas jasa sistem keamanan. <p>b. T2 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat; 2. Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan menengah atas/alih pemerintah, Pendidikan menengah atas/alih swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alih kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/alih kejuruan swasta, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Pendidikan pesantren menengah, Pendidikan keagamaan menengah, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan lainnya, Pendidikan lainnya pemerintah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya, Kegiatan penunjang pendidikan; 3. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam pantai untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa 	

SPU-3	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	
	<p>akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL;</p> <p>4. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa angkutan bermotor untuk barang umum.</p> <p>c. T3 berupa kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko</p>	
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<p>a. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Peternakan Sapi dan Kerbau, Peternakan Kuda dan Sejenisnya, Peternakan Domba dan Kambing, Peternakan Babi, Peternakan Unggas, Peternakan Lainnya, Jasa penunjang pertanian, Jasa paska panen, Budi daya ikan air tawar, Jasa budi daya ikan air tawar;</p> <p>b. Seluruh kegiatan industri pengolahan;</p> <p>c. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;</p> <p>d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material;</p> <p>e. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T3;</p> <p>f. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa pergudangan dan penyimpanan, aktivitas pos dan aktivitas kurir;</p> <p>g. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;</p> <p>h. Kegiatan informasi dan komunikasi berupa aktivitas pemutaran film, aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;</p> <p>i. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa bank umum, BPR dan bank pembiayaan rakyat</p>

SPU-3	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	
		<p>syariah, perusahaan pembiayaan, pegadaian, asuransi jiwa, asuransi umum, kegiatan penukaran valuta asing (money changer);</p> <p>j. Seluruh kegiatan real estat;</p> <p>k. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori T1;</p> <p>l. Seluruh kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya;</p> <p>m. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa kegiatan administrasi pemerintahan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial, pertahanan dan keamanan;</p> <p>n. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL;</p> <p>o. Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya;</p> <p>p. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.</p>

4. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)

SPU-4	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan social budaya untuk kebutuhan penduduk skala RW.	
Kriteria Perfoma	tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala RW	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diiijinkan (I)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pendidikan berupa pendidikan dasar pemerintah, pendidikan dasar swasta, pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Silam anak usia dini dan dasar, pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar; b. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas praktek dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam pantai untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL; dan c. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, Aktivitas operasional fasilitas seni, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Perpustakaan dan arsip, Pengelolaan fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Promotor kegiatan olahraga.

SPU-4	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	<p>a. T1 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kegiatan konstruksi; 2. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, perdagangan eceran khusus minuman di toko; 3. Kegiatan informasi dan komunikasi berupa Jasa nilai tambah telepon, Jasa multimedia, Aktivitas pemrograman komputer, Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan YBDI, Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL; 4. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; 5. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Periklanan, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer; dan 6. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas jasa sistem keamanan. <p>b. T2 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat; 2. Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan menengah atas/alih pemerintah, Pendidikan menengah atas/alih swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alih kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/alih kejuruan swasta, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Pendidikan pesantren menengah, 	<p>Kategori B1 dan kategori B2: Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas rumah sakit</p>

SPU-4	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	
	<p>Pendidikan keagamaan menengah, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan lainnya, Pendidikan lainnya pemerintah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya, Kegiatan penunjang pendidikan;</p> <p>3. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL;</p> <p>4. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa angkutan bermotor untuk barang umum.</p> <p>c. T3 berupa kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko</p>	
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<p>a. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Peternakan Sapi dan Kerbau, Peternakan</p>

SPU-4	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	
		<p>Kuda dan Sejenisnya, Peternakan Domba dan Kambing, Peternakan Babi, Peternakan Unggas, Peternakan Lainnya, Jasa penunjang pertanian, Jasa paska panen, Budi daya ikan air tawar, Jasa budi daya ikan air tawar;</p> <p>b. Seluruh kegiatan industri pengolahan;</p> <p>c. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;</p> <p>d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material;</p> <p>e. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T3;</p> <p>f. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa pergudangan dan penyimpanan, aktivitas pos dan aktivitas kurir;</p> <p>g. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;</p> <p>h. Kegiatan informasi dan komunikasi berupa aktivitas pemutaran film, aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;</p> <p>i. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa bank umum, BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan, pegadaian, asuransi jiwa, asuransi umum, kegiatan penukaran valuta asing (money changer);</p> <p>j. Seluruh kegiatan real estat;</p> <p>k. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori T1;</p> <p>l. Seluruh kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya;</p> <p>m. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa kegiatan administrasi pemerintahan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan,</p>

SPU-4	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	
		kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial, pertahanan dan keamanan; n. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL; o. Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; p. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

11. Aturan Dasar Zona Perdagangan dan Jasa (K)

a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan social budaya untuk kebutuhan penduduk skala kota.	
Kreteria Perfoma	Tersedannya ruang untuk : a. menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat b. menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan regional dan kota	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diijinkan (I)	a. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, Pertanian Padi, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi, Perkebunan Tebu, Perkebunan Tembakau, Pertanian Tanaman Berserat,

K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	
		<p>Pertanian Tanaman Semusim Lainnya, Pertanian Buah Anggur, Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Apel dan Buah, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya, Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman, Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman, Jasa penunjang pertanian, Jasa paska panen, Jasa budi daya ikan air tawar;</p> <p>b. Kegiatan industri pengolahan berupa Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan es krim dan sejenisnya, Industri produk roti dan kue, Industri kakao, coklat, dan kembang gula, Industri minuman ringan;</p> <p>c. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;</p> <p>d. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa aktivitas kantor pusat;</p> <p>e. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL;</p> <p>f. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat;</p> <p>g. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa praktek dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;</p> <p>h. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga, Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan</p>

K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	
		rumah tangga lainnya, Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL; dan i. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
	<p>Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)</p> <p>a. T1 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kegiatan konstruksi; dan 2. Kegiata pengangkutan dan pergudangan berupa aktivitas penunjang angkutan darat, penanganan kargo (bongkar muat), aktivitas pos dan aktivitas kurir; 3. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa periklanan; <p>b. T2 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, Pertanian Padi, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi, Perkebunan Tebu, Perkebunan Tembakau, Pertanian Tanaman Berserat, Pertanian Tanaman Semusim Lainnya, Pertanian Buah Anggur, Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Apel dan Buah, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya, Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman, Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman, Jasa penunjang pertanian, Jasa paska panen, Jasa budi daya ikan air tawar; 2. Kegiatan industri pengolahan berupa Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan es krim dan 	<p>Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)</p> <p>a. B1 berupa kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa pergudangan dan penyimpanan;</p> <p>b. B2 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengadaan listrik, gas. Uap/air panas dan udara dingin berupa penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik; 2. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa kegiatan administrasi pemerintahan.

K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	
	<p>sejenisnya, Industri produk roti dan kue, Industri kakao, coklat, dan kembang gula, Industri minuman ringan, Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan,</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; 4. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa aktivitas kantor pusat; 5. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL, Aktivitas penempatan tenaga kerja, Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, Pelatihan kerja pemerintah, Pelatihan kerja swasta, Pelatihan kerja perusahaan, Aktivitas agen perjalanan, Aktivitas biro perjalanan, Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, Jasa pramuwisata dan interpreter wisata, Jasa reservasi lainnya YBDI YTDL, Aktivitas keamanan swasta, Aktivitas penyelidikan, Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman, Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, Aktivitas call centre, Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus, Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL; 	

K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	
	<p>6. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat;</p> <p>7. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa praktek dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;</p> <p>8. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga, Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL; dan</p> <p>9. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri</p>	
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<p>a. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, Pertanian Padi, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi, Perkebunan Tebu, Perkebunan Tembakau, Pertanian Tanaman Berserat, Pertanian Tanaman Semusim Lainnya, Pertanian Buah Anggur, Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Apel dan Buah, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya, Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman, Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman, Jasa penunjang pertanian, Jasa paska panen, Jasa budi daya ikan air tawar;</p> <p>b. Kegiatan industri pengolahan berupa Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan es krim dan</p>

K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	
		<p>sejenisnya, Industri produk roti dan kue, Industri kakao, coklat, dan kembang gula, Industri minuman ringan, Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan,</p> <p>c. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;</p> <p>d. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa aktivitas kantor pusat;</p> <p>e. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL, Aktivitas penempatan tenaga kerja, Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, Pelatihan kerja pemerintah, Pelatihan kerja swasta, Pelatihan kerja perusahaan, Aktivitas agen perjalanan, Aktivitas biro perjalanan, Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, Jasa pramuwisata dan interpreter wisata, Jasa reservasi lainnya YBDI YTDL, Aktivitas keamanan swasta, Aktivitas penyelidikan, Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman, Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, Aktivitas call centre, Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus, Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL;</p>

K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	
		<ul style="list-style-type: none"> f. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat; g. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa praktek dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; h. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga, Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL.; i. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri

b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)

K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.	
Kreteria Perfoma	Tersedannya ruang untuk : <ul style="list-style-type: none"> a. menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat b. menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal 	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Dijinkan (I)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, Pertanian Padi, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi, Perkebunan Tebu, Perkebunan Tembakau, Pertanian Tanaman Berserat, Pertanian Tanaman

K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	
		<p>Semusim Lainnya, Pertanian Buah Anggur, Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Apel dan Buah, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya, Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman, Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman, Jasa penunjang pertanian, Jasa paska panen, Jasa budi daya ikan air tawar;</p> <p>b. Kegiatan industri pengolahan berupa Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan es krim dan sejenisnya, Industri produk roti dan kue, Industri kakao, coklat, dan kembang gula, Industri minuman ringan, Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan,</p> <p>c. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;</p> <p>d. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa aktivitas kantor pusat;</p> <p>e. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL, Aktivitas penempatan tenaga kerja, Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, Pelatihan kerja pemerintah, Pelatihan kerja swasta, Pelatihan kerja perusahaan, Aktivitas agen perjalanan, Aktivitas biro perjalanan, Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, Jasa pramuwisata dan interpreter wisata, Jasa reservasi</p>

K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	
		<p>lainnya YBDI YTDL, Aktivitas keamanan swasta, Aktivitas penyelidikan, Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman, Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, Aktivitas call centre, Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus, Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL;</p> <p>f. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat;</p> <p>g. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa praktek dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;</p> <p>h. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga, Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL.;</p> <p>i. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri</p>
	<p>Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)</p> <p>a. T1 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kegiatan konstruksi; dan 	<p>Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)</p> <p>a. B1 berupa kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa pergudangan dan penyimpanan</p> <p>b. B2 berupa kegiatan:</p>

K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	
	<p>2. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa aktivitas penunjang angkutan darat, penanganan kargo (bongkar muat).</p> <p>b. T2 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, Pertanian Padi, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi, Perkebunan Tebu, Perkebunan Tembakau, Pertanian Tanaman Berserat, Pertanian Tanaman Semusim Lainnya, Pertanian Buah Anggur, Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Apel dan Buah, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya, Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman, Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman, Jasa penunjang pertanian, Jasa paska panen, Jasa budi daya ikan air tawar; 2. Kegiatan industri pengolahan berupa Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan es krim dan sejenisnya, Industri produk roti dan kue, Industri kakao, coklat, dan kembang gula, Industri minuman ringan; 3. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; 4. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa aktivitas kantor pusat; 5. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengadaan listrik, gas. Uap/air panas dan udara dingin berupa penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik; 2. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa kegiatan administrasi pemerintahan.

K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	
	<p>guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL;</p> <p>6. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat;</p> <p>7. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa praktek dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;</p> <p>8. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga, Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL.;</p> <p>9. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri</p>	
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<p>a. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Peternakan Sapi dan Kerbau, Peternakan Kuda dan Sejenisnya, Peternakan Domba dan Kambing, Peternakan Babi, Peternakan Unggas, Peternakan Lainnya, Budi daya ikan air tawar;</p>

K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	
		<ul style="list-style-type: none"> b. Kegiatan industri pengolahan kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T2, c. Kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin berupa pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah dan aktivitas remediasi; e. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa angkutan jalan rel untuk penumpang, angkutan jalan rel untuk barang, angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan bermotor untuk barang umum, aktivitas penunjang angkutan lainnya; f. Seluruh kegiatan real estat; g. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; h. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial, Pertahanan dan keamanan; i. Seluruh kegiatan pendidikan; j. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas rumah sakit, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL;

K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	
		<p>k. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, Aktivitas operasional fasilitas seni, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Perpustakaan dan arsip, Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam, Pengelolaan fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Promotor kegiatan olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta;</p> <p>l. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha, Aktivitas organisasi buruh, Aktivitas organisasi keagamaan, Aktivitas organisasi politik, Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL, Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI.</p>

3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.	
Kreteria Perfoma	Tersedannya ruang untuk : <ul style="list-style-type: none"> a. menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat b. menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan regional dan kota 	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diiijinkan (I)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Jasa penunjang pertanian, Jasa paska panen, Jasa budi daya ikan air tawar; b. Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;

K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	
		<ul style="list-style-type: none"> c. Kegiatan industri pengolahan berupa Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Reparasi peralatan elektronik dan optik, Reparasi peralatan listrik, Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor; d. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa aktivitas pos dan aktivitas kurir; e. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; f. Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; g. Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa Bank umum, BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Perusahaan pembiayaan, Pegadaian, Asuransi jiwa, Asuransi umum, Kegiatan penukaran valuta asing (Money Changer); h. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis berupa Aktivitas hukum, Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak, Aktivitas konsultasi manajemen, Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI, Analisis dan uji teknis, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, periklanan, Aktivitas desain industri, Aktivitas desain interior, Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis, Aktivitas desain konten kreatif, Aktivitas fotografi, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL, Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya; i. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen

K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	
		<p>perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, Aktivitas penempatan tenaga kerja, Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, Pelatihan kerja pemerintah, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi, Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif, Aktivitas kebersihan umum bangunan, Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, Pelatihan kerja swasta, Pelatihan kerja perusahaan, Aktivitas agen perjalanan, Aktivitas biro perjalanan, Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, Jasa pramuwisata dan interpreter wisata, Jasa reservasi lainnya YBDI YTDL, Aktivitas keamanan swasta, Aktivitas penyelidikan, Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman, Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, Aktivitas call centre, Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus, Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL, Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL;</p>

K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	
		<ul style="list-style-type: none"> j. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas jasa sistem keamanan; k. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, Reparasi peralatan komunikasi, Reparasi alas kaki dan barang dari kulit, Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, Aktivitas kebugaran, Aktivitas penatu, Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga, Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL; dan 1. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
	<p>Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. T1 berupa kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kegiatan konstruksi; dan 2. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa aktivitas penunjang angkutan darat, penanganan kargo (bongkar muat). b. T2 berupa kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, Pertanian Padi, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi, Perkebunan Tebu, Perkebunan Tembakau, Pertanian Tanaman Berserat, Pertanian Tanaman Semusim Lainnya, Pertanian Buah Anggur, Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Apel dan Buah, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya, Pertanian 	<p>Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. B1 berupa kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa pergudangan dan penyimpanan; b. B2 berupa kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengadaan listrik, gas. Uap/air panas dan udara dingin berupa penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik; dan 2. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa kegiatan administrasi pemerintahan.

K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	
	<p>Tanaman untuk Bahan Minuman, Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman,;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan industri pengolahan berupa Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan es krim dan sejenisnya, Industri produk roti dan kue, Industri kakao, coklat, dan kembang gula, Industri minuman ringan Reparasi produk logam pabrikan, Reparasi mesin, Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri; 3. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; 4. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa aktivitas kantor pusat; 5. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat; 6. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa praktek dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; 	
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Peternakan Sapi dan Kerbau, Peternakan

K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	
		<p>Kuda dan Sejenisnya, Peternakan Domba dan Kambing, Peternakan Babi, Peternakan Unggas, Peternakan Lainnya, Budi daya ikan air tawar;</p> <p>b. Kegiatan industri pengolahan kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T2,</p> <p>c. Kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin berupa pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;</p> <p>d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah dan aktivitas remedias;</p> <p>e. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa angkutan jalan rel untuk penumpang, angkutan jalan rel untuk barang, angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan bermotor untuk barang umum, aktivitas penunjang angkutan lainnya;</p> <p>f. Seluruh kegiatan real estat;</p> <p>g. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;</p> <p>h. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial, Pertahanan dan keamanan;</p> <p>i. Seluruh kegiatan pendidikan;</p> <p>j. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas rumah sakit, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial</p>

K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	
		<p>tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL;</p> <p>k. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, Aktivitas operasional fasilitas seni, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Perpustakaan dan arsip, Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam, Pengelolaan fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Promotor kegiatan olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL; dan</p> <p>1. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha, Aktivitas organisasi buruh, Aktivitas organisasi keagamaan, Aktivitas organisasi politik, Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL, Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI.</p>

12. Aturan Dasar Zona Perkantoran (KT)

KT	Perkantoran
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya
Ketentuan Performa	<p>a. Tersedianya lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta;</p> <p>b. Tersedianya ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan perkantoran yang produktif sehingga dapat</p>

KT	Perkantoran	
	berfungsi sebagaimana mestinya; dan tersedianya ruang yang cukup bagi sarana sarana umum, terutama untuk melayani kegiatankegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diiijinkan (I)	a. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Aktvitas kantor pusat; b. Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	<p>a. T1 berupa kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kegiatan konstruksi; 2. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko; 3. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran khusus minuman di toko; 4. Kegiatan informasi dan komunikasi berupa Jasa nilai tambah telepon, Jasa multimedia, Aktivitas pemrograman komputer, Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan YBDI, Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL; 5. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam; 6. Kegiatan real estat berupa Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; 7. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Periklanan, Peneitian pasar dan jajak pendapat masyarakat, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer <p>b. T2 berupa kegiaiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Aktivitas hukum, Aktivitas akuntansi, pembukuan dan 	-

KT	Perkantoran	
	<p>pemeriksa, konsultasi pajak, Aktivitas konsultasi manajemen;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Pelatihan kerja pemerintah, Pelatihan kerja swasta, Pelatihan kerja perusahaan; 3. Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan anak usia dini, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar, Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar; 4. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; 5. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Pengelolaan fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga; 6. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha, Aktivitas organisasi buruh, Aktivitas organisasi keagamaan, Aktivitas organisasi politik, Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL <p>c. T3 berupa kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko</p>	
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	<ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; b. Seluruh kegiatan industri pengolahan; c. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;

KT	Perkantoran	
		<ul style="list-style-type: none"> d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remedias; e. Seluruh kegiatan konstruksi; f. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T3; g. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial kecuali kegiatan dengan kategori T2; h. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; i. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; j. Kegiatan informasi dan komunikasi kecuali kegiatan dengan kategori T1; k. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi kecuali kegiatan dengan kategori T1; l. Kegiatan real estat kecuali kegiatan dengan kategori T1; m. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori I, kategori T1, dan kategori T2; n. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori T2; o. Kegiatan pendidikan kecuali kegiatan dengan kategori T2; p. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori T2; q. Kegiatan aktivitas jasa lainnya kecuali kegiatan dengan kategori T2;

KT	Perkantoran	
		r. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

13. Aturan Dasar Zona Peruntukan Lainnya (PL), berupa Sub-Zona Pergudangan (PL-6)

PL-6	Pergudangan	
Definisi	Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan dan pemindahan barang.	
Kriteria Performa	Tersediannya ruang untuk : a. Mengumpulkan menyimpan, memelihara dan mendistribusikan barang; b. Membantu proses distribusi barang	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diiijinkan (I)	Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa pergudangan dan penyimpanan
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	a. T1 berupa kegiatan: 1. Seluruh kegiatan konstruksi; 2. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko;	a. Kegiatan pada zona pembangkitan tenaga listrik terdiri atas Gardu induk, gardu distribusi, dan ketenagalistrikan dengan kategori B1; b. Kegiatan pada zona perdagangan dan jasa terdiri atas SPBU/ SPBE dengan kategori B1.

PL-6	Pergudangan	
	<p>3. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa aktivitas kurir;</p> <p>4. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Pelatihan kerja pemerintah, Pelatihan kerja swasta, Pelatihan kerja perusahaan</p> <p>b. T3 berupa kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko</p>	
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<p>a. Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan;</p> <p>b. Seluruh kegiatan industri pengolahan;</p> <p>c. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;</p> <p>d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remedias;</p> <p>e. Seluruh kegiatan konstruksi;</p> <p>f. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T3;</p> <p>g. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial kecuali kegiatan dengan kategori T2;</p> <p>h. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan;</p> <p>i. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;</p> <p>j. Kegiatan informasi dan komunikasi kecuali kegiatan dengan kategori T1;</p>

PL-6	Pergudangan	
		<ul style="list-style-type: none"> k. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi kecuali kegiatan dengan kategori T1; l. Kegiatan real estat kecuali kegiatan dengan kategori T1; m. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori I, kategori T1, dan kategori T2; n. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori T2; o. Kegiatan pendidikan kecuali kegiatan dengan kategori T2; p. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori T2; q. Kegiatan aktivitas jasa lainnya kecuali kegiatan dengan kategori T2; r. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

14. Aturan Dasar Zona Pengelolaan Persampahan (PP)

PP	Pengelolaan Persampahan	
Definisi	Peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan	
Kreteria Perfoma	Tersedianya ruang untuk : a. Menimbun dan mengolah segala sampah yang ditimbulkan dari konsumen di suatu wilayah b. Mengumpulkan timbunan sampah sebagai pool yang terakhir sebelum sampah-sampah tersebut diolah lebih lanjut agar lingkungan tidak tercemar	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diiijinkan (I)	Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remedias
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	a. T1 berupa kegiatan: 1. Seluruh kegiatan konstruksi; 2. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko b. T2 berupa kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	

PP	Pengelolaan Persampahan	
		<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; b. Seluruh kegiatan industri pengolahan; c. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remedias; e. Seluruh kegiatan konstruksi; f. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T3; g. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial kecuali kegiatan dengan kategori T2; h. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; i. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; j. Kegiatan informasi dan komunikasi kecuali kegiatan dengan kategori T1; k. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi kecuali kegiatan dengan kategori T1; l. Kegiatan real estat kecuali kegiatan dengan kategori T1; m. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori I, kategori T1, dan kategori T2; n. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori T2; o. Kegiatan pendidikan kecuali kegiatan dengan kategori T2;

PP	Pengelolaan Persampahan	
		<p>p. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori T2;</p> <p>q. Kegiatan aktivitas jasa lainnya kecuali kegiatan dengan kategori T2;</p> <p>r. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri..</p>

15. Aturan Dasar Zona Transportasi (TR)

TR	Transportasi	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.	
Kreteria Performa	-	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diiijinkan (I)	<p>a. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa Anglutan jalan rel untuk penumpang, Angkutan jalan rel untuk barang, Angkutan darat lainnya untuk penumpang, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, Aktivitas penunjang angkutan darat, Penanganan kargo (bongkar muat), Aktivitas penunjang angkutan lainnya;</p> <p>b. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang</p>

TR	Transportasi	
		usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi
	<p>Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)</p> <p>a. T1 berupa kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kegiatan konstruksi; 2. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa aktivitas pos dan aktivitas kurir; 3. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko; dan 4. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas agen perjalanan, Aktivitas biro perjalanan, Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata. <p>b. T3 berupa kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko</p>	<p>Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)</p> <p>-</p>
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; b. Seluruh kegiatan industri pengolahan;

TR	Transportasi	
		<ul style="list-style-type: none"> c. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remedias; e. Seluruh kegiatan konstruksi; f. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T3; g. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial kecuali kegiatan dengan kategori T2; h. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; i. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; j. Kegiatan informasi dan komunikasi kecuali kegiatan dengan kategori T1; k. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi kecuali kegiatan dengan kategori T1; l. Kegiatan real estat kecuali kegiatan dengan kategori T1; m. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori I, kategori T1, dan kategori T2; n. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori T2; o. Kegiatan pendidikan kecuali kegiatan dengan kategori T2; p. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori T2; q. Kegiatan aktivitas jasa lainnya kecuali kegiatan dengan kategori T2; r. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh

TR	Transportasi	
		rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri..

16. Aturan Dasar Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

HK	Pertahanan dan Keamanan
Definisi	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
Kreteria Perfoma	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan nasional; b. Memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertahanan dan keamanan nasional; c. Memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang pertahanan dan keamanan beserta prasarana dan sarana penunjangnya d. Aksesibilitas yang menghubungkan zona pertahanan dan keamanan adalah jalan kolektor tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan
KETENTUAN	

HK	Pertahanan dan Keamanan	
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Dijinkan (I)	Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	a. T1 berupa kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kegiatan konstruksi; 2. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko. b. T3 berupa kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	a. Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; b. Seluruh kegiatan industri pengolahan; c. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; d. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remedias;

HK	Pertahanan dan Keamanan	
	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM</p>	<ul style="list-style-type: none"> e. Seluruh kegiatan konstruksi; f. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T3; g. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial kecuali kegiatan dengan kategori T2; h. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; i. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; j. Kegiatan informasi dan komunikasi kecuali kegiatan dengan kategori T1; k. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi kecuali kegiatan dengan kategori T1; l. Kegiatan real estat kecuali kegiatan dengan kategori T1; m. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori I, kategori T1, dan kategori T2; n. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori T2; o. Kegiatan pendidikan kecuali kegiatan dengan kategori T2; p. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori T2; q. Kegiatan aktivitas jasa lainnya kecuali kegiatan dengan kategori T2; r. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri..

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Lampiran VI
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang
 Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043

Tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang WP Perkotaan Nganjuk


No	Sub-Zona	KODE	INTENSITAS RUANG					KETERANGAN
			KDB Maks (%)	KLB (%)		KDH Min (%)	KWT Maks	
				Min	Maks			
1	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	
2	Perlindungan Setempat	PS	10	0,1	0,1	90	0,1	Hanya untuk bangunan pendukung
3	Ruang Terbuka Hijau Kota	RTH						
	a. Rimba Kota	RTH-1	5	0,05	0,05	95	0,05	Hanya untuk bangunan penunjang RTH
	b. Taman Kota	RTH-2	15	0,15	0,3	85	0,15	
	c. Taman Kecamatan	RTH-3	20	0,2	0,4	80	0,2	
	d. Taman Kelurahan	RTH-4	30	0,3	0,6	70	0,3	
	e. Pemakaman	RTH-7	30	0,3	0,3	70	0,3	
	f. Jalur Hijau	RTH-8	30	0,3	0,6	70	0,3	
4	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	
5	Pertanian	P						
	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	10	0,1	0,1	90	0,1	Hanya untuk bangunan pendukung
6	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	5	0,05	0,15	90	0,05	Hanya untuk bangunan pendukung
7	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60	0,6	2,1	20	0,6	

No	Sub-Zona	KODE	INTENSITAS RUANG				KETERANGAN	
			KDB Maks (%)	KLB (%)		KDH Min (%)		KWT Maks
				Min	Maks			
8	Pariwisata	W	60	0,6	1,8	10	0,6	
9	Perumahan	R						a. Luas Kavling minimum untuk rumah umum yaitu rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah 60 m ²
	a. Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70	0,7	2,1	7	0,7	
	b. Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70	0,7	2,1	7	0,7	b. Luas kavling minimum untuk rumah komersil yaitu rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan adalah 84m ² c. Luas kavling minimum untuk rumah swadaya yaitu rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat adalah 60m ² Kesepakatan luas kaveling minimum, sebagai berikut : a. Perumahan kepadatan tinggi mempunyai KDB 70%; dan b. Perumahan kepadatan sedang mempunyai KDB 70%.
10	Sarana Pelayanan Umum	SPU						
	a. SPU skala Kota	SPU-1	60	0,6	1,4	20	0,6	
	b. SPU skala kecamatan	SPU-2	60	0,6	1,4	20	0,6	
	c. SPU skala kelurahan	SPU-3	60	0,6	1,4	20	0,6	
	d. SPU skala RW	SPU-4	60	0,6	1,4	20	0,6	
11	Perdagangan dan Jasa	K						Bangunan perdagangan dan jasa yang menyediakan bangunan parkir, RTH dan GSB 1/2 rumija 1 diijinkan untuk menambah KLB dan tinggi bangunannya
	a. Perdagangan	K-1	60	0,6	1,4	20	0,6	

No	Sub-Zona	KODE	INTENSITAS RUANG				KETERANGAN	
			KDB Maks (%)	KLB (%)		KDH Min (%)		KWT Maks
				Min	Maks			
	dan Jasa Skala kota							
	b. Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60	0,6	1,4	20	0,6	
	c. Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60	0,6	1,4	20	0,6	
12	Perkantoran	KT	80	0,8	2,4	10	0,8	
13	Peruntukan Lainnya	PL						
	Pergudangan	PL-6	60	0,6	1,8	10	0,6	
14	Pengelolaan Persampahan	PP	10	0,1	0,3	80	0,1	
15	Transportasi	TR	60	0,6	1,8	20	0,6	
16	Pertahanan dan Keamanan	HK	70	0,7	2,1	5	0,7	

Sumber : Hasil Rencana

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Lampiran VII
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang
 Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043

KETENTUAN TATA BANGUNAN RDTR WP PERKOTAAN NGANJUK

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
1	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	
2	Perlindungan Setempat	PS						Hanya untuk bangunan Penunjang
	a. Jalan Arteri Primer		6 m	0	0	0	0	
	b. Jalan Arteri sekunder		6 m	0	0	0	0	
	c. Jalan Kolektor Primer		6 m	0	0	0	0	
	d. Jalan Kolektor Sekunder		6 m	0	0	0	0	
	e. Jalan Lokal Primer		6 m	0	0	0	0	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	f. Jalan Lokal Sekunder		6 m	0	0	0	0	
	g. Jalan Lingkungan Primer		6 m	0	0	0	0	
	h. Jalan Lingkungan Sekunder		6 m	0	0	0	0	
	i. Jalan tol		6 m	0	0	0	0	
3	Ruang Terbuka Hijau	RTH						
	a. Rimba Kota	RTH-1						
	1) Jalan Arteri Primer		6 m	0	0	0	0	Hanya untuk bangunan Penunjang RTH
	2) Jalan Arteri sekunder		6 m	0	0	0	0	
	3) Jalan Kolektor Primer		6 m	0	0	0	0	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	4) Jalan Kolektor Sekunder		6 m	0	0	0	0	
	5) Jalan Lokal Primer		6 m	0	0	0	0	
	6) Jalan Lokal Sekunder		6 m	0	0	0	0	
	7) Jalan Lingkungan Primer		6 m	0	0	0	0	
	8) Jalan Lingkungan Sekunder		6 m	0	0	0	0	
	9) Jalan tol		6 m	0	0	0	0	
	b. Taman Kota	RTH-2						
	1) Jalan Arteri Primer		9 m	0	0	0	0	Hanya untuk bangunan Penunjang RTH

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	2) Jalan Arteri sekunder		9 m	0	0	0	0	
	3) Jalan Kolektor Primer		9 m	0	0	0	0	
	4) Jalan Kolektor Sekunder		9 m	0	0	0	0	
	5) Jalan Lokal Primer		9 m	0	0	0	0	
	6) Jalan Lokal Sekunder		9 m	0	0	0	0	
	7) Jalan Lingkungan Primer		9 m	0	0	0	0	
	8) Jalan Lingkungan		9 m	0	0	0	0	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	Sekunder							
	9) Jalan tol		9 m	0	0	0	0	
	c. Taman Kecamatan	RTH-3						
	1) Jalan Arteri Primer		9 m	0	0	0	0	Hanya untuk bangunan Penunjang RTH
	2) Jalan Arteri sekunder		9 m	0	0	0	0	
	3) Jalan Kolektor Primer		9 m	0	0	0	0	
	4) Jalan Kolektor Sekunder		9 m	0	0	0	0	
	5) Jalan Lokal Primer		9 m	0	0	0	0	
	6) Jalan Lokal Sekunder		9 m	0	0	0	0	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	7) Jalan Lingkungan Primer		9 m	0	0	0	0	
	8) Jalan Lingkungan Sekunder		9 m	0	0	0	0	
	9) Jalan tol		9 m	0	0	0	0	
	d. Taman Kelurahan	RTH-4						
	1) Jalan Arteri Primer		9 m	0	0	0	0	Hanya untuk bangunan Penunjang RTH
	2) Jalan Arteri sekunder		9 m	0	0	0	0	
	3) Jalan Kolektor Primer		9 m	0	0	0	0	
	4) Jalan Kolektor		9 m	0	0	0	0	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	Sekunder							
	5) Jalan Lokal Primer		9 m	0	0	0	0	
	6) Jalan Lokal Sekunder		9 m	0	0	0	0	
	7) Jalan Lingkungan Primer		9 m	0	0	0	0	
	8) Jalan Lingkungan Sekunder		9 m	0	0	0	0	
	9) Jalan tol		9 m	0	0	0	0	
	e. Pemukiman	RTH-7						
	1) Jalan Arteri Primer		6 m	0	0	0	0	Hanya untuk bangunan Penunjang RTH
	2) Jalan Arteri		6 m	0	0	0	0	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	seku nder							
	3) Jalan Kolektor Primer		6 m	0	0	0	0	
	4) Jalan Kolektor Sekunder		6 m	0	0	0	0	
	5) Jalan Lokal Primer		6 m	0	0	0	0	
	6) Jalan Lokal Sekunder		6 m	0	0	0	0	
	7) Jalan Lingkungan Primer		6 m	0	0	0	0	
	8) Jalan Lingkungan Sekunder		6 m	0	0	0	0	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	9) Jalan tol		6 m	0	0	0	0	
	f. Jalur Hijau	RTH-8						
	1) Jalan Arteri Primer		9 m	0	0	0	0	Hanya untuk bangunan Penunjang RTH
	2) Jalan Arteri sekunder		9 m	0	0	0	0	
	3) Jalan Kolektor Primer		9 m	0	0	0	0	
	4) Jalan Kolektor Sekunder		9 m	0	0	0	0	
	5) Jalan Lokal Primer		9 m	0	0	0	0	
	6) Jalan Lokal Sekunder		9 m	0	0	0	0	
	7) Jalan Lingkung		9 m	0	0	0	0	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	n Prim er							
	8) Jalan Lingk unga n Seku nder		9 m	0	0	0	0	
	9) Jalan tol		9 m	0	0	0	0	
4	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	
5	Pertanian	P						
	a. Tanama n Pangan	P-1						
	1) Jalan Arteri Prim er		6 m	-	-	1 m	1 m	Hanya untuk bangunan pendukung
	2) Jalan Arteri seku nder		6 m	-	-	1 m	1 m	
	3) Jalan Kolek tor Prim er		6 m	-	-	1 m	1 m	
	4) Jalan Kolek		6 m	-	-	1 m	1 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	tor Sekunder							
	5) Jalan Lokal Primer		6 m	-	-	1 m	1 m	
	6) Jalan Lokal Sekunder		6 m	-	-	1 m	1 m	
	7) Jalan Lingkungan Primer		6 m	-	-	1 m	1 m	
	8) Jalan Lingkungan Sekunder		6 m	-	-	1 m	1 m	
	9) Jalan tol		6 m	-	-	1 m	1 m	
6	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL						
	a. Jalan Arteri Primer		12 m	-	1 m	1 m	0,6 m	
	b. Jalan Arteri		12 m	-	1 m	1 m	0,6 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	sekunder							
	c. Jalan Kolektor Primer		12 m	-	1 m	1 m	0,6 m	
	d. Jalan Kolektor Sekunder		12 m	-	1 m	1 m	0,6 m	
	e. Jalan Lokal Primer		12 m	-	1 m	1 m	0,6 m	
	f. Jalan Lokal Sekunder		12 m	-	1 m	1 m	0,6 m	
	g. Jalan Lingkungan Primer		12 m	-	1 m	1 m	0,6 m	
	h. Jalan Lingkungan Sekunder		12 m	-	1 m	1 m	0,6 m	
	i. Jalan tol		12 m	-	1 m	1 m	0,6 m	
7	Kawasan Peruntukan Industri	KPI						

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	a. Jalan Arteri Primer		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	b. Jalan Arteri sekunder		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	c. Jalan Kolektor Primer		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	d. Jalan Kolektor Sekunder		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	e. Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	f. Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	g. Jalan Lingkungan Primer		12 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	h. Jalan Lingkungan Sekunder		12 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	i. Jalan tol		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
8	Pariwisata	W						
	a. Jalan Arteri Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	b. Jalan Arteri sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	c. Jalan Kolektor Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	d. Jalan Kolektor Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	e. Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	f. Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	g. Jalan Lingkungan Primer		12 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	h. Jalan Lingkungan		12 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	ngan Sekunder							
	i. Jalan tol		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
9	Perumahan	R						
	a. Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2			1 m kecuali ada izin merapat			d. Luas Kaveling minimum untuk rumah umum yaitu rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah 60 m ²
	1) Jalan Arteri Primer		15 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	e. Luas kaveling minimum untuk rumah komersil yaitu rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan adalah 84m ²
	2) Jalan Arteri sekunder		15 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	f. Luas kaveling minimum untuk rumah swadaya yaitu rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat adalah 60 m ²
	3) Jalan Kolektor Primer		15 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	
	4) Jalan Kole		15 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	ktor Sekunder							
	5) Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	
	6) Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	
	7) Jalan Lingkungan Primer		12 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	
	8) Jalan Lingkungan Sekunder		12 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	9) Jalan tol		15 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	
	b Perumahan Kepadatan sedang	R-3			1 m kecuali ada izin merapat			
	1) Jalan Arteri Primer		15 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	
	2) Jalan Arteri sekunder		15 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	
	3) Jalan Kolektor Primer		15 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	
	4) Jalan Kolektor Sekunder		15 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	5) Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	
	6) Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	
	7) Jalan Lingkungan Primer		12 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	
	8) Jalan Lingkungan Sekunder		12 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	
	10) Jalan tol		15 m	1/2 Rumija		1 m	1 m	
10	Sarana Pelayanan Umum	SPU						✓ Kegiatan SPU yang menyediakan bangunan parkir tersendiri diijinkan GSB menjadi 1 m

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	a. SPU skala Kota	SPU-1						✓ GSB pertimbangan keselamatan dan kenyamanan
	1) Jalan Arteri Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	2) Jalan Arteri Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	3) Jalan Kolektor Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	4) Jalan Kolektor Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	5) Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	6) Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	7) Jalan Lingkungan		12 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	Prime r							
	8) Jalan Lingk ungan Seku nder		12 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	9) Jalan Tol		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	b. SPU skala kecamatan	SPU-2						
	1) Jalan Arteri Prime r		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	2) Jalan Arteri seku nder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	3) Jalan Kolek tor Prime r		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	4) Jalan Kolek tor Seku nder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	5) Jalan Lokal		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	Prime r							
	6) Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	7) Jalan Lingkungan Primer		12 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	8) Jalan Lingkungan Sekunder		12 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	10) Jalan Tol		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	c. SPU Skala Kelurahan	SPU-3						
	1) Jalan Arteri Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	2) Jalan Arteri sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	3) Jalan Kolek		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	tor Primer							
	4) Jalan Kolektor Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	5) Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	6) Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	7) Jalan Lingkungan Primer		12 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	8) Jalan Lingkungan Sekunder		12 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	11) Jalan Tol		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	d. SPU skala RW	SPU-4						

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	1) Jalan Arteri Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	2) Jalan Arteri sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	3) Jalan Kolektor Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	4) Jalan Kolektor Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	5) Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	6) Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	7) Jalan Lingkungan		12 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	Prime r							
	8) Jalan Lingk ungan Seku nder		12 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
	9) Jalan Tol		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
11	Perdagang an dan Jasa	K						<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kegiatan perdagangan dan jasa yang menyediakan bangunan parkir tersendiri diijinkan GSB menjadi 1 m ✓ JBB diatur dengan pertimbangan keselamatan, estetika dan karakter yang ingin dibentuk
	a. Perdagang an dan Jasa Skala Kota	K-1						
	1) Jala n Arte ri Prim er		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	2) Jala n Arte ri seku nder		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	3) Jala n		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	Kolektor Primer							
	4) Jalan Kolektor Sekunder		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	5) Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija	2,5 m	2,5 m	2,5 m	
	6) Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija	2,5 m	2,5 m	2,5 m	
	7) Jalan Lingkungan Primer		12 m	1/2 Rumija	2,5 m	2,5 m	2,5 m	
	8) Jalan		12 m	1/2 Rumija	2,5 m	2,5 m	2,5 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	Ling kun gan Sek und er							
	9) Jala n Tol		15 m	1/2 Rumija	2,5 m	2,5 m	2,5 m	
	b. Perdagang an dan Jasa Skala WP	K-2						
	1) Jala n Arte ri Prim er		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	2) Jala n Arte ri seku nder		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	3) Jala n Kole ktor Prim er		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	4) Jalan Kolektor Sekunder		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	5) Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija	2,5 m	2,5 m	2,5 m	
	6) Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija	2,5 m	2,5 m	2,5 m	
	7) Jalan Lingkungan Primer		12 m	1/2 Rumija	2,5 m	2,5 m	2,5 m	
	8) Jalan Lingkungan Sek		12 m	1/2 Rumija	2,5 m	2,5 m	2,5 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	und er							
	9) Jalan Tol		15 m	1/2 Rumija	2,5 m	2,5 m	2,5 m	
	c. Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3						
	1) Jalan Arteri Primer		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	2) Jalan Arteri sekunder		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	3) Jalan Kolektor Primer		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	4) Jalan Kolektor Sek		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	und er							
	5) Jala n Lok al Prim er		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	6) Jala n Lok al Sek und er		15 m	1/2 Rumija	2,5 m	2,5 m	2,5 m	
	7) Jala n Ling kun gan Prim er		12 m	1/2 Rumija	2,5 m	2,5 m	2,5 m	
	8) Jala n Ling kun gan Sek und er		12 m	1/2 Rumija	2,5 m	2,5 m	2,5 m	
	9) Jala n Tol		15 m	1/2 Rumija	2,5 m	2,5 m	2,5 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
12	Perkantoran	KT						Kegiatan perkantoran yang menyediakan bangunan parkir tersendiri diijinkan GSB menjadi 1 m
	a. Jalan Arteri Primer		15 m	1/2 Rumija	3 m	2 m	2 m	
	b. Jalan Arteri sekunder		15 m	1/2 Rumija	3 m	2 m	2 m	
	c. Jalan Kolektor Primer		15 m	1/2 Rumija	3 m	2 m	2 m	
	d. Jalan Kolektor Sekunder		15 m	1/2 Rumija	3 m	2 m	2 m	
	e. Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija	3 m	2 m	2 m	
	f. Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija	3 m	2 m	2 m	
	g. Jalan Lingkungan Primer		12 m	1/2 Rumija	3 m	2 m	2 m	
	h. Jalan Lingkungan		12 m	1/2 Rumija	3 m	2 m	2 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	Sekunder							
	i. Jalan Tol		15 m	1/2 Rumija	3 m	2 m	2 m	
13	Peruntukan Lainnya	PL						
	Pergudangan	PL-6						
	a. Jalan Arteri Primer		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	b. Jalan Arteri sekunder		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	c. Jalan Kolektor Primer		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	d. Jalan Kolektor Sekunder		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	e. Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	f. Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	g. Jalan Lingkungan Primer		12 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	h. Jalan Lingkungan Sekunder		12 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
	i. Jalan Tol		15 m	1/2 Rumija	3 m	3 m	3 m	
14	Pengelolaan Persampahan	PP						
	a. Jalan Arteri Primer		15 m	1/2 Rumija	-	500 m	500 m	
	b. Jalan Arteri sekunder		15 m	1/2 Rumija	-	500 m	500 m	
	c. Jalan Kolektor Primer		15 m	1/2 Rumija	-	500 m	500 m	
	d. Jalan Kolektor Sekunder		15 m	1/2 Rumija	-	500 m	500 m	


No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	e. Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija	-	500 m	500 m	
	f. Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija	-	500 m	500 m	
	g. Jalan Lingkungan Primer		12 m	1/2 Rumija	-	500 m	500 m	
	h. Jalan Lingkungan Sekunder		12 m	1/2 Rumija	-	500 m	500 m	
	i. Jalan tol		15 m	1/2 Rumija	-	500 m	500 m	
15	Transportasi	TR						
	a. Jalan Arteri Primer		15 m	1/2 Rumija	2 m	3 m	3 m	
	b. Jalan Arteri sekunder		15 m	1/2 Rumija	2 m	3 m	3 m	
	c. Jalan Kolektor Primer		15 m	1/2 Rumija	2 m	3 m	3 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	d. Jalan Kolektor Sekunder		15 m	1/2 Rumija	2 m	3 m	3 m	
	e. Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija	2 m	3 m	3 m	
	f. Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija	2 m	3 m	3 m	
	g. Jalan Lingkungan Primer		12 m	1/2 Rumija	2 m	3 m	3 m	
	h. Jalan Lingkungan Sekunder		12 m	1/2 Rumija	2 m	3 m	3 m	
	i. Jalan tol		15 m	1/2 Rumija	2 m	3 m	3 m	
16	Pertahanan dan Keamanan	HK						
	a. Jalan Arteri Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	2 m	2 m	
	b. Jalan Arteri sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	2 m	2 m	

No	Subzona	Kode	Ketentuan Tata Bangunan					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	c. Jalan Kolektor Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	2 m	2 m	
	d. Jalan Kolektor Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	2 m	2 m	
	e. Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	2 m	2 m	
	f. Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	2 m	2 m	
	g. Jalan Lingkungan Primer		12 m	1/2 Rumija	1,5 m	2 m	2 m	
	h. Jalan Lingkungan Sekunder		12 m	1/2 Rumija	1,5 m	2 m	2 m	
	i. Jalan tol		15 m	1/2 Rumija	1,5 m	2 m	2 m	

Sumber : Hasil rencana

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

491

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Lampiran VIII
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang
 Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043

Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal WP Perkotaan Nganjuk

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
1	Badan Air	BA			-	-	-	-	-	-
2	Perlindungan Setempat	PS			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus 	Berupa tanaman/pohon yang ada di sepanjang kanan kiri sempadan	Dapat berupa perkerasan pedestrian	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur Inspeksi minimal 3 meter. ▪ Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatankonse rvasi sungai. 	Dapat dilengkapi dengan lampu jalan dan bangku taman.

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					<p>tidak terputus</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda. 					
3.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan 		Dapat berupa perkerasan pedestrian	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur Inspeksi minimal 3 meter ▪ Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan didalam zona ruang terbuka hijau. 	Dapat dilengkapi dengan lampu jalan dan bangku taman.

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur 					

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					sepeda.					
4	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus ▪ Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air 	Lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, dan taman lansia	Lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir.	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman ▪ Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup ▪ Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH Taman Kota dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori. ▪ Untuk taman kota, fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung terbuka, area

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda. 				<p>sampah terbesar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan instalasi pengolahan sampah/inceptor. ▪ Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal. ▪ Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite. ▪ Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan. ▪ Wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari 	<p>bermain anak, kursi taman, mushalla</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk ▪ Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu. ▪ Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda.

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
									jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH.	
5	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus 	Lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, dan taman lansia	Lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir.	-	<ul style="list-style-type: none"> Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan 	<ul style="list-style-type: none"> RTH Kecamatan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori. Fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan olahraga, WC

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda. 				<p>sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan instalasi pengolahan sampah/inceptorator. ▪ Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal. ▪ Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite. ▪ Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan. ▪ Wajib menyediakan parkir 	<p>umum, panggung terbuka, area bermain anak, kursi taman, mushalla</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk ▪ Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu. ▪ Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
									kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH.	
6	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kelurahan	RTH-4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus ▪ Dapat berupa perkerasan 	Ruang terbuka hijau berupa lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, dan taman lansia	RTNH dapat berupa lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir.	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman ▪ Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup ▪ Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH Kelurahan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori. ▪ Fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					<p>yang dapat menyerap air</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda. 				<p>mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan instalasi pengolahan sampah/incenerator. ▪ Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal. ▪ Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite. ▪ Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan. 	<p>terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung terbuka, area bermain anak, kursi taman, mushalla</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk ▪ Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu. ▪ Dapat dibangun jaringan pedestrian

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
									<ul style="list-style-type: none"> Wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH 	dan jalur sepeda
7	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Pemukaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di dalam pemakaman 	<ul style="list-style-type: none"> RTH berupa makam beserta vegetasinya minimal 70% dari total area pemakaman. Batas terluar makam berupa pagar tanaman atau kombinasi pagar buatan dengan pagar tanaman disertai pohon pelindung. 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka non hijau dapat berupa tempat parkir dan trotoar Area parkir, pejalan kaki, jalur kendaraan menggunakan material ramah lingkungan (berpori/porous). 	RTH Pemakaman dapat dilengkapi saluran drainase berupa bioswale, rain garden, sumur resapan dan biopori. Kriteria vegetasi untuk RTH Pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran	<ul style="list-style-type: none"> Akses jalan hanya untuk pejalan kaki di dalam persil atau batas luar persil makam Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup Saluran drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas pendukung subzona seperti bangunan penyimpanan gerobak mayat, mushalla, dll Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu.

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemakaman dibagi menjadi beberapa blok, dengan luas dan jumlah blok yang menyesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; dan ▪ Tiap makam harus ditutupi dengan tanaman rumput/groundcover dan tidak diperbolehkan untuk ditembok atau ditutup dengan perkerasan; 		ekologis termasuk habitat burung serta estetika kota.	lingkungan berada di bawah jalur pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat dilengkapi dengan pagar zubsona 	
8	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Jalur Hijau	RTH-8	Jogging track dan kegiatan lainnya pada jalur hijau sepadan	RTH berupa median jalan, Pulau jalan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ area parkir terbatas (kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH Jalur Hijau dapat dilengkapi saluran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bangku taman, lampu taman, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana olahraga atau seperti lapangan olahraga,

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					jalan pejalan kaki		<p>bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya</p> <p>a) dengan material ramah lingkungan/berpori (porous/permeable material); dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> ubin pengarah tactile paving) untuk kaum difabel; pada jalur hijau sempadan jalan pejalan kaki 	<p>drainase berupa bioswale, rain garden, sumur resapan dan biopori</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalur evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> tempat sampah, dan lain sebagainya) 	<p>skateboard, dll pada Jalur hijau sempadan jalan di bawah jembatan layan</p> <ul style="list-style-type: none"> instalasi hidran kebakaran
9	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-
10	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Jalur inspeksi minimal 3 m 	-

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
									<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilengkapi dengan jaringan irigasi. ▪ Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan pertanian. ▪ Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah ▪ Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan beririgasi harus tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau 	

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
									rencana pembangunan jaringan tersier	
11	Pembangunan Tenaga Listrik	PTL	Pembangunan Tenaga Listrik	PTL	-	RTH berupa tanaman atau pohon yang sudah ada	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur inspeksi minimal 3 m. ▪ Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan pembangkit listrik. 	-
12	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipologi pejalan kaki sidewalk ▪ Standart pelayanan minimum LOS B ▪ Fasilitas pelengkap yaitu jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, signage, shalter, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu penambahan tanaman dalam Pot ▪ RTH seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20 % dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman dan tanaman pada bangunan yang sejenis 	RTNH berupa pelantaran parker atau halaman parkir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan limbah menggunakan sistem off site. ▪ Jaringan drainase tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. ▪ Jaringan air bresih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil lebar jalan minimum 3,5 meter. ▪ Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu sampah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pos-pos pelayanan keamanan dan keselamatan ▪ Musholah/ tempat ibadah ▪ Kantin ▪ Sarana perumahan bagi pekerja/buruh

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					<p>dan telepon umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas penyeberangan yaitu sebidang dan tak sebidang ▪ Fasilitas penyandang cacat yaitu leretan dan marka penyandang cacat. ▪ Akses pejalan kaki yaitu bangunan ke bangunan, area transit umum ke bangunan dan area parkir ke bangunan. ▪ Jalur pejalan kaki 			<p>jaringan yang sudah ada</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m 	organik dan non organik	

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					<p>diletakkan menyatu secara bersisian dengan jalur jalan pada kedua sisi jalan pada area RUMIJA (Ruang milik jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip. ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki minima 1,20 m 					

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
13	Pariwisata	W	Pariwisata	W	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte AMC yang terintegrasi dengan pedestrian.	Ruang terbuka hijau berupa taman privat, taman tematik, taman aktif dan plaza.	Berupa fasilitas penunjang kegiatan wisata yang disesuaikan dengan jenis kegiatan berupa area parkir, halaman yang diperkeras atau drop zone pengunjung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpenuhi nya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan kawasan militer. ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 m³ dengan metode angkut tidak tetap. ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik (sistem off site). ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar 	Dilengkapi fasilitas penunjang wisata yaitu berupa toilet, musholla, parkir dan lain sebagainya

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
14	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berupa RTH privat pada setiap kapling perumahan ▪ RTH pemakaman, harus disediakan oleh pengembang perumahan/real estate ▪ Penyediaan RTH Privat 10 % harus disediakan oleh pengembang perumahan/real estate 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. ▪ RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpenuhi nya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. ▪ Tersedia hidran umum dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). ▪ Drainase lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas pendidikan TK, playgroup dan SD dikembangkan secara terbatas ▪ Fasilitas kesehatan posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, dikembangkan secara terbatas

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								dilihat, dan mudah diakses.	tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar	
15	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m ▪ Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berupa RTH privat pada setiap kapling perumahan ▪ RTH pemakaman, harus disediakan oleh pengembang perumahan/ real estate ▪ Penyediaan RTH Privat 10 % harus disediakan oleh pengembang perumahan/ real estate 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. ▪ RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpenuhi nya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. ▪ Pada rencana pembangunan perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki.			<p>n kepadatan tinggi dan sedang perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 40 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 	<p>air limbah (sistem off site).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar 	

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
16	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte AMC yang terintegrasi dengan pedestrian.	Ruang terbuka hijau berupa taman privat pada masing-masing jenis kegiatan SPU	Berupa fasilitas penunjang kegiatan sarana pelayanan umum yang disesuaikan dengan jenis kegiatan berupa area parkir, halaman yang diperkeras atau drope zone pengunjung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpenuhi nya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). ▪ Drainase lingkungan 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
									tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar <ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan parkir 	
17	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte AMC yang terintegrasi dengan pedestrian.	Ruang terbuka hijau berupa taman privat pada masing-masing jenis kegiatan SPU	Berupa fasilitas penunjang kegiatan sarana pelayanan umum yang disesuaikan dengan jenis kegiatan berupa area parkir maupun halaman yang diperkeras.	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhi nya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
									<p>dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar ▪ Dilengkapi dengan parkir 	
18	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte	Ruang terbuka hijau berupa taman	Berupa fasilitas penunjang kegiatan subzona perdagangan dan jasa skala pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpenuhi nya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					AMC yang terintegrasi dengan pedestrian.			<ul style="list-style-type: none"> kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 	<ul style="list-style-type: none"> metode angkut tidak tetap. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar 	
19	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala RW	SPU-4	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi	Ruang terbuka hijau berupa taman	Berupa fasilitas penunjang kegiatan subzona perdagangan dan jasa skala pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhi nya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. Memiliki 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					dengan tempat parkir/jalur sepeda		kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ n gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar 	
20	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas	RTH berupa RTH privat pada setiap kavling	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpenuhi nya jaringan listrik, drainase dan air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte AMC yang terintegrasi dengan pedestrian.		bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. <ul style="list-style-type: none"> RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras 	untuk kebutuhan perumahan. <ul style="list-style-type: none"> Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan 	(organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. <ul style="list-style-type: none"> Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar Akses dapat dilewati 	dengan kegiatan masing-masing

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. ▪ Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak. ▪ Hidran umum harus memiliki jarak	pemadam kebakaran pada sub zona perdagangan dan jasa yang ada di jalan lokal dan lingkungan	

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								<p>maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 		
21	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, 	RTH berupa RTH privat pada setiap kapling yang dapat berupa taman, taman aktif dan plaza	Berupa fasilitas penunjang kegiatan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kota yang disesuaikan	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhi nya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. Bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					<p>menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte AMC yang terintegrasi dengan pedestria 		dengan jenis kegiatan	<p>dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 	<p>n gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar ▪ Pada perdagangan dan jasa skala regional dan memiliki luasan > 500 	

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					n.			<p>30.000 jiwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak. ▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah 	<p>m2 maka wajib menyediakan instalasi pengolahan sampah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. ▪ Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan off site Pada perdagangan dan jasa skala regional dan on site pada perdagangan dan jasa skala kota ▪ Untuk 	

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								<p>dilihat, dan mudah diakses.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 	<p>pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan di persil belakang rumah sedangkan bak septik terletak di depan rumah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 70 lt/org/hari ▪ Dilengkapi dengan parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, dan tempat ibadah. 	

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
									<ul style="list-style-type: none"> Untuk setiap 60 m² luas perdagangan dan jasa, harus ada 1 lot parkir mobil. 	
22	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte AMC yang terintegrasi dengan pedestrian.	RTH berupa RTH privat pada setiap kavling	Berupa fasilitas penunjang kegiatan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhi nya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								<p>minimal selama 15 menit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. ▪ Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit 	<p>bangunan pengolahan air limbah (sistem off site).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar ▪ Akses dapat dilewati pemadam kebakaran pada sub zona perdagangan dan jasa yang ada di jalan lokal dan lingkungan 	

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								<p>pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan 		

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								minimum 3,5 meter.		
23	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.	RTH privat berupa taman di halaman atau di atap gedung perkantoran / roof garden	Berupa fasilitas penunjang kegiatan zona perkantoran yang disesuaikan dengan jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpenuhi nya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
									<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. ▪ Dilengkapi dengan parkir umum ▪ Setiap 100 m2 harus ada 1 lot parkir mobil. ▪ Bangunan sarana perkantoran pemerintah dirancang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana. 	
24	Peruntukan Lainnya	PL	Pergudangan	PL-6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipe jalan sidewalk untuk menghubungkan antar bangunan didalam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH dapat berupa vegetasi pembatas atau peredam kebisingan ▪ RTH berupa taman privat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat berupa parkir untuk para karyawan ▪ Parkir untuk <i>loading</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase tertutup ▪ Tempah sampah ▪ Jaringan air bersih ▪ Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor pengelola ▪ Pos keamanan ▪ Musholla ▪ Toilet 	

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					kawasan atau blok <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebar minimal 1,5-2 meter ▪ Dilengkapi dengan penerangan jalan umum 	dengan luasan minimal 10 % <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan RTH ditengah kegiatan didalam zona 	<i>dock</i> atau menaikan dan menurunkan muatan	pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan listrik untuk perkantoran ▪ Jaringan telekomunikasi seluler/Wifi ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar jalan minimum 8 (delapan) meter ▪ Hidran halaman minimal memiliki 		

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit		
25	Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipe sidewalk untuk inspeksi ▪ Lebar minimal 1,5-2 meter 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH dapat berupa vegetasi pembatas atau peredam polusi udara ▪ RTH berupa taman privat dengan luasan minimal 10% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat berupa parkir untuk para karyawan ▪ Parkir untuk <i>loading dock</i> atau antrian untuk tahap pembuangan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan drainase tertutup ▪ Tempah sampah ▪ Jaringan air bersih ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar jalan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor pengelola ▪ Toilet 	

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								<p>minimum 8 (delapan) meter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit 		
26	Transportasi	TR	Transportasi	TR	Berupa pedestrian yang menghubungkan antar bangunan	Tiap 100 m ² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang disabilitas / difabel ▪ Menyediakan tempat/ar 	<p>Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penanganan sampah dan hidran</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilengkapi perabot jalan, petanda (signage) dan tata lampu ▪ Tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor pengelola ▪ Pos keamanan ▪ Musholla ▪ Toilet ▪ Pujasera atau warung makan deret ▪ Tempat pengisian bahan bakar

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG	
							eal parkir yang memadai	kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku		(SPBU)	
27	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	Berupa pedestrian yang menghubungkan antar bangunan	Berupa privat	RTH	Berupa halaman yang diperkeras, badan jalan yang menghubungkan antar bangunan dan lapangan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpenuhi nya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan kawasan militer. ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 m³ dengan metode angkut tidak tetap. ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik (sistem off site). ▪ Drainase lingkungan tepi jalan 	Penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan kegiatan masing-masing

NO	ZONA	KODE	SUB ZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS PERKOTAAN	PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
									dibuat berada dibawah trotoar	

Sumber : Hasil Rencana

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran IX
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang
 Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043

Ketentuan Khusus RDTR WP Perkotaan Nganjuk

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-zona	Lokasi	Luasan (Ha)	Ketentuan Khusus
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pertanian (P)	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	a. SWP A blok A.1; b. SWP B blok B1, B.2 dan B.3; c. SWP C blok C.1 dan C.2; dan d. SWP D blok D.1 dan D.2	243,48	a. pada lahan yang ditetapkan menjadi LCP2B tidak boleh dialihfungsikan selain untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya yang diatur oleh peraturan perundangan; b. kegiatan selain dari pertanian tanaman pangan masih dapat berlangsung selama bersifat sementara dan tidak menghilangkan fungsinya sebagai lahan pangan; dan c. diberikan insentif pada pemilik lahan LCP2B dengan pemberian kemudahan perizinan, pemberian keringanan pajak, pemberian penghargaan atas partisipasi dalam menjaga kelestarian ketahanan pangan.
Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	a. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH); b. Zona Pertanian (P); c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL); d. Zona Kawasan	a. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3); b. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4); c. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8);	a. SWP A blok A.1, A.2 dan A.3; b. SWP B blok B1, B.2 dan B.3; c. SWP C blok C.1, C.2 dan C.3; dan d. SWP D blok D.1,	1.460,25	a. penetapan KDH minimum 15%; b. pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen; c. pengembangan tanaman tegakan tinggi dan akar kuat; d. penyediaan sumur resapan; dan e. pada zona RTH dapat dikembangkan bangunan pengendali banjir

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-zona	Lokasi	Luasan (Ha)	Ketentuan Khusus
	Peruntukan Industri (KPI); e. Zona Perumahan (R); f. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU); g. Zona Perdagangan dan Jasa (K); h. Zona Perkantoran (KT); i. Zona Pengelolaan Persampahan (PP); j. Zona Transportasi (TR); dan k. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).	d. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1); e. Sub-zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL); f. Sub-zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI); g. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2); h. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); i. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1); j. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); k. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3);	D.2 dan D.3.		

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-zona	Lokasi	Luasan (Ha)	Ketentuan Khusus
		l. Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4); m. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1); n. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); o. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3); p. Sub-zona Perkantoran (KT); q. Sub-zona Pengelolaan Persampahan (PP); r. Sub-zona Transportasi (TR); dan s. Sub-zona pertahanan keamanan (HK).			

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-zona	Lokasi	Luasan (Ha)	Ketentuan Khusus
Tempat Evakuasi Bencana Akhir	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sub-zona SPU Skala kota (SPU-1)	SWP C Blok C.2	3,85	a. pengembangan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan rambu-rambu bencana; b. bangunan tempat evakuasi sementara terakses langsung dengan jalan utama; dan c. bangunan tempat evakuasi sementara memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan;
Tempat Evakuasi Bencana Sementara	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	a. Sub-zona SPU Skala kota (SPU-1); dan b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2).	a. SWP B blok B.1; b. SWP C blok C.1; dan c. SWP D blok D.3.	4,58	a. pengembangan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan rambu-rambu bencana; dan b. bangunan tempat evakuasi sementara memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan.
Sempadan Sungai	a. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH); b. Zona Pertanian (P); c. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);	a. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3); b. Sub-zona Tanaman Pangan (P-3); c. Sub-zona Kawasan	a. SWP A blok A.1, A.2 dan A.3; b. SWP B blok B1, B.2 dan B.3; c. SWP C blok C.1, C.2 dan C.3; dan	40,12	a. Subzona taman kecamatan terdiri atas: 1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan; dan 2. tidak diizinkan pendirian kegiatan bangunan baru, kecuali untuk kepentingan umum, utilitas dan jalan inspeksi yang tidak mengurangi fungsi perlindungan. b. Subzona tanaman pangan terdiri atas: 1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan;

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-zona	Lokasi	Luasan (Ha)	Ketentuan Khusus
	d. Zona Perumahan (P); e. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU); f. Zona Perdagangan dan Jasa (K); dan g. Zona Perkantoran (KT).	Peruntukan Industri (KPI); d. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-2); e. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1); f. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); g. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); h. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K); i. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); j. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3); dan k. Sub-zona Perkantoran (KT).	d. SWP D blok D.1, D.2 dan D.3.		2. tidak diizinkan pendirian kegiatan bangunan baru, kecuali untuk kepentingan umum, utilitas dan jalan inspeksi yang tidak mengurangi fungsi perlindungan c. Subzona kawasan peruntukan industri, subzona perumahan kepadatan sedang, subzona SPU skala kota, subzona SPU skala kecamatan, subzona SPU skala kelurahan, subzona perdagangan dan jasa skala kota, subzona perdagangan dan jasa skala WP, subzona perdagangan dan jasa skala SWP dan subzona perkantoran terdiri atas: 1. kegiatan eksisting yang telah ada dan berizin tetap diperbolehkan namun tidak diperbolehkan melakukan pengembangan kecuali pengembangan berupa RTH Privat dan/atau alokasi KDH; dan 2. pendirian kegiatan bangunan baru hanya diberlakukan untuk kepentingan umum, utilitas dan jalan inspeksi


Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Sub-zona	Lokasi	Luasan (Ha)	Ketentuan Khusus
Sempadan Ketenagalistrikan	a. Zona Pertanian (P); b. Zona Perumahan (R); dan c. Zona Perdagangan dan Jasa (K).	a. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1); b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2).	a. SWP A blok A.1, A.3; dan b. SWP B blok B1.	21,19	a. untuk bangunan baru, ketentuan kawasan di sekitar SUTT berjarak minimal 20 meter pada kanan dan kiri tiang listrik mempertimbangkan ruang bebas dan jarak bebas serta ketinggian bangunan; dan b. untuk bangunan eksisting, perlu melakukan evaluasi dan pengaturan penyesuaian secara bertahap terkait pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum dan mengutamakan keselamatan

Plt. BUPATI NGANJUK,


ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran IX.I
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN IX.I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN NGANJUK
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

SKALA: 1:12.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1994
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

—	Batas Administrasi	—	Batas Perencanaan
●	Batas Kecamatan	—	Batas Desa
○	Batas Kelurahan	—	Batas RW
—	Batas Desa	—	Batas Rukun

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
 Kawasan Pertanian
 Kawasan Perikanan


KETENTUAN KHUSUS
 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

PIH. BUPATI NGANJUK
 ttd.
 MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina
 NIP. 196805011992021001


Lampiran IX.II
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran IX.III
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran IX.IV
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

(Handwritten signature in blue ink)

SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001